



**REFORMULASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA
GOLONGAN I “GANJA”**

TESIS

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Magister Ilmu Hukum (M.H.)**

ADITYA GAMAL BURMAWI

NIM. P2B120093

**UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**JAMBI
2024**



UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Aditya Gamal Burmawi
Nomor Induk Mahasiswa : P2B120093
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap
Penyalah Guna Narkotika Golongan I "Ganja"

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah ini
dan telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Tesis
pada Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jambi

Jambi, 4 Januari 2024

Pembimbing Utama

Dr. Sahuri Lasmadi, S.H., M.Hum.
NIP. 196306171989021001

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Hafrida, S.H., M.H.
NIP. 19650518199012001



UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

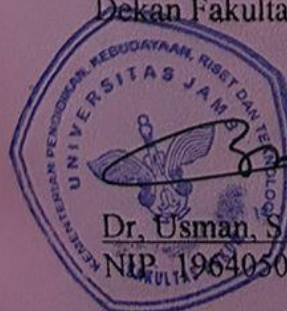
Tesis ini diajukan oleh	:	
Nama	:	Aditya Gamal Burmawi
Nomor Induk Mahasiswa	:	P2B120093
Program Kekhususan	:	Hukum Pidana
Judul	:	Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika Golongan I "Ganja"

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Tesis
Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi
Pada tanggal 4 Januari 2024
dan dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Dr. Taufik Yahya, S.H., M.H.	Ketua Penguji	
Dr. Diana Amir, S.H., M.H.	Sekretaris	
Dr. Usman, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Dr. Elly Sudarti, S.H., M.Hum.	Anggota I	
Dr. Herry Liyus, S.H., M.H.	Anggota II	
Dr. Sahuri Lasmadi, S.H., M.Hum.	Pembimbing Utama	
Prof. Dr. Hafrida, S.H., M.H.	Pembimbing Pendamping	

Menyetujui:
Dekan Fakultas Hukum UNJA,



Dr. Usman, S.H., M.H.
NIP. 196405031990031004

Mengesahkan:
Ketua Program MIH,



Dr. Taufik Yahya, S.H., M.H.
NIP. 196501071990031002

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmad dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika Golongan I “Ganja”**”. Penelitian ini dibuat guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi untuk meraih gelar Magister Ilmu Hukum (M.H.) pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Shalawat beserta salam selalu tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan cahaya kebenaran dan petunjuk kepada umat manusia dengan akhlak dan budi pekertinya menuju peradaban ke arah yang lebih baik, juga pada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia dan senantiasa taat hingga akhir zaman. Berkat perjuangan beliau sampai detik ini kita masih dapat menikmati manisnya iman Islam.

Dalam penyelesaian penelitian dan penulisan Tesis ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan berupa bimbingan, pengarahan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu atas segala bantuan yang telah diberikan tersebut penulis mengucapkan terimakasih kepada **Dr. Sahuri Lasmadi, S.H., M.Hum.**, selaku Pembimbing Utama dan **Prof. Dr. Hafrida, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Pendamping. Penulis mengucapkan terimakasih atas segala kesabaran dan waktu yang diberikan dalam membimbing dan memberikan arahan, saran, serta nasehat yang berharga selama proses penulisan Tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, terutama kepada:

1. Prof. Drs. H. Sutrisno, M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Jambi Periode 2020-2024, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan studi di Universitas Jambi;
2. Dr. Usman, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan studi di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi;
3. Dr. Taufik Yahya, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah memberikan arahan tentang judul tesis sekaligus mengesahkan judul tesis penulis dan juga telah bekerja keras meningkatkan kualitas Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jambi;
4. Hj. Andi Najemi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan administrasi kepada penulis dan telah memberikan petunjuk selama perkuliahan;
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan dan bimbingan selama penulis mengikuti perkuliahan;
6. Seluruh Tenaga Kependidikan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan dalam pengurusan administrasi selama perkuliahan;

7. Kedua orang tua tercinta, Bapa Drs. H. Burmawi, M.M., dan Mama Hj. Nurhasanah yang telah membesarkan, mendidik, menyayangi dan memberikan dukungan baik moril maupun materil;
8. Buat Istri tercinta Aisyah Meutia Sari RH S.H., dan ananda Aurora Nafisha Agamal;
9. Teman-teman seperjuangan di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi Angkatan 2020, terkhusus teman-teman Program Kekhususan Hukum Pidana, yang telah memberikan dukungan, doa dan semangat kepada penulis. Semoga kita dapat menjadi Magister Hukum yang beriman, berilmu dan mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat;
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, semangat serta dorongan hingga penulis dapat sampai di saat-saat yang membahagiakan ini. Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan tersebut. Amin ya Allah amin ya Rabbal Alamin.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Jambi dan masyarakat luas pada umumnya, baik dalam lingkup keilmuan hukum dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Jambi maupun dalam lingkup masyarakat umum serta menjadi satu di antara banyak literatur yang membahas ganja dan reformulasi atau pembaharuan hukum pidana khususnya yang terkait narkoba di Indonesia.

Jambi, 04 Januari 2024

Aditya Gamal Burmawi

Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika Golongan I “Ganja”

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui dan menganalisis urgensi terkait pengaturan dalam mereformulasi kebijakan hukum pidana bagi penyalah guna narkotika golongan I "ganja". 2) untuk mengetahui formulasi yang tepat bagi rumusan pasal terkait tindak pidana narkotika golongan I “ganja”. Adapun isu hukum yang dibahas dalam penelitian normatif ini adalah: 1) apa yang menjadi urgensi terkait pengaturan dalam mereformulasi kebijakan hukum pidana bagi penyalahguna narkotika golongan 1 "ganja" 2) bagaimana formulasi yang tepat bagi prosedur penanganan dan sanksi pidana terhadap tindak pidana narkotika golongan I?. Dengan isu hukum dan tujuan penelitian tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginventarisasi, mensistematisasi, dan menginterpretasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penerapan sanksi berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menjadi sumber polemik di mana ketidak jelasan akan istilah, ketidak jelasan perihal pasal yang memuat ketentuan pidana dan pergeseran status terhadap ganja yang telah di dekriminalisasi oleh mayoritas Negara anggota PBB memantik harapan bagi perubahan yang signifikan bagi hukum pidana indonesia 2) Dengan adanya kesalahan dalam pola penerapan yang ditemukan di lapangan maupun dalam Undang-undang ini diharapkan dilakukannya reformulasi terhadap Undang-undang Narkotika yang sesuai dengan nilai-nilai zaman sekarang. 1) Diperlukan pembaharuan UU Narkotika baru atau menyingkirkan sepenuhnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga tidak menciptakan suasana yang membingungkan dalam hal memperoleh potensi ekonomi akan manfaat ganja secara maksimal, Diperlukan lembaga berskala nasional untuk memberikan regulasi maupun perlindungan dan pemulihan dalam hal rehabilitasi maupun lembaga lain yang dapat mendulang keuntungan bagi negara, lembaga ini nantinya dapat diharapkan mencapai tujuan dengan baik yang bersifat ramah keluarga, mengayomi, dan berintegritas. 2) kepada pembuat aturan perundang-undangan yang tidak lain adalah Pemerintah maupun kuasa penuh Dewan Perwakilan Rakyat perlu melakukan cermat terkait perubahan-perubahan yang diharapkan dalam Undang-undang Narkotika yang baru.

Kata Kunci: Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Narkotika, Penyalah Guna Narkotika, Ganja.

Reformulation of Penal Policy Against Abusers of Class I Narcotics "Marijuana"

ABSTRACT

The purpose of this research is 1) to determine and analyze the urgency related to regulations in reformulating criminal law policies for abusers of class I narcotics "marijuana". 2) to find out the formulation of articles related to the class I narcotics crime "marijuana". The legal issues discussed in this normative research are: 1) what is the urgency regarding regulations in reformulating penal policies for class 1 narcotics abusers "marijuana" 2) how the appropriate reformulation for handling procedures and criminal sanctions for class I narcotics crimes ?. With these legal issues and research objectives, the research method used is normative juridical research with a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Analysis of the collected legal materials is carried out by inventorying, systematizing and interpreting. The results of the research show that: 1) The application of sanctions based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics has become a source of polemic where there is lack of clarity regarding terms, lack of clarity regarding articles containing criminal provisions and a shift in the status of marijuana which has been decriminalized by the majority of countries. UN members raise hopes for significant changes to Indonesian criminal law. 2) Given the errors in implementation patterns found in the field and in this law, it is hoped that reformulation of the Narcotics Law will be carried out in accordance with current values. 1) It is necessary to update the new Narcotics Law or completely get rid of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics so that it does not create a confusing atmosphere in terms of obtaining the maximum economic potential for the benefits of marijuana. A national scale institution is needed to provide regulations as well as protection and recovery in terms of rehabilitation or other institutions that can gain benefits for the country, these institutions can later be expected to achieve goals that are family friendly, nurturing and have integrity. 2) the makers of legislation, which is none other than the Government and the full authority of the House of Representatives, need to be careful regarding the changes expected in the new Narcotics Law.

Keywords: Penal Policy Reformulation, Narcotics Crime, Drug Abuse Act, Marijuana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN i

HALAMAN PENGESAHAN ii

KATA PENGANTAR iii

Abstrak vi

Abstract vii

Daftar Isi viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Perumusan Masalah..... 20

C. Tujuan Penelitian..... 20

D. Manfaat Penelitian..... 20

E. Kerangka Konseptual..... 21

F. Landasan Teoretis..... 24

G. Metode Penelitian..... 33

H. Sistematika Penulisan..... 35

BAB II KONSEP PEMIKIRAN TESIS TERHADAP KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP GANJA

A. Pemahaman Kebijakan Hukum Pidana..... 37

B. Pemahaman Terhadap Istilah “Penyalah Guna” dalam Perspektif UU
No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Yurisprudensi..... 46

C. Pemahaman Terhadap Ganja..... 54

BAB III SISTEM REGULASI TERKAIT PENERAPAN PIDANA BAGI PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I “GANJA” DI INDONESIA DAN RELEVANSINYA DI MASA SEKARANG

A.	Sejarah Pemberlakuan Pidana dan Pembahasan Putusan Hakim Terkait Kasus Pengguna Ganja di Indonesia.....	67
B.	Relevansi Pemberlakuan Pidana Bagi Pengguna Ganja di Masa Sekarang.....	88
BAB IV	FORMULASI YANG TEPAT BAGI PROSEDUR PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA	
A.	Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana Narkotika Sebagai Bentuk Integrasi Negara Terhadap Masyarakat.....	104
B.	Gambaran Ideal Formulasi Hukum Pidana Narkotika yang Baru.....	131
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	153
B.	Saran.....	155
	.	
	DAFTAR PUSTAKA.....	156

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam penerapan hukum pidana bagi penyalahguna narkotika diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pemberlakuan undang-undang tersebut didasari akan visi dan misi menyelamatkan anak bangsa dari peredaran gelap narkotika dan prekursor peredarannya. Namun fakta di lapangan menunjukkan lain UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika justru diterapkan untuk memenjarakan penyalahguna atau pecandu narkotika. Khusus terkait ganja, baru-baru ini terjadi pergeseran yang cukup signifikan terhadap status ganja yang tidak lagi dikriminalisasi atau tanaman yang berbahaya berdasarkan Konvensi Narkotika yang diadakan oleh Persatuan Bangsa-bangsa di akhir tahun 2020, tentu atas fenomena tersebut perlu ditanggapi secara serius mengingat ganja di Indonesia khususnya dalam perundang-undangan masuk sebagai jenis narkotika golongan I atau termasuk jenis narkotika yang tidak memiliki manfaat sama sekali. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pengemban tugas pembuat undang-undang harus sigap dalam menyikapi perubahan tersebut dan membenahi setiap kesalahan yang telah terlanjur terjadi setelah diberlakukannya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Maka kebijakan hukum pidana hendaklah sesuai dengan dasar-dasar atau norma-norma yang berlaku di Indonesia. Wajib tentunya untuk mereformulasi kebijakan hukum pidana yang selama ini telah tertuang dalam UU Narkotika yang terbukti mengalami banyak kesalahan fatal.

Dari sekian banyaknya kesalahan yang tidak terhitung atau bisa dibilang 99% kasus terkait narkoba baik yang terkait ganja maupun narkoba golongan I jenis lain kesalahan penerapan peraturan yang terkandung dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba salah satu contoh kasusnya yakni yang tercermin dalam putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/Pn Pdp yang mengadili terdakwa bernama Muhammad Arif di mana dalam putusan tersebut yang bersangkutan didakwa berdasarkan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan barang bukti berupa sepaket ganja dengan total berat bersih 1,39 gram (satu koma tiga puluh sembilan gram) dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Ini merupakan suatu bentuk ketidak sinkronan dalam hal menerapkan suatu peraturan mengingat Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memiliki 3 (tiga) ayat yang masing-masing tidak bisa terpisah antara satu dengan yang lain di mana Pasal 127 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:

Pasal 127

- 1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- 3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Substansi dari Pasal 127 yakni mengamanatkan bahwasanya setiap ketentuan dalam Pasal 127 tidak bisa dipisah atau dipotong atau hanya berdasarkan Pasal 127 ayat (1) sebagaimana penggalan kalimat dalam Pasal 127 ayat (2) yakni “dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan.....“ dan juga dalam penggalan kalimat dalam Pasal 127 ayat (3) yakni “Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika.....”. Dalam kasus Muhammad Arif diketahui bahwasanya ganja tersebut dikonsumsi secara pribadi sudah tentu seharusnya Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika wajib bagi hakim untuk mempertimbangkan berdasarkan muatan pasal tersebut secara utuh dalam hal memutus suatu kasus yang terkait ganja maupun narkotika lain.

Bentuk kesalahan yang teramat sangat fatal mengingat penjatuhan pidana berdasarkan penggalan Pasal 127 ayat (1) UU no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu bentuk ketidakadilan dan tidak mencerminkan komitmen Negara dalam menunjukkan moral yang adil mengingat hak akan terdakwa juga diatur namun tidak diterapkan. Adapula putusan Nomor 899/Pid.Sus/2023/PN Tjk dengan terdakwa Dasuki yang memiliki nasib yang sama dengan terdakwa Muhammad Arif.

Dalam Pasal 127 ayat (2) dan (3) merupakan ketentuan bagi hakim untuk beracara perihal yang berkenaan dengan suatu perkara narkotika pada umumnya mengingat pula perihal beracara terkait implementasi ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga disokong oleh peraturan lain diantaranya ialah Surat

Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010 yang mengatur secara spesifik besaran jumlah narkoba yang dapat membantu individu yang tersandung permasalahan hukum terkait narkoba dapat direhabilitasi, namun pada kenyataannya tetap saja fakta bahwa 99% kasus yang terkait narkoba di Indonesia dijatuhi pidana penjara dan menampik setiap hak terhadap individu terkait untuk memperoleh pembelaan akan haknya. Ada pula penjatuhan pidana berdasarkan Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang sangat marak di awal era UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba baru diberlakukan di mana dalam rumusan pasal tersebut dikenakan kepada pengguna (penyalah guna, pecandu narkoba atau korban penyalahgunaan) yang tidak memuat tujuan yang jika ditelusuri mungkin masih ada penerapan pasal tersebut di zaman sekarang yang tentunya lebih aneh, sesat pikir, tidak sesuai dengan rumus berpikir benar dan tidak sesuai dengan keilmuan hukum pidana yang seharusnya diharamkan oleh para penegak hukum. Kebijakan hukum pidana haruslah mengarah kepada kemaslahatan masyarakat demi tegaknya keadilan maka kebijakan hukum pidana sebagai ilmu dalam rangka pembaharuan hukum haruslah tajam dalam membedah dan cermat dalam membangun suatu produk hukum baru yang mutakhir mengikuti zaman dan nilai-nilai peradaban yang sejalan dengan nawa-cita Pancasila.

Kebijakan hukum harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial berupa *social welfare* dan *social defence* sebagaimana makna dari pengejawantahan dari istilah *welfare state* berdasarkan

prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil sehingga terciptanya suasana yang kondusif dan terhindar dari suasana *chaos*.

Istilah “kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Sudarto mengatakan bahwa suatu kejahatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana haruslah dilakukan melalui Politik Hukum yaitu:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.¹
- b. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan perundang-undangan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung di dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²

Bertolak dari pengertian demikian Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwasanya melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.³ Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti, usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁴

Hal tersebut diatas, bahwa kebijakan formulasi hukum pidana yang berupaya untuk mencapai tujuannya melalui kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), yang digunakan sebagai pendekatan dalam penanggulangan kejahatan tersebut. Hal ini merupakan pembentukan hukum baru yang mengkriminalisasikan atau mendekriminalisasikan

¹Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 15.

²Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 201.

³Sudarto, *Hukum dan ...*, *Op. Cit*, hlm. 161.

⁴Sudarto, *Hukum pidana dan ...*, *Op. Cit*, hlm. 93.

(kriminalisasi atau dekriminalisasi) suatu perbuatan yang dapat dijadikan sebagai tindak pidana. Dekriminalisasi untuk sebuah perbuatan yang dulu merupakan tindak pidana, sekarang bukan lagi tindak pidana.⁵

Menurut A. Mulder⁶, “*Strafrechtspolitik*” ialah garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui.
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Salah satu pilar *grand design* dan politik hukum nasional adalah prinsip bahwa hukum mengabdikan pada kepentingan bangsa untuk memajukan Negara dan menjadi pilar demokrasi dan tercapainya kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu produk hukum yang dihasilkan adalah hukum yang konsisten dengan falsafah negara, mengalir dari landasan konstitusi UUD NKRI Tahun 1945 dan secara sosiologis menjadi sarana untuk mencapai keadilan dan keadilan masyarakat. Persoalan mendasar terkait *grand design* pembangunan sistem dan politik hukum nasional adalah bagaimana membuat struktur sistem hukum yang kondusif bagi keragaman subsistem, keragaman substansi, pengembangan bidang hukum yang dibutuhkan masyarakat, juga kondusif bagi terciptanya kesadaran hukum masyarakat dan bidang-bidang hukum yang dibutuhkan masyarakat. kebebasan untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku. Tegasnya, harus ada kebijakan hukum (*legal policy*) yang jelas

⁵Erwin Ubwarin, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Melanggulangi Kejahatan Skimming ATM*, Jurnal Sasi, Vo. 21. No.2, Tahun 2015. Hlm. 17-20

⁶A. Mulder, 1980, “*Strafrechtspolitik*”, *Delikt en Delinkwent*, hlm. 333

untuk menciptakan kondisi di atas. Sistem hukum dan konstitusi harus merespon dinamika dan tantangan zaman dan kehidupan bernegara yang bertumpu pada konvensi reformasi. Produk hukum yang dihasilkan harus mencerminkan aspek filosofis, yuridis, sosiologis dan historis, sehingga kehidupan bangsa dan negara harus berkesinambungan.⁷

Dalam salah satu laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada Agustus 1980 di Semarang menyatakan antara lain sebagai berikut:

Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan bertentangan atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.⁸

Kebijakan dekriminalisasi merupakan titik anjak utama yang harus diperhatikan, menurut hasil simposium tersebut kriminalisasi dan dekriminalisasi didasari atas nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan bermasyarakat itu sendiri. Jika menilik sejarahnya, kebijakan dekriminalisasi baru terjadi pada Undang-undang hukum pidana yang berlaku bagi anak tepatnya dengan disahkannya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di mana sebelumnya bagi anak yang melakukan tindak pidana berlaku terhadap peraturan tindak pidana yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Kebijakan dekriminalisasi haruslah ditegaskan kembali dalam hal terkait status ganja yang merupakan tanaman selama ini dinilai sebagai

⁷Barda Nawawi Arief, *Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional*, Badan Penerbit Undip, Semarang, hlm. 134.

⁸Laporan Simposium, *Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, 1980 di Semarang, hlm. 4.

tanaman kontroversial sehingga orang-orang yang terperosok terkait permasalahan terhadap hukumnya dicap jahat sekali dan seperti tidak ada alasan pembenar hingga jaminan pembelaan diri di pengadilan baginya. Seperti contohnya terhadap kasus pemidanaan terhadap Fidelis yang mengobati istrinya dengan ganja, ada pula gugatan yang dilayangkan ke MK oleh tiga orang ibu yang menuntut pemanfaatan ganja untuk obati anaknya hingga polemik penjatuhan pidana kepada setiap orang yang memiliki ganja. Dari fenomena tersebut kita menemukan bahwasanya ganja memang bisa dimanfaatkan sebagai obat dan tidak membuahkan tindakan yang merugikan ketertiban, keamanan dan kenyamanan publik, tentulah berlaku juga terhadap kasus terkait ganja yang lain. Yang menjadi permasalahan besar bukanlah ganja melainkan prekursor narkotika berbahaya atau ganja dan peredarannya dalam pasar gelap yang mengakibatkan kemudahan memperolehnya hingga momok kecanduan yang parah akibat narkotia yang berbahaya terhadap keberlangsungan hidup bangsa.

Terkait pembahasan mengenai polemik terkait prekursor, narkotika, ratifikasi atas konvensi yang dicanangkan oleh PBB pada 1961 di tahun 1971 pada perkembangannya di Indonesia tidak juga membuahkan hasil. Fakta hukum menunjukan bahwasanya maraknya peredaran narkotika tiap tahun tetap sama dan pengguna narkotika semakin banyak. Namun dalam perkembangannya dalam dinamika internasional terdapat perubahan paradigma yang cukup signifikan di berbagai Negara terkait penanganan terhadap tindak pidana narkotika sebut saja Amerika Serikat sebagai Negara adidaya yang dalam konvensi anti narkotika tahun 1961 menjadi Negara yang paling getol dalam mengutarakan betapa

bahayanya penggunaan narkoba bagi masyarakat terutama kaum muda perlahan-lahan melunak dan membiarkan Negara bagiannya (yang memungkinkan bagi pemerintahannya dengan sistem pemerintahan federasi dengan otoritas tiap distrik wilayah) mendekriminalisasi suatu senyawa yang sebelumnya tercantum sebagai narkoba. Tidak menutup kemungkinan bagi Negara selain Amerika Serikat, banyak pula Negara lain yang jugamelakukan dekriminalisasi terhadap senyawa narkoba tertentu namun yang marak adalah senyawa *cannabis*. Penggunaan senyawa cannabis tidak pernah menimbulkan masalah besar di Indonesia, namun kebijakan *prohibitionist* (pelarangan) tetap diberlakukan sampai sekarang. Meskipun prevalensi konsumsi senyawa cannabis cukup tinggi, diskusi lokal atau nasional terkait kebijakan senyawa cannabis jarang sekali dilakukan.⁹ Namun di tahun 2022, tidak lupa pula terkait gugatan MK yang dilayangkan oleh 3 orang ibu yang ingin mengobati anaknya dengan ganja mendapat respon positif dari Wakil Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin yang mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk merumuskan fatwa perihal ganja medis.

Khusus mengenai kriteria kriminalisasi dan dekriminalisasi, laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada Agustus 1980 di Semarang menyatakan:¹⁰

Untuk menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindakan kriminal, perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut:

⁹Rani Dewi Kurniawati & Fahmi Ihwani Fadilah, *Kajian Yuridis Penggunaan Ganja Sebagai Metode Kesehatan Dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Presumption of Law Jurnal Fakultas Hukum Universitas Majalengka Volume 1 Nomor 1 April 2019, hlm. 23-24

¹⁰Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 41-42.

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban;
2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai;
3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya;
4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa Indonesia sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Bila dihubungkan dengan pengertian kejahatan (kriminal) sebagai suatu konsep yang relatif, dinamis, serta bergantung pada ruang dan waktu maka sumber bahan dalam kebijakan kriminalisasi harus didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:¹¹

1. Masukan berbagai penemuan ilmiah.
2. Masukan dari beberapa hasil penelitian dan pengkajian mengenai perkembangan delik-delik khusus dalam masyarakat dan perkembangan iptek.
3. Masukan dari pengkajian dan pengamatan bentuk-bentuk serta dimensi baru kejahatan dalam pertemuan/kongres internasional.
4. Masukan dari konvensi internasional.
5. Masukan dari pengkajian perbandingan berbagai KUHP asing.

Dan yang perlu digaris bawahi ialah sebagaimana pendapat ahli hukum bernama Friedman dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu sistem pembangunan harus dilihat dalam tiga kerangka, yaitu struktur, substansi dan kultur.¹²

¹¹M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Treck System & implementasinya*, PT Raja Grafinda Persada, Jakarta, hlm. 137.

¹²Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana. . .* , *Op.Cit*, hlm. 4.

Selama ini pendapat umum terlanjur didominasi oleh pandangan yang sepenuhnya negatif tentang senyawa ganja atau *cannabis*. Pemahaman itu terbentuk sebagai hasil kampanye anti-narkotika di mana salah satu contohnya adalah gambar daun ganja atau *cannabis* dengan tengkorak yang disebar di mana-mana. Dengan begitu banyak fakta tentang manfaat dan kegunaan senyawa ganja atau *cannabis* bagi kehidupan manusia sungguh merupakan sesuatu yang tidak saja keterlalu, tetapi juga memalukan dan melecehkan rasa keadilan dan kemanusiaan jika seluruh pihak “berwajib” tetap bersikukuh untuk menyatakan bahwa senyawa ganja atau *cannabis* adalah “sumber bencana”, “penyakit masyarakat”, “perusak masa depan”, bahkan “tiket menuju neraka” dan dengan begitu tetap bersikukuh menangkapi dan memenjarakan warga yang menggunakan senyawa ganja atau *cannabis* untuk berbagai keperluan.¹³

Tindak pidana narkotika menjadi sebuah polemik yang tidak berkesudahan di lingkup Negara Indonesia. Jika ditilik lebih dalam penyebab semakin banyaknya penyalah guna narkotika ialah maraknya penyelundupan dan peredaran gelap narkotika menjadi momok yang menakutkan bagi keberlangsungan nalar intelektual anak bangsa sehingga telah lama digaungkan perang terhadap narkotika oleh Negara. Penyelundupan narkotika dalam berbagai macam senyawanya dalam banyak kasus meliputi koneksi internasional di mana peredaran dimotori oleh para pengedar yang tidak hanya berstatus sebagai warga Negara Indonesia, mirisnya dalam beberapa kasus bahkan melibatkan aparat penegak hukum yang menyebabkan peredaran gelap narkotika semakin sulit

¹³Peter Dantovski , 2013, *Kriminalisasi Ganja*, Lingkar Ganja Nasional & Indie Book Corner, Yogyakarta, hlm. 58.

diberantas mengingat terdapat berbagai macam pula modus operandi dalam memuluskan peredaran berbagai senyawa berbahaya tersebut. Bagi pengedar narkoba berlaku Pasal 113, Pasal 114 dan Pasal 115 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dari Pasal-pasal tersebut tercermin bahwasanya Negara sangatlah tegas dalam menyikapi setiap peredaran gelap narkoba golongan I yang dapat membahayakan perkembangan muda-mudi bangsa. Hukuman penjara hingga hukuman mati dijatuhkan bagi siapapun yang terlibat dalam prekursor penyebaran narkoba tiada ampun bagi Negara. Saat ini bisnis narkoba di Indonesia sedang mengalami perkembangan sangat cepat, karena menghasilkan keuntungan yang cukup menarik bagi pengedar. Salah satu penyebab utama tingginya angka penyalahgunaan narkoba adalah perbuatan menyimpang para pengedar narkoba.¹⁴ Faktor utama yang menyebabkan seseorang menjadi pengedar adalah karena faktor ekonomi. Beban ekonomi yang setiap harinya semakin berat sedangkan penghasilan yang didapatkan selalu kurang, memaksa mereka mengambil jalan pintas yaitu dengan menjadi pengedar untuk memenuhi kehidupan keluarga. Selain beberapa faktor di atas yang telah disebutkan tadi, berbisnis narkoba sangat menggiurkan. Keuntungan berbisnis narkoba berlipat-lipat dibandingkan dengan bisnis lainnya. Hal ini disebabkan pekerjaannya sangat mudah dan untung yang diperoleh berlipat-lipat ganda.¹⁵ Selama ini ganja dikuasai oleh kartel narkoba, karena kartel narkoba berjualan

¹⁴Fram Raditya Yunanda Ginting, "Peran Kepolisian Serta Upaya Masyarakat dalam Menanggulangi Peredaran Gelap Narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 3 & hlm. 4.

¹⁵Intan Purnama Sari, "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Jenis Ganja berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resor 50 Kota Sumatera Barat", *JOM Fakultas Hukum Volume 1 Nomor 2 Oktober 2014*, hlm. 6 & hlm. 7.

hasil produksinya kedalam pasar gelap (*blackmarket*). Jika ganja dikirim dari Aceh Rp. 500.000/kg nya, maka sampai Jakarta harga ganja bisa mencapai Rp 2,5 Juta – 5 Juta/kg nya, tergantung pada jenis kualitas yang ditawarkan.¹⁶ Jelaslah berdasarkan fenomena tersebut Negara dirugikan akibat peredaran gelap mengingat dalam berbagai kasus didapati berton-ton ganja yang hendak diselundupkan yang berhasil diamankan oleh BNN dan bahkan seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun harga tersebut terus naik berkali-kali lipat.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur dua lembaga yang berwenang dalam penanganan terkait narkotika yakni Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika kandungan *cannabies* beserta turunannya *Tetrahydrocannabinol* dan *Delta 9 tetrahydrocannabinol* termasuk dalam Narkotika golongan I di mana dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah jenis narkotika yang dapat menjerat individu-individu atau kelompok yang memilikinya dapat diancam dengan hukuman pidana yang paling maksimal. Demikian diatur pula dalam Pasal 6 ayat (1) poin a UU Narkotika yang memukul rata setiap kandungan dalam *list* narkotika golongan I tidak memiliki kemanfaatan dan senyawa paling memiliki efek ketergantungan yang jelasnya berbunyi :

¹⁶Aria Mahatamtama, “Diskursus Legalisasi Ganja Medis Pada Media Digital (Studi *Critical Discourse Analysis* dalam website lgn.or.id pada kasus Fidelis Ari), Jurnal Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Airlangga, hlm. 8 & hlm. 9.

Narkotika golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Belum lama ini *Commission on Narcotics Drugs* (CND), yaitu Komisi Fungsional di bawah ECOSOC PBB memutuskan untuk menerima rekomendasi dari *Expert Committee on Drugs Dependence* (ECDD), yaitu mekanisme expert di bawah *World Health Organization* (WHO) mengenai penghapusan terhadap untuk menghapuskan *cannabis* dan *cannabis resin* dari *Schedule IV*. Namun *cannabis* dan *cannabis resin* masih tetap berada di *Schedule I* Konvensi Narkotika 1961 yang artinya masih harus berada di bawah *international control regime* yang sangat ketat karena resiko penyalahgunaan yang besar. Penempatan *cannabis* dan *cannabis resin* pada *Schedule I* Konvensi 1961 bukan berarti *cannabis* menjadi substansi legal untuk digunakan bagi keperluan rekreasional. Konvensi Narkotika 1961 mengakui kedaulatan negara dalam penerapan secara domestik. Sesuai pasal 39 Konvensi Narkotika 1961, negara anggota memiliki hak untuk menerapkan pengaturan dalam negeri sendiri yang lebih ketat, sesuai dengan pertimbangan masing-masing, apabila sebuah substansi dipandang berbahaya.¹⁷

Mayoritas Negara yang berkontribusi dalam Konvensi Narkotika yang diadakan oleh *United Nations* atau Persatuan Bangsa-bangsa telah melegalkan hingga mendekriminalisasi penggunaan hingga kepemilikan senyawa ganja atau *cannabis* baik untuk kepentingan industri sandang, pangan, papan, maupun

¹⁷<https://bnn.go.id/hasil-voting-pada-reconvened-63rd-session-commission/> (Dikutip pada tanggal 30 maret 2021)

terkait kebutuhan pribadi yakni kebutuhan medis maupun rekreasional. Seiring dengan nilai-nilai global yang dipermudah oleh canggihnya teknologi yang ada paradigma di tengah masyarakat pun lambat laun mengalami perubahan terhadap nilai-nilai moral yang selama ini dipegang erat dan tidak menutup kemungkinan akan lahirnya nilai-nilai moral baru yang lebih mutakhir, lebih objektif, humanis dan berkeadilan. Di Indonesia sendiri budaya konsumsi senyawa ganja atau *cannabis* telah lama ada dan sampai sekarang pun sudah menjadi rahasia yang umum bahwasanya di aceh budaya mengkonsumsi senyawa *cannabis* masih berjalan sebagaimana mestinya walaupun diharamkan oleh hukum di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Permenkes No. 5 Tahun 2023 di mana senyawa *cannabis* termasuk golongan I dan ketentuan pidana bagi pengguna Narkotika golongan I dapat dikenakan pidana maksimal yakni penjara sebagaimana diatur di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di mana tepatnya diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a.

Hal tersebut menimbulkan polemik yang tidak berkesudahan mengingat dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengamanatkan perihal hak pengguna ganja atau *cannabis* untuk di rehabilitasi yang tepatnya diatur dalam Pasal 54 & Pasal 127 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Misi Negara dalam memerangi peredaran narkotika dan menyelamatkan anak bangsa tidaklah berhasil atau bisa dibilang gagal total mengingat keputusan untuk menjebloskan pengguna *cannabis* ke dalam penjara tidak membuat efek jera terhadap yang bersangkutan malah mungkin memperburuk mental para terpidana mengingat fakta bahwa maraknya peredaran gelap narkotika di dalam

penjara yang sulit dibendung yang mungkin dapat mengakibatkan individu yang awalnya hanya pengguna *cannabis* malah justru mencoba beraneka ragam jenis narkotika lain yang kandungannya berbahaya dan saat bebas membawa kebiasaannya atau kecanduannya terhadap narkotika yang destruktif selama di dalam lapas ke masyarakat luas atau bahkan yang lebih buruknya lagi menjadi pengedar narkotika yang nantinya akan menjerumuskan anak-anak bangsa lain dalam lingkaran setan narkotika dan merusak anak bangsa.

Namun Perlu diperhatikan sekali lagi bahwasanya relevansi akan objektifikasi pemberlakuan serta pembentukan hukum di Indonesia yang sebelumnya sudah penulis singgung sedikit di atas terhadap setiap individu pengguna senyawa ganja atau *cannabis* penulis anggap sudah tidak relevan dengan nilai-nilai global mengingat juga budaya menikmati senyawa ganja atau *cannabis* telah lama ada di bumi nusantara serta memiliki sejarah yang amat panjang di peradaban bangsa aceh, maka daripada itu perlulah dipertimbangkan secara mendalam dan objektif mengingat setiap masyarakat atau bangsa tentu memiliki pandangan hidup yang berisi nilai-nilai moral atau etika yang dianggap sebagai "suatu kebenaran".¹⁸ Maka daripada itu hukum nasional khususnya di sini yang berkaitan dengan hukum pidana sudah seharusnya dapat mengakomodir setiap nilai-nilai moral yang sejatinya sudah tertanam dalam budaya bangsa.

Moral dan etika atau "suatu kebenaran" itu pada dasarnya memuat suatu nilai-nilai yang dianggap baik atau tidak baik, sesuatu yang dianggap benar atau tidak benar, sesuatu yang dianggap patut atau tidak patut, suatu yang dianggap

¹⁸Yopi Gunawan & Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, hlm. 4

layak atau tidak layak dan sesuatu yang dianggap adil dan tidak adil. Nilai yang dianggap sebagai "suatu kebenaran" oleh masyarakat atau bangsa sudah tentu harus dijadikan jiwa, pandangan hidup dan cita-cita yang akan dijadikan dasar dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan "suatu kebenaran" tersebut tentunya akan dijunjung tinggi serta akan dilaksanakan dengan kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.¹⁹

Tiap-tiap bangsa mempunyai cara berjuang sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena pada hakikatnya bangsa sebagai individu mempunyai kepribadian sendiri, Kepribadian yang terwujud dalam pelbagai hal, dalam kebudayaannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya, dan lain sebagainya.²⁰ Nilai-nilai tersebut jelas tercermin dalam ideology Negara dan falsafah bangsa yakni Pancasila yang juga sebagai dasar bagi pemberlakuan hukum materil.

Terkait dengan hal ini, Soekarno dengan tegas menyatakan:

"Tetapi kecuali Pancasila adalah satu *weltanschauung*, suatu dasau filsafat, Pancasila adalah satu alat Pemersatu, yang saya yakin seyakini. yakinnya Bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke hanyalah dapat bersatu padu di atas dasar Pancasila itu. Dan bukan saja alat pemersatu untuk di atasnya kita letakkan Negara Republik Indonesia tetapi juga pada hakikatnya satu alat pemersatu dalam perjuangan kita melenyapkan segala penyakit yang telah kita lawan berpuluh-puluh tahun yaitu penyakit terutama sekali, Imperialisme."

Beliau menyatakan bahwa Pancasila itu diciptakan oleh bangsa Indonesia.

Beliau hanya mengakui bahwa ia menggali Pancasila dari bumi bangsa Indonesia.

Pancasila itu yang tadinya cemerlang kemudiam terbenam kembali dalam

¹⁹*Ibid.*

²⁰Nyana Wangsa & Kristian, 2015, *Hermeneutika Pancasila : Orisinalitas & Bahasa Hukum Indonesia*, hlm. 64

buminya bangsa Indonesia selama 350 tahun oleh penjajahan Belanda, Menurut Soekarno, Pancasila itu adalah "isi jiwa bangsa Indonesia", Pancasila merupakan intisari peradaban bangsa Indonesia, filsafat bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, landasan kefilosofatan, *weltanschauung* bangsa Indonesia.²¹

Dengan demikian, diketahui bahwa asas kekeluargaan dan pandangan hidup bangsa Indonesia telah ada sejak dahulu dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila merupakan falsafah negara Indonesia yang memiliki perbedaan filosofi dengan falsafah negara-negara Barat yang cenderung individualistik. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki dasar pemikiran dan jiwa filosofis yaitu kekeluargaan atau yang menurut Soediman Kartohadiprodjo disebut dengan penglihatan tempat individu dalam pergaulan hidup yang terlukiskan dengan ungkapan "kesatuan dalam perbedaan dan perbedaan dalam kesatuan".²²

Pandangan hidup Pancasila berpangkal pada keyakinan bahwa alam semesta dengan segala hal yang ada di dalamnya sebagai suatu keseluruhan yang terjalin secara harmonis diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Juga manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Manusia berasal dari Tuhan dan tujuan akhir dari kehidupannya adalah untuk kembali kepada asalnya. Karena itu, bertakwa dan mengabdikan kepada Tuhan menjadi kewajiban manusia yang wajar, yang sudah dengan sendirinya harus begitu. Manusia diciptakan Tuhan dengan kodrat sebagai makhluk bermasyarakat. Artinya, kehadiran manusia di dunia dikodratkan dalam kebersamaan dengan sesamanya. Dalam kebersamaannya itu,

²¹B. Arief Sidharta, *Pancasila sebagai Filsafat Bangsa Indonesia*, hlm. 5

²²Nyana Wangsa & Kristian, 2015, *Hermeneutika Pancasila*. . , *Op.Cit.*, hlm. 64-65

setiap manusia memiliki kepribadian yang unik yang membedakan yang satu dari yang lain. Keseluruhan pribadi-pribadi dengan keunikannya masing-masing mewujudkan satu kesatuan, yakni kemanusiaan. Dengan p.erkataan lain dapat dikatakan bahwa dalam masing- masing pribadi yang unik itu terdapat atau terjelma kemanusiaan. Karena itu, kehadiran manusia dalam kebersamaannya memperlihatkan kodrat adanya kesatuan atau kesamaan, yakni kemanusiaan dalam pribadi-pribadi yang unik dan yang berbeda. Jadi, ada kesatuan dalam perbedaan. Sebaliknya, kebersamaan itu memperlihatkan kodrat kepribadian setiap manusia individual yang unik, yakni perbedaan-perbedaan di dalam kesatuan kemanusiaan. Jadi, perbedaan dalam kesatuan.²³

Penjatuhan pidana bagi setiap individu yang melanggar norma-norma tertentu dipandang sebagai suatu upaya *ultimum remedium* namun bagaimana kiranya jika dalam suatu budaya tertentu yang tentunya budaya yang terlahir dari Rahim bangsa yang berpijak di tanah nusantara yang memiliki sejarah panjang terhadap penggunaan senyawa *cannabis* apakah tetap di stigmakan sebagai suatu bentuk tindak pidana? karena itu berdasarkan apa yang telah penulis ungkapkan sebelumnya penulis hendak menuliskan tesis dengan judul **“REFORMULASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN 1 “GANJA””** dikarenakan pemberlakuan hukum nasional khususnya hukum pidana haruslah memperhatikan kemaslahatan sosial, budaya, ekonomi, politik maupun kemanusiaan mengingat juga pemberlakuan pidana terhadap pengguna senyawa ganja atau *cannabis* yang merupakan

²³B. Arief Sidharta, *Pancasila Sebagai*, Op.Cit, hlm. 8

peninggalan zaman pemerintahan orde baru tidak lagi relevan jika menilik kembali kepada Pancasila sebagai ideologi Negara, budaya di Aceh, dinamika yang terjadi di tubuh PBB perihal pencabutan senyawa ganja atau *cannabis* dari daftar zat-zat berbahaya dan kemungkinan pemanfaatannya sebagai komoditas ekonomi yang dapat mensejahterakan masyarakat. Maka perlu ditinjau kembali relevansi pembedaan yang terkandung dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap perkembangan zaman.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi urgensi terkait pengaturan dalam mereformulasi kebijakan hukum pidana bagi penyalahguna narkotika golongan I “ganja”?
2. Bagaimana reformulasi yang tepat bagi rumusan pasal terkait prosedur penanganan dan sanksi pidana terhadap tindak pidana narkotika golongan I?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi terkait pengaturan dalam mereformulasi kebijakan hukum pidana bagi penyalah guna narkotika golongan I “ganja”
2. Untuk mengetahui reformulasi yang tepat bagi penanganan tindak pidana narkotika golongan I

D. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini, dan dapat memberikan

kontribusi bagi semua pihak yang mempelajari Ilmu Hukum khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum maupun masyarakat luas dan sebagai bahan pemikiran dan menambah kepustakaan di bidang Ilmu Hukum.

2. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi kajian mutakhir perihal pembaharuan hukum pidana nasional.

E. Kerangka Konseptual

Dalam menjabarkan setiap argumentasi hukum dalam tesis ini, penulis membataskan diri terkait konsep dari judul tesis ini berdasarkan definisi atas setiap istilah yang telah dituliskan, diantaranya:

1. Reformulasi

Reformulasi adalah mengatur atau merumuskan ulang segala Undang-undang yang bersangkutan. Dalam tesis yang hendak digarap oleh penulis ialah yang mengarahkan kepada penegakan Hukum Pidana terhadap pengguna narkoba golongan I “ganja” yang tidak lain adalah yang berkaitan dengan pemberlakuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Kebijakan Hukum Pidana

Istilah “kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Maka berdasarkan makna dari kedua kata tersebut “kebijakan hukum pidana” merupakan istilah lain dari “politik hukum pidana”.

Sudarto mengatakan bahwa suatu kejahatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana haruslah dilakukan melalui Politik Hukum yaitu :

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.²⁴
- b. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan perundang-undangan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung di dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²⁵

Menurut A. Mulder, “*Strafrechtspolitik*” ialah garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui.
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.²⁶

3. Penyalahguna Narkotika

Terdapat dua istilah yakni “penyalah guna” dan “Narkotika” dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika definisi terhadap kedua istilah tersebut terdapat dalam Pasal 1 butir 1 dan butir 15 yang masing-masing berbunyi:

Pasal 1 butir 1

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Pasal 1 butir 15

Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

²⁴Sudarto, *Hukum dan . . .*, Loc.Cit, hlm. 15.

²⁵Sudarto, *Hukum Pidana dan . . .*, Loc.Cit, hlm. 201.

²⁶A. Mulder, *Strafrechtspolitik*, Op.Cit, hlm. 333

Namun penyalah guna narkoba juga termasuk dalam kategori pecandu narkoba sebagaimana definisinya yang tercantum dalam Pasal 1 butir 13 yang berbunyi:

Pasal 1 butir 13

Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis.

4. Narkoba Golongan I

Narkoba golongan I adalah narkoba yang paling berbahaya.²⁷ Tersirat pula dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan bahwasanya narkoba yang masuk dalam golongan I merupakan jenis narkoba yang tidak memiliki kegunaan dalam pelayanan kesehatan.

5. Ganja

Ganja adalah tanaman yang mengandung zat psikoaktif, serat dan minyak. Dalam literatur medis di berbagai belahan dunia ganja memiliki fungsi medis dan terbukti secara ilmiah bahwasanya ganja merupakan tanaman yang aman dikonsumsi baik untuk medis maupun rekreasional. Di berbagai Negara ganja dimanfaatkan tidak hanya untuk kepentingan medis melainkan juga dimanfaatkan sebagai olahan industri maupun bangunan.

²⁷<http://dinkes.mojokertokab.go.id/berita/hari-anti-narkoba-sedunia> diakses pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 pukul 21.00 WIB.

F. Landasan Teoretis

1. Kebijakan Hukum Pidana

Marc Ancel pernah menyatakan, bahwa “*modern criminal science*” terdiri dari tiga komponen “*Criminology*” dan “*Criminal Policy*”.²⁸ Dikemukakan olehnya, bahwa “*Penal Policy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.²⁹ Tidak lupa pula sebagaimana hukum itu diterapkan maka penumbuhan paradigma ditengah masyarakat terkait perlindungan masyarakat (*social defence*) maupun kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) yang semakin dinamis dan seimbang dengan perkembangan pengetahuan maupun nilai-nilai ekonomis haruslah disosialisasikan demi terciptanya suasana yang sadar akan perkembangan hukum di seantero dunia yang tentunya ditegakkan berlandaskan Pancasila.

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa:³⁰

"Hukum itu adalah hasrat kehendak untuk/demi mengabdikan keadilan. Apabila Hukum/undang-undang secara sadar/sengaja meningkari keadilan, misalnya secara seenaknya dan tidak menentu kepada manusia memberikan tetapi sekaligus juga menolak hak-hak asasinya, maka undang-undang yang demikian itu kehilangan kekuatan berlaku mengikatnya, karena itu pula rakyat tidak wajib menaatinya. Oleh karena itu pula, maka para ahli/Penegak

²⁸Marc Ancel, 1965, *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems*, London, Routledge & Keagan Paul, hlm. 4-5.

²⁹Barda Nawawi Arief, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, hlm. 23.

³⁰H.R Otje Salman, 2016, *Filsafat Hukum Perkembangan & Dinamika Masalah*, PT Refika Aditama, hlm 58-59

Hukum haruslah memiliki keberanian untuk menolak dan menyangkal dan tidak mengakui sifat hukum dari undang-undang tersebut."

Sudarto mengatakan bahwa suatu kejahatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana haruslah dilakukan melalui Politik Hukum yaitu :

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.³¹
- b. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-perundang-undangan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung di dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.³²

Hal tersebut diatas, bahwa kebijakan formulasi hukum pidana yang berupaya untuk mencapai tujuannya melalui kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), yang digunakan sebagai pendekatan dalam penanggulangan kejahatan tersebut. Hal ini merupakan pembentukan hukum baru yang mengkriminalisasikan atau mendekriminalisasikan (kriminalisasi atau dekriminalisasi) suatu perbuatan yang dapat dijadikan sebagai tindak pidana. Dekriminalisasi untuk sebuah perbuatan yang dulu merupakan tindak pidana, sekarang bukan lagi tindak pidana.³³

Menurut A. Mulder, "*Strafrechtspolitik*" ialah garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui.
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.³⁴

³¹E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang, 1989, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, Jakarta, hlm. 388

³²Sudarto, *Hukum dan . . .*, Loc.Cit.

³³Sudarto, *Hukum Pidana dan . . .*, Loc.Cit.

³⁴A. Mulder, Loc.Cit.

Pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*). Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum). Ini berarti, makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana juga berkaitan erat dengan berbagai aspek itu. Artinya, pembaharuan hukum pidana juga pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakanginya itu. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiopolitis, sosiofilosofis dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Secara singkat dapatlah dikatakan, bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*“policy-oriented approach”*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*“value-oriented approach”*).³⁵

Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *“policy”* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum,

³⁵Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 28

politik hukum pidana, politik kriminal dan politik sosial). Di dalam setiap kebijakan (*policy*) terkandung pula pertimbangan nilai. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan-nilai.³⁶

Maka makna dan hakikat pembaruan hukum pidana sebagai berikut:³⁷

1. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan:
 - a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/ menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).
 - b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya penanggulangan kejahatan).
 - c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperarui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka mengefektifkan penegakan hukum.

2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai:

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (“reorientasi dan reevaluasi”) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaruan (“reformasi”) hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya, KUHP Baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WvS).

Analisis kebijakan kriminal berpangkal tolak dari *grand theory* tentang sistem hukum. Friedmann misalnya mengetengahkan tiga kombinasi dasar dari sistem hukum, yaitu *substance*, *structure* dan *culture*.³⁸

Under legislation in criminal matters dapat pula terjadi karena perubahan dalam pergaulan internasional, seperti menguatnya penghormatan terhadap hak

³⁶*Ibid*

³⁷*Ibid*

³⁸Sahuri Lasmadi, “Kebijakan Hukum Pidana”, Bahan Ajar, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2021

asasi manusia (*gross violation of human rights*), kesadaran akan pentingnya kelestarian lingkungan ataupun dekriminalisasi.³⁹

Decriminalization adalah proses penetapan suatu perbuatan yang tadinya sebagai tindak pidana menjadi suatu perbuatan yang legal.⁴⁰

Depenalization adalah proses penetapan sanksi dari sanksi pidana yang berat menjadi sanksi pidana yang ringan atau dari sanksi pidana menjadi sanksi non hukum pidana.⁴¹

Decriminalization berpangkal tolak dari berbagai persoalan:⁴²

1. Suatu perbuatan pidana dapat didekriminalisasikan jika kelakuan tersebut untuk selanjutnya dilihat sebagai suatu yang legitim.
2. Suatu perbuatan pidana dapat didekriminalisasikan apabila ada pendapat lain mengenai peranan Negara yang mengakibatkan bahwa Negara tidak perlu lebih jauh mencampuri beberapa kepentingan tertentu.
3. Suatu perbuatan pidana dapat didekriminalisasikan jika fungsionalisasi hukum pidana (upayanya) lebih jelek jika dibandingkan dengan keadaan yang dihadapi.
4. Suatu perbuatan pidana dapat didekriminalisasikan apabila telah ditemukan suatu cara lain bereaksi yang lebih baik daripada cara menurut hukum pidana.

Bila dihubungkan dengan pengertian kejahatan (kriminal) sebagai suatu konsep yang relative, dinamis, serta bergantung pada ruang dan waktu maka sumber bahan dalam kebijakan kriminalisasi harus didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:⁴³

1. Masukan berbagai penemuan ilmiah.
2. Masukan dari beberapa hasil penelitian dan pengkajian mengenai perkembangan delik-delik khusus dalam masyarakat dan perkembangan iptek.

³⁹*Ibid*

⁴⁰*Ibid*

⁴¹*Ibid*

⁴²*Ibid*

⁴³M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam*, Op.Cit, hlm. 137.

3. Masukan dari pengkajian dan pengamatan bentuk-bentuk serta dimensi baru kejahatan dalam pertemuan/kongres internasional.
4. Masukan dari konvensi internasional.
5. Masukan dari pengkajian perbandingan berbagai KUHP asing.

6. Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan celaan terhadap pembuat karena perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut soal peralihan celaan yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan celaan yang secara objektif pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya.⁴⁴

⁴⁴Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 13.

Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, yang secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut. Dasar dari adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak hanya akan dipidananya jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.⁴⁵

Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut, merupakan hal menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatan tersebut.⁴⁶

Kesalahan dalam pengertian seluas-luasnya, yang dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana, di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi apabila dikatakan orang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuldvorm*) dapat juga dikatakan kesalahan dalam arti yuridis, yang berupa kesengajaan dan kealpaan.

Unsur-unsur kesalahan ialah :

- a. adanya kemampuan bertanggungjawab si pembuat ; keadaan jiwa si pembuat harus normal;

⁴⁵ Andi Zainal Abidin, 1983, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 260.

⁴⁶ Penjelasan Pasal 31 RUU KUHP 1999-2000, hlm. 22.

- b. hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya , yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ; ini disebut bentuk bentuk kesalahan , tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.⁴⁷

Pertanggungjawaban pidana, ada suatu pandangan, yaitu pandangan *monistis* dan pandangan yang *dualistis*. Pandangan yang *monistis* antara lain dikemukakan oleh Simons yang merumuskan *strafbaar feit* sebagai perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya. Menurut aliran monisme unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur-unsur perbuatan, yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur-unsur pembuat, yang lazim dinamakan unsur subjektif. Oleh karena dicampur antara unsur perbuatan dan pembuat, maka dapat disimpulkan bahwa "*strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit* maka pasti pelakunya dipidana ".⁴⁸

Penganut pandangan monistis tentang *strafbaar feit* berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi : kemampuan bertanggungjawab, kesalahan dalam arti luas, sengaja dan atau kealpaan dan tidak ada alasan pemaaf.⁴⁹ Pandangan dualistis yang pertama menganutnya adalah Herman Kontorowicz mengemukakan bahwa "untuk adanya *Strafvoraussetzungen* (syarat-syarat dari penjatuhan pidana terhadap pembuat)

⁴⁷Muladi, 1983, *Lembaga Pidana Pemasyarakatan*, Alumni, Bandung, hlm. 89.

⁴⁸Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Bandung, Bandung, hlm. 50.

⁴⁹Andi Zainal Abidin, 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 44.

diperlukan lebih dahulu adanya pembuktian adanya *Strafbare Handlung* (perbuatan pidana), lalu sesudahnya itu dibuktikan schuld atau kesalahan subjektif pembuat".⁵⁰

Pandangan dualistis ini memudahkan dalam melakukan suatu sistematika unsur-unsur mana dari suatu tindak pidana yang masuk dalam perbuatan dan yang masuk ke dalam pertanggungjawaban pidana (kesalahan). Sehingga hal ini mempunyai dampak positif dalam menjatuhkan suatu putusan dalam proses pengadilan (Hukum Acara Pidana).⁵¹ Masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan, menurut Sauer, ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu :

1. sifat melawan hukum (*unrecht*);
2. kesalahan (*schuld*);
3. pidana (*strafe*).⁵²

Masalah Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa:

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu. Dalam KUHP sendiri tidak memberikan batasan, KUHP hanya merumuskannya secara negatif yaitu mempersyaratkan kapan seseorang dianggap tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan karena dua alasan yaitu : a. karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan b. jiwanya terganggu karena penyakit. Orang dalam keadaan demikian, bila melakukan tindak pidana tidak boleh dipidana.⁵³

⁵⁰Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. I, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 22.

⁵¹Muladi dan Dwidja Prijatno, *Op.Cit.*, hlm 55.

⁵²*Ibid.*

⁵³Barda Nawawi Arief, "Masalah Pidanaan Sehubungan Perkembangan delik-delik khusus dalam masyarakat modern", Kertas Kerja, pada Seminar Perkembangan Delik-delik

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana yaitu kemampuan seseorang baik secara mental maupun jasmani untuk menanggung konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan undang-undang.

G. Metodologi Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Sifat penelitian ini ialah yuridis-normatif, di mana dalam penelitian ini mungkin akan mengedepankan data-data hukum sekunder tidak lupa akan sedikit dilengkapi dengan data-data hukum primer dan juga tidak lupa akan diperketat pula dengan materi dari data-data agar memperkuat argumentasi hukum yang hendak dirancang. Dengan Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) & Pendekatan historis (*historical approach*).

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan Metode pendekatan yang penulis terapkan adalah pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder.⁵⁴ Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk

Khusus dalam Masyarakat yang mengalami Modernisasi BPHN-FH UNAIR Surabaya, Tanggal 25-27 Februari 1980 (Bandung Bina Cipta, 1982), hlm 105-107 .
<https://media.neliti.com/media/publications/95895-ID-pembaharuan-hukum-pidana-konsep-pertangg.pdf>. Diakses tanggal 6 September 2022 .

⁵⁴Romy Hanitjo, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, hlm 97

diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁵⁵

Dalam penelitian ilmu hukum normative banyak pendekatan yang dapat digunakan baik secara terpisah-pisah berdiri sendiri maupun secara kolektif sesuai dengan isu atau permasalahan yang dibahas. Pendekatan tersebut antara lain:

- a) Pendekatan Undang-undang atau *statua approach* dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.
- b) Pendekatan historis, yaitu penelitian atau pengkajian terhadap perkembangan produk-produk hukum berdasarkan urutan-urutan periodisasi atau kenyataan sejarah yang melatarbelakanginya.
- c) Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti; sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu: tataran ilmu hukum dogmatic konsep hukumnya teknis yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.
- d) Pendekatan komparatif, yaitu penelitian tentang perbandingan hukum baik mengenai perbandingan system hukum antarnegara, maupun perbandingan produk hukum dan karakter hukum antarwaktu dalam suatu Negara.
- e) Pendekatan politis, yaitu penelitian terhadap pertimbangan-pertimbangan atau kebijakan elit politik dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan dan penegakan berbagai produk hukum.
- f) Pendekatan kefilosofan, yaitu pendekatan mengenai bidang-bidang yang menyangkut dengan obyek kajian filsafat hukum yang meliputi:
 - 1) Ontologi hukum, yaitu mengkaji hakekat hukum seperti hakekat demokrasi, hubungan hukum dengan moral dan sebagainya.

⁵⁵Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 13-14

- 2) Aksiologi hukum, yaitu mempelajari isi dari nilai seperti nilai kebenaran, nilai keadilan, nilai kebebasan, dan sebagainya.
- 3) Epistemology hukum, yaitu cara mendapatkan pengetahuan yang benar tentang ilmu hukum.
- 4) Teleologi hukum, yaitu menentukan isi dan tujuan hukum.
- 5) Ideologi hukum, yaitu pemahaman secara menyeluruh tentang manusia dan masyarakat.
- 6) Logika hukum, yaitu mempelajari kaidah-kaidah berpikir secara hukum dan argumentasi hukum.
- 7) Keilmuan hukum, yaitu merupakan meta teori bagi hukum.⁵⁶

3. Bahan Hukum

- 1) Bahan hukum Primer:
 - a. Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Yurisprudensi;
 - c. Traktat, konvensi yang sudah diratifikasi
 - d. Dan sebagainya
- 2) Bahan Hukum Sekunder:
 - a. Buku-buku ilmu hukum;
 - b. Jurnal ilmu hukum;
 - c. Laporan penelitian ilmu hukum;
 - d. Artikel ilmiah hukum; dan
 - e. Bahan seminar, lokakarya, dan sebagainya.⁵⁷

H. Sistematika Penulisan

BAB I Berisi tentang Pendahuluan, Dalam bab ini diuraikan perihal latar belakang masalah dalam penulisan tesis “Reformulasi Kebijakan

⁵⁶Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju: Bandung, hlm. 92-93

⁵⁷*Ibid*, hlm. 86-87

Hukum Pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika Golongan I “Ganja” yang telah pula ditulis dalam proposal.

BAB II Berisi tentang Konsep, dalam bab ini diuraikan perihal dasar hukum beserta penjelasan-penjelasan hukum dalam konteks penulisan tesis “Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana terhadap Penyalah guna Narkotika Golongan I “Ganja””.

BAB III Berisi tentang Pembahasan dalam rumusan masalah poin 1, dalam Bab ini akan dilakukan penjabaran-penjabaran argumentasi beserta rasionalisasi hukum dalam menjawab permasalahan dalam poin 1.

BAB IV Berisi tentang pembahasan dalam rumusan masalah dalam poin 2, dalam Bab ini akan dilakukan penjabaran-penjabaran argumentasi beserta rasionalisasi hukum dalam menjawab permasalahan dalam poin 2.

BAB V Merupakan Bab penutup yang terbagi atas 2 sub-Bab yakni kesimpulan yang berisikan sintesis atas hasil penelitian dan saran yang merupakan penjabaran preskriptif atau jawaban atas hasil peneliti.

BAB II

KONSEP PEMIKIRAN TERHADAP KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAPAN PENYALAH GUNA GANJA

A. Pemahaman Kebijakan Hukum Pidana

Dalam menanggapi dinamisnya perubahan tentulah diperlukan sikap responsif nan cepat dan tepat perihal yang terkait dengan apa yang tengah terjadi yang menegasi setiap pandangan-pandangan lama yang pada akhirnya membuahkan pola pikir atau ketetapan baru, suatu formulasi yang dulunya dianggap dapat menanggulangi permasalahan yang pada kenyataannya menimbulkan kesalahan fatal dan tidak sejalan dengan kemaslahatan zaman jika dipaksa terus diterapkan pasti akan membuahkan ketidak serasian dengan apa yang hendak dituju. Dalam halnya penerapan hukum pidana yang berkeadilan dan sejalan dengan prinsip *welfare state* haruslah meperhatikan tidak hanya kepentingan Negara saja melainkan lebih daripada itu haruslah memperhatikan kepentingan masyarakat luas yang merupakan alasan mengapa Negara itu ada dan elemen atau dasar yang paling penting di mana mengapa Negara itu ada. Jika ditemukan suatu formulasi yang diterapkan oleh Negara tersebut berlawanan dengan visi dan misi atas diberlakukannya suatu formulasi yang dalam hal ini ialah hukum pidana maka tidak bisa tidak hukum pidana tersebut harus di reformulasi agar tidak terjadi lagi penyimpangan yang tentunya menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas hingga bagi Negara itu sendiri.

Marc Ancel pernah menyatakan, bahwa kebijakan hukum pidana (*penal policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih

baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Selanjutnya dinyatakan olehnya:⁵⁸

"Di antara studi mengenai faktor-faktor kriminologis di satu pihak dan studi mengenai teknik perundang-undangan di lain pihak, ada tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang mengamati dan menyelidiki fenomena legislatif dan bagi suatu seni yang rasional, di mana para sarjana dan praktisi, para ahli kriminologi dan sarjana hukum dapat bekerja sama tidak sebagai pihak yang saling berlawanan atau saling berselisih, tetapi sebagai kawan sekerja yang terikat di dalam tugas bersama, yaitu terutama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistik, humanis, dan berpikiran maju (*progresif*) lagi sehat."

Bertolak dari pengertian tersebut maka kebijakan hukum pidana diartikan sebagai upaya pembaharuan hukum pidana yang meliputi upaya atas lahirnya nilai-nilai baru yang terejawantahkan dengan usaha merumuskan suatu tindakan yang patut di dekrimalisasi dan yang tetap dikriminalisasi. Maka daripada itu kebijakan hukum pidana merupakan seni agar hukum pidana dapat dirumuskan sesuai dengan kehendak atau dengan yang dicita-citakan oleh masyarakat tanpa pandang bulu agar memenuhi atau mengakomodir setiap kebutuhan dalam masyarakat itu sendiri yang sesuai dengan perkembangan zaman (*ius constituendum*).

Sejalan dengan professor Simons, ia berpendapat bahwa yang harus dijadikan objek dari ilmu pengetahuan hukum pidana itu bukan hanya *het geldend recht* atau "hukum yang sedang berlaku" atau yang juga disebut *ius*

⁵⁸Barda Nawawi Arief, *Bungan Rampai*, Op.Cit, hlm. 23

constitutum, melainkan juga *het wordende recht* atau “hukum yang akan dibentuk” atau yang juga disebut *ius constituendum*.⁵⁹

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) juga bertalian erat dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*) di mana hukum diterapkan juga sebagai basis penumbuhan paradigma ditengah masyarakat terkait perlindungan masyarakat (*social defence*) maupun kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dan tidak dipungkiri hukum dituntut oleh zaman yang makin hari makin dinamis dan berjalan lurus dengan perkembangan pengetahuan maupun nilai-nilai ekonomis haruslah diakomodir dan disosialisasikan demi terciptanya suasana yang sadar akan perkembangan hukum di seluruh belahan dunia yang tentunya ditegakkan yang tersentral dengan falsafah bangsa yakni Pancasila.

Maka dapat dipahami bahwasanya kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan seni dalam mensistematisasi produk-produk hukum yang akan melatarbelakangi atau yang mempengaruhi praktik hukum pidana, kebijakan kriminal, produk-produk hukum di bawah undang-undang hingga kebijakan publik. Kebijakan hukum pidana senantiasa berangkat dari permasalahan hukum pidana yang membutuhkan pemecahan akan permasalahannya di lapangan maupun suatu seni dalam merumuskan suatu norma baru yang berdasarkan nilai-nilai hukum. Daripada itu kebijakan hukum pidana terfokus kepada perubahan rumusan peraturan hukum yang berlaku yang terkait kriminalisasi atau pembedaan maupun dekriminalisasi atau penghapusan pidana. Laiknya zaman

⁵⁹P.A.F Lamintang & Fransiscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, hlm. 21

yang terus berubah maka nilai-nilai yang mempengaruhi hukum yang ada pun juga turut berubah sehingga kebijakan hukum pidana merupakan suatu seni yang sangat tajam dalam membedah permasalahan tuntutan zaman atau kemajuan peradaban yang terkait urgensi akan kebutuhan hukum tentulah yang terkait hukum pidana yang dalam tulisan ini ialah yang terkait dekriminiasi.

Kejahatan senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. bahkan perkembangan tersebut dapat dilihat bahwa tindakan yang sebelumnya bukan merupakan kejahatan kemudian menjadi kejahatan, atau suatu tindakan kejahatan yang sebelumnya ancaman pidananya rendah lalu meningkat kedua peristiwa ini disebut dengan istilah kriminalisasi. Begitu pula sebaliknya, sebuah tindakan yang sebelumnya merupakan tindak pidana kemudian mengalami perubahan menjadi tindakan yang bukan lagi sebuah tindak pidana atau dikenal dengan istilah dekriminialisasi. Perubahan kriminalisasi maupun dekriminialisasi pada sebuah delik dianggap sebagai perkembangan hukum pidana. Dekriminialisasi merupakan sebuah pengakuan negara bahwa tindakan yang dulu dianggap sebagai delik menjadi tindakan yang bukan lagi dianggap delik. Dekriminialisasi erat kaitannya dengan *strafbaar feit*. Menurut Simons, bahwa *strafbaar feit* (peristiwa pidana) ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa atau lalai). Dalam rumus tersebut simon memasukan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*)

yang mencakup kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. Van Hamel menguraikan *strafbaar feit* sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai dipidana) dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*). Unsur *strafbaar feit* menurut Van Hamel meliputi perbuatan dan perbuatan itu ditentukan oleh hukum pidana tertulis (asas legalitas). Dalam hukum pidana tertulis di Indonesia menjelaskan bila aturan hukum positif menganulir sebuah peristiwa pidana seperti beberapa pasal yang dicabut dalam KUHP dan dianggap bukan lagi peristiwa pidana maka berlakulah Pasal 1 ayat (2) KUHP. Menarik untuk diteliti adalah kebijakan *ius constitum* atau *ius operandum* dalam hal pemberlakuan dekriminalisasi terhadap suatu delik. Pada asas yang tersirat dalam pasal 1 ayat (2) KUHP jelas diketahui bahwa bila ada perubahan peraturan perundang-undangan setelah perbuatan dilakukan, maka yang diberlakukan adalah peraturan yang menguntungkan bagi terdakwa. Dekriminalisasi yang terjadi, menggeser kedudukan sebuah peristiwa hukum yang sebelumnya dianggap sebagai *strafbaar feit* menjadi peristiwa biasa seperti pada pasal 154 dan pasal 155 KUHP.⁶⁰ Prinsip tersebut juga berlaku bagi tindak pidana yang diatur di dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Criminal policy bereaksi berdasarkan *grand theory* dalam sistem hukum pidana yang dijalankan oleh pemangku fungsi represif hukum pidana yang dalam konteks hukum pidana yakni KUHP atau peraturan yang khusus yang setingkat atau yang sesuai dengan ketentuan peralihannya yang diatur di luar KUHP.

⁶⁰Andi Intan Purnamasari, "Dekriminalisasi Tindak Pidana: Membedah Keadilan Bagi Terpidana dan Mantan Terpidana", *Gorontalo Law Review* Volume 2 No. 1-April 2019

Seperti yang sudah diungkapkan sebelumnya bahwasanya kebijakan hukum pidana (*penal policy*) adalah seni yang memungkinkan peraturan-peraturan positif dalam hal ini melalui pemangku fungsi legislatif merumuskan KUHP maupun peraturan peralihan yang setingkat dengannya dirumuskan secara lebih baik sehingga dapat memberikan pedoman kepada pemangku fungsi kebijakan kriminal (*criminal policy*) untuk berbenah diri dan bersikap sesuai dengan norma atau kodifikasi hukum yang ada.

Menurut pendapat ahli yakni Friedmann misalnya dalam merumuskan suatu produk hukum harus mengetengahkan *substance*, *structure* dan *culture*.⁶¹ *Substance* atau substansi hukum yang tentunya yang terkandung dalam kehidupan masyarakat yang dilingkupi oleh negara itu sendiri mengingat pula Negara Indonesia merupakan Negara dengan masyarakat yang majemuk. *Structure* atau struktur yang beragam atau majemuk tersebut tentulah juga menganut paham atau memiliki budaya hingga hukum adat yang berbeda-beda pula misalnya dalam lingkup masyarakat aceh memiliki hukum adat yang berlaku berbeda dengan apa yang ada di wilayah jawa atau di wilayah sumatera lain misalnya jambi atau padang. *Culture* atau budaya masyarakat hingga hukum adat yang berlaku di tangan kelompok masyarakat itu sendiri merupakan hal yang paling khas dari masyarakat yang bersangkutan dan merupakan nilai-nilai yang tidak bisa dipinggirkan dalam merumuskan Undang-undang yang objoektif berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia. Prinsip tersebut juga sejalan dengan falsafah bangsa dan ideologi Negara yakni Pancasila tentulah suatu kemunduran

⁶¹Sahuri Lasmadi, *Op.Cit.*

atau bisa dikatakan suatu bentuk tindakan diskriminatif yang dipertunjukkan oleh Negara jika meminggirkan setiap hukum yang terkandung dalam masyarakat itu sendiri.

Dalam merumuskan Undang-undang Negara juga terikat dengan pergaulan internasional atau antar Negara di seluruh belahan dunia. Setiap simposium yang diadakan oleh Persatuan Bangsa-bangsa Indonesia selalu meratifikasi setiap pembaharuan hukum seperti contohnya terkait *money laundry* atau pencucian uang maupun narkoba. Baru-baru ini ialah perubahan terhadap status narkoba terhadap tanaman ganja yang tidak lagi dikategorikan sebagai tanaman yang berbahaya. Berdasarkan simposium tersebut banyak Negara berbenah diri dan menoreksi setiap kebijakan hukum pidana yang ada dan mayoritas dari Negara-negara yang berkontribusi dalam simposium tersebut telah melegalkan atau mendekriminalisasikan pengguna atau penyalah guna (terkait istilah atau statusnya dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba). Tentulah narasi yang dibangun oleh simposium tersebut juga terkait nawacita segenap manusia yang meliputi perkembangan ekonomi maupun penghormatan akan hak asasi manusia, kelestarian lingkungan yang berkaitan dengan ekosistem alam maupun hubungan antar sesama manusia dan yang paling penting perubahan status hukum yakni yang sebelumnya merupakan suatu bentuk tindak kriminal dan sekarang bukan lagi suatu bentuk tindakan kriminal atau dalam kata lain merupakan bentuk dekriminalisasi.

Dekriminalisasi berpangkal tolak dari berbagai persoalan diantaranya sebagai berikut:

1. Suatu perbuatan pidana dapat didekriminalisasikan jika kelakuan tersebut untuk selanjutnya dilihat sebagai sesuatu yang mempunyai legitimasi.
2. Suatu perbuatan pidana dapat didekriminalisasi apabila ada pendapat lain mengenai peranan Negara yang mengakibatkan bahwa Negara tidak perlu lebih jauh mencampuri kepentingan tertentu.
3. Suatu perbuatan pidana dapat didekriminalisasikan jika fungsionalisasi hukum pidana atau upayanya penegakan hukumnya memperburuk keadaan yang dihadapi
4. Suatu perbuatan pidana dapat didekriminalisasikan apabila telah ditemukan suatu cara lain yang bereaksi lebih baik daripada cara menurut hukum pidana.⁶²

Bila dihubungkan dengan pengertian kejahatan kriminal sebagai suatu konsep yang relatif, dinamis serta bergantung pada ruang dan waktu, menurut M. Sholehuddin maka sumber bahan dalam mengubah kebijakan kriminalisasi harus didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Masukan berbagai berbagai penemuan ilmiah.
2. Masukan dari beberapa hasil penelitian dan pengkajian mengenai perkembangan status akan delik-delik khusus terkait dalam masyarakat dan perkembangan iptek.
3. Masukan dari pengkajian dan pengamatan bentuk-bentuk serta dimensi baru kejahatan dalam pertemuan atau kongres internasional.
4. Masukan dari konvensi internasional.
5. Masukan dari pengkajian perbandingan berbagai KUHP asing.⁶³

Sama halnya dengan asas unifikasi yang dianut dalam KUHP, ditegaskan dalam konsideran huruf b: bahwa demi pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaktub dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV

⁶²*Ibid*

⁶³M. Sholehuddin, *Op.Cit*

(MPR/1978), perlu mengadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan hukum nasional dengan mengadakan:⁶⁴

- Pembaruan kodifikasi, serta
- Unifikasi hukum dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata wawasan nusantara. Dari bunyi konsideran di atas, kodifikasi KUHAP di samping bertujuan:
- Meningkatkan usaha penyempurnaan hukum nasional,
- Pembaruan hukum nasional,
- Juga dimaksudkan sebagai langkah pemantapan “unifikasi hukum” dalam rangka mengutuhkan kesatuan dan persatuan nasional di bidang hukum dan penegakan hukum, guna tercapai cita-cita wawasan nusantara di bidang hukum, serta hukum yang mengabdikan kepada kepentingan wawasan nusantara.

Dalam kata lain hukum yang mengabdikan kepada kepentingan wawasan nusantara merupakan hukum yang sepenuhnya merefleksikan keadaan dan kepentingan bangsa yang menuntut pembentukan hukum tersebut juga membenarkan eksistensi budaya hingga hukum yang dianut dan diterapkan oleh bangsa. Di sini jugalah lah kebijakan hukum pidana sebagai ilmu sekaligus seni yang rasional dituntut untuk memecahkan masalah di tengah masyarakat untuk menghasilkan suatu produk hukum pidana yang realistik, humanis dan berpikiran maju (*progresif*) lagi sehat.

Dengan diberdayakannya suatu bentuk alat bedah berupa ilmu kebijakan hukum pidana maka diharapkan mampu mengakomodir kepentingan bangsa di seluruh daratan nusantara tanpa terkecuali sehingga hukum adat, budaya hingga kebiasaan yang tentunya mengandung nilai-nilai luhur dapat diakomodir sepenuhnya oleh Negara sehingga falsafah bangsa yakni Pancasila bukan hanya sebuah wacana utopis tanpa adanya realisasi oleh pemerintah sehingga

⁶⁴M. Yahya Harahap, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, hlm. 46

instrument-instrumen eksekutif, legislatif dan yudikatif dapat menerapkan hukum yang sesuai dan sejalan dengan nawacita bangsa sehingga meminimalisir atau menghilangkan kecacatan-kecacatan dalam hal penerapan hukum. Maka daripada itu khususnya dalam hal hukum pidana yang bersinggungan langsung dengan kepentingan jasmani masyarakat nusantara perlu diadakannya koreksi, dimana koreksi sampai pembentukan produk hukum baru yang mutakhir tersebut memerlukan alat bedah atau ilmu yang tepat dalam menyelesaikan suatu masalah yakni tidak lain dan tidak bukan adalah kebijakan hukum pidana itu sendiri.

Dalam hukum pidana di Indonesia mengenal asas *lex specialist derogat legi generali* yang berarti peraturan khusus diutamakan dibandingkan peraturan yang bersifat umum. Dalam hukum pidana Indonesia terkait narkoba atau pengguna ganja secara materil diatur diluar KUHP maupun KUHAP melainkan fungsi represif dan beracaranya ditetapkan dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

B. Pemahaman Terhadap Istilah “Penyalah Guna” dalam Perspektif UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Yurisprudensi

Dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dibahas secara panjang lebar mengenai pengertian atas istilah “penyalah guna” seperti halnya dalam pasal 1 butir 15 berbunyi:

Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

Istilah “penyalah guna” juga terdapat dalam dalam pasal 1 butir 13 yang memuat perihal definisi atas istilah pecandu narkoba. Namun tidak disebutkan perbedaan mengenai istilah “penyalah guna” dan “pecandu narkoba” dalam UU

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ada malah sebagaimana rumusan dalam Pasal 1 butir 13 perihal definisi atas istilah “pecandu narkotika” dimana ada istilah “orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika” secara pemahaman akan bahasa Indonesia merupakan suatu definisi yang erat atau memiliki keterkaitan makna atau arti dengan istilah “penyalah guna” atau “penyalah guna narkotika”. Ada pula istilah “korban penyalahgunaan narkotika” yang dalam Pasal 1 ketentuan umum tersebut juga tidak dicantumkan namun terkait istilah “korban penyalahgunaan narkotika” di sandingkan penggunaannya dengan istilah “penyalah guna” yang tentunya kedua istilah tersebut secara gramatikal memiliki kesatuan arti sebagaimana tercantum di dalam Pasal 127 ayat (1), (2), dan (3). Bahkan dalam pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika istilah “korban penyalahgunaan narkotika” dan “pecandu narkotika” saling bersandingan seakan tiada perbedaan diantara kedua istilah tersebut. Ini cukup membingungkan mengingat dalam doktrin atas legalitas, berlakunya suatu hukum positif menuntut hakim maupun aparat penegak hukum untuk sepenuhnya merumuskan serta mempertimbangkan semata-mata berdasarkan atas kebijakan hukum yang berlaku. Bagaimana jika ketentuan umum tidak memuat definisi atas suatu istilah yang dalam hal ini “korban penyalahgunaan narkotika” yang identik dengan istilah “penyalah guna” itu sendiri?.

Pola penerapan terhadap pasal-pasal terkait istilah “penyalah guna” pun beragam dalam yurisprudensi maupun dalam nawa-cita UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dalam memahami istilah “penyalah guna” dalam

tatanan hukum pidana di Indonesia tidak serta merta hanya berpatokan pada setiap rumusan di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Secara gramatikal penerapan hukum terhadap “penyalah guna” narkotika tercantum di dalam Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi:

Pasal 127

- 1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- 3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal tersebut memiliki 3 ayat dan dalam setiap isi muatannya tidak dipisahkan antara satu dengan yang lain seperti yang termaktub dalam Pasal 127 ayat (1) memuat ketentuan perihal berapa lama “penyalah guna” dikenakan pidana penjara. Namun ketentuan tersebut tidak terlepas dari ketentuan ayat-ayat setelahnya yakni Pasal 127 ayat (2) dan (3) di mana dalam rumusan ayat (2) disebutkan untuk memutus sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) hakim “wajib” memperhatikan ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 yang masing-masing berbunyi:

Pasal 54

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 103

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Jadi tidak serta merta dengan mencabut Pasal 127 ayat (1) tidak bisa serta merta dapat berdiri sendiri karena berdasarkan rumusan pada Pasal 127 ayat (2) jelas-jelas hakim “wajib” memperhatikan Pasal 55 yang menyebutkan bahwasanya “penyalah guna” wajib direhabilitasi dan selanjutnya menurut yang tercantum dalam muatan Pasal 127 ayat (3) jika terbukti hanya sebagai “penyalah guna” maka tidak bisa tidak individu yang terseret permasalahan hukum terkait

narkotika tersebut haruslah direhabilitasi tanpa diberlakukannya pidana penjara. Maka dalam kata lain Pasal 127 bukanlah pasal yang diperuntukan untuk menjebloskan individu ke dalam penjara melainkan suatu regulasi untuk merehabilitasi. Maka dapat dipahami berdasarkan pasal tersebut nawacita UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ialah menyembuhkan “penyalah guna”.

Berdasarkan Pasal 127 pula tercermin pembedaan hanyalah suatu bentuk untuk diberlakukannya rehabilitasi jika terbukti secara sah bahwa individu yang bersangkutan hanyalah seorang “penyalah guna” bukan salah satu oknum tindak kejahatan prekursor narkotika. Berdasarkan pasal tersebut pula “penyalah guna” merupakan korban maka dapat ditarik pengertian bahwasanya penyalah guna narkotika adalah korban dari penyalah guna narkotika yang disebabkan oleh tindak kejahatan peredaran gelap narkotika atau prekursor narkotika yang menyebabkan ia dapat menimbulkan reaksi oleh aparat untuk ditangkap, diperiksa dan diadili. Dalam hal ini diadili yang seadil-adilnya ialah rehabilitasi karena tidak ada ketentuan adil lain selain itu.

Namun dalam memahami konsep “penyalah guna” dalam UU No. 35 Tahun 2009 tahun Narkotika dipahami berbeda pula dari pola penerapannya dalam peradilan oleh hakim. Di setiap jejaknya dalam yurisprudensi, seperti halnya dalam Putusan Pidana Nomor: 1174/Pid.B/2011/PN.SBY dengan terdakwa bernama Fauzan, terdakwa dinyatakan oleh hakim sebagai penyalah guna narkotika golongan I jenis ganja dan dikenakan pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit RP 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak RP 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).

Dari pasal tersebut diperoleh penjelasan bahwasanya “penyalah guna”

ialah juga dalam keadaan memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika namun tidak disebutkan mengenai tujuannya atas kepemilikan, penyimpanan penguasaan dan penyediaan, jika tujuannya untuk diri sendiri haruslah berlaku Pasal 127.

Tentulah putusan hakim dalam putusan nomor: 1174/Pid.B/2011/PN.SBY telah menyalahi aturan. Kritik para sarja hukum terhadap pola penerapan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sangatlah gencar seiring dengan maraknya praktik hingga putusan di pengadilan yang melenceng dari peraturan yang seharusnya, “penyalah guna” sebagaimana UU Narkotika harus diberikan hak akan kepastian hukumnya mengingat sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan haknya untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi. Dengan diputuskannya oleh hakim berdasarkan Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang rumusannya tidak jelas dan sebuah bentuk tindak sewenang-wenang oleh para penegak hukum menjadi tanda bahwa slogan “perang terhadap narkotika” telah disalah artikan dengan memerangi individu yang seharusnya dipandang sebagai korban maka tidak salah justru yang menjadi permasalahan sekarang ini ialah penegakan hukum itu sendiri maka tidak salahla juga bahwa penulis justru lebih terikat dengan

kebalikan dari slogan pemerintah tersebut yakni “perang terhadap ketidakadilan”.

Adapula putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2017/Pn.Sag dengan terdakwa bernama Fidelis yang memanfaatkan ganja untuk mengobati istrinya, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut menyebutkan perihal kriteria “penyalah guna” yakni menanam dan memanfaatkan narkoba dikarenakan dalam kasus tersebut ditemukan fakta bahwasanya Fidelis menanam ganja tersebut tanpa adanya persetujuan dari pihak berwenang. Kriteria dalam kasus Fidelis itu termasuk dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun sama halnya dengan Pasal 112 yakni tidak adanya unsur tujuan dari tindakan kepemilikan narkoba tersebut.

Namun menariknya dari putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2017/Pn.Sag terbukti bahwa ada khasiat dari tanaman ganja yang selama ini telah terlanjur memperoleh stigma negative dan dikriminalisasikan bahwasanya ganja yang selama ini dicap telah menjadi penyebab kerusakan moral, tidak mempunyai fungsi medis (berdasarkan isi Pasal dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika), penyebab kematian dan memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi telah dibantah mentah-mentah oleh terdakwa Fidelis yang jelas-jelas telah membuktikan khasiat ganja secara nyata dan nahasnya diketahui setelah beberapa hari terdakwa Fidelis ditangkap dan ditahan oleh pihak yang berwenang istri dari terdakwa meninggal dunia diketahui penyebab utama dari meninggalnya istri yang bersangkutan dikarenakan tidak memperoleh ekstrak ganja untuk mengobati penyakitnya yang sudah kelewat kronis. Sungguh suatu bentuk ketidak

manusiawian dari praktik hukum pidana Indonesia yang telah terbukti sempit dan tidak terbuka terhadap ilmu atau informasi kemajuan zaman yang jelas-jelas merugikan masyarakat.

Jelas-jelas telah disepakati bersama oleh seluruh penjuru belahan dunia manapun terutama dengan bukti adanya Persatuan Bangsa-bangsa yang setiap kali mengadakan simposium untuk merumuskan nilai-nilai moral baru bagi hukum Negara-negara anggotanya bahwasanya dapatlah terjadi perubahan nilai-nilai yang tentunya berdasarkan fakta-fakta dan ilmu pengetahuan yang ada dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman. Maka daripada itu tentunya pemerintah tidak boleh menyikapi secara sempit terhadap fakta yang ada mengingat urgensi kebutuhan pasokan obat yang mujarab yang aman dan kebutuhan akan tuntutan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Maka berdasarkan pola penerapan pasal-pasal terkait “penyalah guna” dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian penyalah guna narkoba ialah seorang korban atau individu yang menanam, memiliki, menyimpan, menyediakan ganja atau narkoba jenis lain untuk kepentingan sendiri yang tanpa adanya kesepakatan dengan institusi pemerintahan terkait. Jadi berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan yurisprudensi istilah “penyalah guna” memang hanya dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum tidak lebih dan tidak kurang.

Padahal ahli hukum Professor Van Hamel telah merumuskan *strafbaar feit* atau tindakan melawan hukum itu sebagai “suatu serangan atau suatu

ancaman terhadap hak-hak orang lain”⁶⁵ yang sedangkan menurut Profesor Pompe, perkataan *strafbaar feit* itu secara teoretis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.⁶⁶

Mengacu pada perkataan Profesor Pompe terkait pembedaan berdasarkan penafsiran atas rumusan istilah penyalah guna narkoba bagi diri sendiri (Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) tersebut terbersit pula pertanyaan, perbuatan melawan hukum atau tindak pidana yang seperti apa yang harus dijatuhi hukuman pidana jika tidak mengganggu tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum?

C. Pemahaman Terhadap Narkotika Golongan I “Ganja”

Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tepatnya yang diatur dalam Pasal 8 disebutkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan bahkan kepemilikan ganja merupakan suatu tindak kejahatan yang dapat berakibat pidana. Ganja atau resmi dicatat dalam kerajaan tanaman dengan nama ilmiah *Cannabis Sativa* oleh Carolus Linnaeus pada tahun 1753,⁶⁷ ”Cannabis” atau “Ganja” adalah salah satu

⁶⁵Van Hamel, *Inleiding*, hlm. 172

⁶⁶Pompe, *Handboek*, hlm. 39.

⁶⁷Robert Connel Clarke, 1993, *Marijuana Botany: Propagation and Breeding of Distinctive Cannabis*, hlm. 157

kata dengan akar bahasa yang tertua di dunia.⁶⁸Tercatat “Ganja” berasal dari bahasa sanskerta serta “*qaneh-bosm*” berasal dari bahasa ibrani yang merupakan akar kata dari “cannabis”. Dalam sejarahnya pada 3000 tahun sebelum masehi ganja atau cannabis telah dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan tali-temali, tekstil, kertas serta dipergunakan juga untuk kebutuhan obat-obatan.⁶⁹

Bertahun-tahun kemudian pasca Carolus Linnaeus mencatatkan nama ilmiah ganja yakni *cannabis sativa* telah memantik pendapat para ilmuan-ilmuan lain yang mengemukakan bahwasanya ganja merupakan tanaman “polispesies” atau tanaman “monospesies”. Sejak masa itu berbagai bentuk atau morfologi tanaman ganja telah diidentifikasi oleh banyak ilmuan di seluruh dunia, di antara variasi-variasi genetis tersebut terdapat tiga yang paling menonjol perbedaan morfologinya dengan varietas-varietas lain. Tiga variasi itu adalah *Cannabis Indica* yang ditemukan oleh seorang ilmuan bernama Lamarck di India, *Cannabis Ruderalis* yang dinamai oleh seorang ilmuan bernama Janischevsky di Siberia Barat dan Asia Tengah serta *Cannabis Sativa* sendiri yang persebarannya paling luas di dunia.⁷⁰

Selain tiga variasi besar tersebut terdapat banyak perbedaan morfologi tanaman ganja. Pada periode tahun 1893 sampai 1990 sendiri dalam *Index Kewensis* (daftar nama ilmiah bagi biji-bijian yang dikeluarkan oleh *Royal Botanical Garden* di Inggris) terdapat jenis-jenis seperti seperti *Cannabis*

⁶⁸Mia Touw, *The Religious and Medical Uses of Cannabis in China, India and Tibet, Journal of Psychoactive Drugs Vol. 13 (1)*

⁶⁹Tim LGN, 2013, *Hikayat Pohon Ganja: 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia*, PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 4-5

⁷⁰*Ibid*, hlm. 8, Ernest Small & Arthur Cronquist, 1976, *A Practical Natural Taxonomy for Cannabis*, Taxon, hlm. 405-435

*Chenensis, Cannabis Erratica, Cannabis Foetens, Cannabis Lupulus, Cannabis Macrosperma, Cannabis Americana, Cannabis Generalis, Cannabis Gigantea, Cannabis Intersita dan Cannabis Kafristanica.*⁷¹

Di tengah polemik mengenai varietas mana yang merupakan spesies sendiri dan varietas mana yang termasuk ke dalam sub-spesies sativa, Schultes dan para ilmuwan lain dari University of Mississippi mengumumkan dukungan mereka pada tahun 1974 terhadap pandangan dari para ahli-ahli botani Rusia bahwa *Cannabis Sativa*, *Cannabis Indica* dan *Cannabis Ruderalis* adalah spesies tersendiri.⁷²

Salah satu faktor yang memunculkan kebutuhan untuk membedakan spesies-spesies ganja adalah isi Undang-undang Federal dan Undang-undang Negara bagian di Amerika Serikat yang dengan spesifik mendefinisikan *marijuana* sebagai spesies dari *Cannabis Sativa*. Undang-undang itu melarang kepemilikan dan penanamannya sebagai narkotik di Amerika. Sebuah fakta yang sebenarnya dapat menimbulkan pertanyaan mengenai tujuan sebenarnya dari pelarangan tersebut, karena sejak tahun 1754 (saat lamark memberi nama *Cannabis Indica*) sudah diketahui secara luas di dunia botani bahwa spesies *Cannabis Sativa* yang diketahui banyak tumbuh di wilayah Amerika Serikat memiliki manfaat medis dan kebutuhan rumah tangga lain. Maka timbulah pertanyaan mengapa pemerintah Amerika Serikat seakan meminggirkan fakta terkait keunggulan serat hingga biji ganja dari publik Amerika dengan

⁷¹*Ibid*

⁷²*Ibid*, hlm. 8-9

menggolongkannya sebagai narkotik,⁷³ mengingat informasi terkait kandungan serat, gizi hingga psikoaktif dalam tanaman ganja sudah lama tersedia lebih dari dua abad di kalangan ilmuan maupun di perpustakaan Negara Amerika itu sendiri.

Dewasa ini sudah banyak Negara yang melegalkan ganja baik untuk kepentingan medis maupun rekreasi. Beberapa negara tersebut meregulasi batas kepemilikan ganja bagi setiap pengguna di antaranya Belanda, Jerman (dengan kepemilikan 6 gram), Argentina, Siprus (dengan kepemilikan 15 gram), Ekuador, Meksiko (dengan kepemilikan 5 gram), Peru (dengan kepemilikan 8 gram), Swiss (dengan kepemilikan 4 batang), Spanyol (dengan kepemilikan 2 batang), Belgia (dengan kepemilikan 3 gram), Republik Ceko, Brazil, Chili, Uruguay, Paraguay (dengan kepemilikan 10 gram), Kolombia (dengan kepemilikan 20 gram), Australia, dan Negara bagian Amerika serikat yaitu Washington dan Colorado. Dari beberapa negara yang telah melegalkan ganja sebagai kepentingan medis, memiliki peraturan yang berbeda dari setiap negara dengan batasan-batasan kepemilikan yang berbeda pula.⁷⁴

Di Indonesia ganja masih diharamkan oleh hukum, masih tertera dalam Permenkes No. 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi bahwa *Cannabis* atau ganja termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis sebagai Narkotika golongan I. Permenkes No. 5 Tahun 2023 juga merupakan

⁷³*Ibid*, hlm. 9

⁷⁴Wiwin Fauziah, “Perlunya Regulasi Terhadap Peraturan Penggunaan Ganja di Indonesia Ditinjau dari Kepentingan Medis”, *Jurnal Panorama Hukum* Volume 7 Nomor 2 Bulan Desember Tahun 2022

gambaran utuh dari lampiran dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni undang-undang yang menjadi legitimasi pemerintah sebagai pemenjara dalam penanganan kasus terkait ganja. Perbedaanya di lampiran masih mencantumkan secara spesifik zat turunan ganja walau tidak semuanya yakni diantaranya *Tetrahydrocannabinol* (THC) dan *Delta 9 tetrahydrocannabinol*.

Keberadaan undang-undang tersebut menutup fakta bahwa ganja memiliki banyak manfaat ampuh untuk menyembuhkan penyakit dan tergolong sebagai zat atau substansi yang jauh lebih aman daripada kebanyakan obat yang beredar di apotik atau rumah sakit di seluruh Indonesia, terbukti dari apa yang terjadi dalam kasus Fidelis di mana istrinya mengidap penyakit syringomelia sehingga membutuhkan ganja sebagai obat, diketahui sebelumnya bahwa obat yang diberikan rumah sakit tidak dapat mengobati penyakitnya malah justru membuat penyakitnya lebih parah. Ada pula kasus Musa, anak pengidap penyakit komplikasi cerebral palsy hingga meningitis yang berakhir serupa dengan istri Fidelis yang meninggal dalam kondisi butuh pengobatan dengan ganja dan yang terakhir ialah kasus gugatan kepada MK yang diinisiasi oleh 3 orang ibu yakni orang tua dari Musa ibu Dwi Pertiwi, Ibu Nafiah Murhayanti dan orang tua Pika Ibu Santi Warastuti yang menuntut uji materil terhadap penggunaan ganja medis dikarenakan anak-anak mereka membutuhkan pengobatan ganja medis.

Sehubungan dengan itu gugatan yang dilayangkan oleh para ibu kepada MK tersebut ditanggapi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin. Terkait isu legalisasi ganja untuk keperluan kesehatan ia mengungkapkan "Saya minta MUI (Majelis Ulama Indonesia) nanti segera

membuat fatwanya untuk dipedomani, jangan sampai berlebihan dan menimbulkan kemudharatan”.⁷⁵ Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh dalam suatu wawancara yang dilakukan oleh Gatra memberikan pendapatnya perihal harapan Wakil Presiden RI terkait argumentasi yang bisa dirujuk dalam Islam untuk memosisikan ganja “Perlu disampaikan dalam islam, setiap yang memabukkan hukumnya haram. Baik sedikit maupun banyak. Dan ganja termasuk barang yang memabukkan. Karenanya mengonsumsi ganja hukumnya haram karena memabukkan dan membahayakan kesehatan. Akan tetapi, jika ada kebutuhan yang dibenarkan secara *syar’i*, bisa saja penggunaan ganja dibolehkan. Dengan syarat dan kondisi tertentu. Karenanya, perlu ada kajian mendalam mengenai manfaat ganja, kita akan mengkaji substansi masalah terkait dengan permasalahan ganja ini. Dari sisi kesehatan, sosial, ekonomi, regulasi, serta dampak yang akan ditimbulkan”.⁷⁶

Ganja medis memang sudah digunakan sebagai terapi pengobatan di banyak Negara sehingga tuntutan dari masyarakat tidak terelakan, mengingat pengobatan ganja di luar negeri sangatlah mahal. Gugatan oleh ketiga orang ibu tersebut sangat merefleksikan keresahan masyarakat akan kebutuhan kesehatan mengingat pula konon ganja merupakan obat yang minim akan efek samping dibanding jenis obat-obatan yang beredar di Indonesia sekarang ini.

Sebenarnya ganja tidak hanya dikonsumsi berdasarkan kepentingan medis saja melainkan biji ganja dikonsumsi sehari-hari seperti halnya nasi. Ganja tidak

⁷⁵Sandika Prihatnala, M. Almer Sidqi & Ucha Julistian Mone, “*Pika Tidak Bisa Menunggu*”, Gatra Nomor 37 Edisi 7-13 Juli 2022, hlm. 12

⁷⁶Ucha Julistian Mone, “*Bisa Saja Penggunaan Ganja Dibolehkan*”, Gatra Nomor 37 Edisi 7-13 Juli 2022, hlm. 20

lagi masuk kategori sebagai tanaman yang berbahaya dan tidak memiliki kegunaan medis sehingga di banyak Negara tidak hanya melegalkan ganja untuk kepnetingan medis melainkan untuk kepentingan rekreasional juga sebagaimana di paragraph sebelumnya banyak kepemilikannya diatur oleh Negara.

Dosis obat-obatan biasanya menggunakan ukuran LD-50 (*Lethal Dose 50*) oleh lembaga yang mengawasi dan mengesahkan peredarannya. LD-50 adalah ukuran yang menunjukkan berapa banyak dosis obat-obatan tersebut dapat menyebabkan kematian terhadap 50% hewan percobaan. Sejumlah ilmuwan berusaha menentukan ukuran LD-50 dari ganja, sebanyak 3000 mg/kg ekstrak (konsentrat). THC dari ganja dalam ukuran tersebut diberikan kepada anjing dan monyet. Jumlah ini setara dengan konsumsi 21 kilogram ganja oleh manusia yang memiliki berat badan 70 kg. Dalam percobaan kedua, seekor monyet disuntik 92 mg/kg konsentrat THC. Jumlah ini setara dengan manusia seberat 70 kg yang menghisap habis 1,2 kilogram ganja dalam satu waktu. Hasilnya, monyet dan anjing dari kedua percobaan tersebut tidak mati dan bahkan tidak mengalami kerusakan organ.⁷⁷ Sampai saat ini belum ada satupun catatan yang menyebutkan kematian akibat overdosis ganja.⁷⁸

Sampai saat ini ukuran LD-50 yang diberikan ilmuwan kepada ganja adalah 1:40000 (sebuah angka yang masih diragukan). Sebagai perbandingan, nikotin yang tidak pernah dilarang penggunaannya oleh pemerintah atas nama

⁷⁷Phillips, H., Cole, P.V., and Lettin, *British Medical Journal*, 1971, hlm. 460

⁷⁸Francis Young, *Opinion and Recommended Rilling, Finding of Fact, Conclusions of Law and Decision of Administrative Law Judge, Drug Enforcement Administration (DEA)*, 6 September 1988.

kesehatan manusia, memiliki ukuran dosis mematikan, LD-50, sebesar 1:50, garam dapur 1:3000, aspirin 1:20, valium 1:10 dan vitamin C 1:11900.⁷⁹

Salah satu manfaat medis dari senyawa cannabidiol (CBD) pada ganja yang sudah banyak diakui dan didukung oleh berbagai penelitian ilmiah adalah untuk merawat penderita epilepsi. Salah satunya adalah studi yang dilakukan oleh Emilio Perucca (2017). Hasil studi ini menunjukkan bahwa pasien yang menerima CBD mengalami pengurangan frekuensi terjadinya *seizures* (kejang-kejang), baik tonic-clonic, tonic, clonic, dan atonic. Pada pasien *Dravet syndrome*, serta mengurangi *frekuensi atonic seizures* pada *Lennox Gastaut syndrome*.⁸⁰

Sudah menjadi rahasia yang umum bahwasanya di Indonesia ada budaya mengonsumsi ganja baik yang berhubungan dengan ganja medis maupaun ganja rekreasional. Nangroe Aceh Darussalam misalnya yang sampai sekarang masih berpegang teguh dengan budaya adatnya yang kental. Ganja di aceh dimanfaatkan sebagai bumbu masakan, obat-obatan hingga rekreasional oleh masyarakatnya hingga saat ini. Begitu juga di ambon, Rumphius seorang ahli dari belanda mengatakan bahwa ketika dia sampai ke Ambon dia menemukan pemakaian Cannabis *Indica*/ Hemp, ganja yang beredar di Ambon digunakan sebagai rekreasi dan medis, ganja yang tumbuh di Ambon, bukan merupakan tanaman endemik dari Ambon, namun bijinya dibawa dari Jawa dan kemudian ditanam di Ambon, menurut Rumphius, ganja dikonsumsi untuk mengobati

⁷⁹Tim LGN: Dhira Narayana, Irwan M. Syarif & Ronald C.M., *Hikayat Pohon Ganja 12000 Tahun Menyuburkan Peradan Manusia*, PT Gramedia Pustaka Utama, 2013, hlm. 196

⁸⁰Wiwin Fauziah, *Op.Cit*

gonorea, hernia, selain untuk obat (*medicamenten*) daun ganja juga dikonsumsi dengan dicampur dengan tembakau dan akan menghasilkan halusinasi, atau dalam bahasa ambon melayu hayal, bahasa Indonesia khayal. Rumpius menemukan bahwa di Ambon tumbuh tiga jenis ganja, yaitu *cannabis sativa* dan *cannabis indica*, dan ada satu ganja yang disebutkannya sebagai ganja hutan.⁸¹

Kehidupan masyarakat terdapat norma yang menjadi pegangan atau pedoman yang harus ditaati masyarakat dalam bertindak.⁸² Maka daripada itu dalam membentuk suatu peraturan hukum khususnya hukum pidana haruslah objektif, kepentingan masyarakat secara utuh haruslah ditampung tanpa adanya diskriminasi dan berdasarkan kepentingan bersama antara Negara maupun masyarakat. Berdasarkan alasan tersebut Maskud dari legalisasi ganja adalah menjadikan ganja sebagai obat bukan untuk dikuasai pasar gelap. Jika negara melegalkan ganja, maka akan di atur oleh negara begitu juga dengan keuntungan ekonomi akan dapat dikontrol oleh negara sehingga dapat membuat pasar sendiri. Dari kesempatan tersebut negara dapat memungut pajak untuk membantu menstabilkan perekonomian negara. Legalisasi ganja dapat menjadi objek ekspor yang dapat memberikan keuntungan yang lebih banyak.⁸³

Pada tahun 2020, Menteri Pertanian Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan yakni Keputusan Menteri Nomor 104 Tahun 2020

⁸¹Leonie Lekollo, Yonna Beatrix Salamor & Erwin Ubwarin, *Kebijakan Formulasi Undang-undang Narkotika Dalam Legalisasi Pengguna Ganja Sebagai Bahan Pengobatan di Indonesia*, *Jurnal Belo Volume V No. 2* Februari 2020-Juli2020.

⁸²Andi Suriangka, *Perlindungan Konsumen terhadap Penyaluran Obat Keras Daftar G oleh Badan POM di Makassar*, *Jurnal Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 4 Nomor 2, (Desember 2017), hlm. 29.

⁸³Nurlaelatil Qadrina & M. Chairul Risal, "Legalisasi Ganja Sebagai Tanaman Obat: Perlukah?", *Jurnal At Tasyri'iyah Vol. 2* Tahun 2022

tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian merupakan tonggak pertama bagi Negara dalam upaya mendekriminalisasikan ganja, di mana dalam peraturan tersebut ganja telah dimasukkan dalam kategori tanaman komoditas obat. Isi dari Kepmen tersebut adalah sebagai berikut:

Komoditas Tanaman Obat		
No	Nama Indonesia	Nama Latin
1	Akar Kucing	<i>Toddalia Asiatica</i> LAMK
2	Artemisia	<i>Artemisia Papuana</i>
3	Bakung	<i>Crinum Aciaticum</i>
4	Bangle	<i>Zingiber Purpureum</i> Rbx
5	Bawang Sabrang	<i>Eleutherine Americana</i>
6	Beluntas	<i>Pluchea Indica</i>
7	Bidara Laut	<i>Strychnos Ligustrina</i>
8	Brotowali	<i>Tinospara Crispa</i>
9	Buah Merah	<i>Pandanus Conoideus</i>
10	Cincau	<i>Cyclea Barbata</i>
11	Dlingo	<i>Acerus Salamus</i>
12	Ganja	<i>Cannabis Sativa</i>
13	Jahe	<i>Zingiber Officinale</i>
14	Jamur Ling Zhi	<i>Gonoderma Lucidum</i>
15	Jati Belanda	<i>Guazuma Ulmifolia</i>
16	Jawer Kotok	<i>Coleus Scutellarioides</i>

17	Jeruk Klingkit	<i>Triphasia Trifolia</i>
18	Jeruk Nipis	<i>Citrus Aurantifolia</i>
19	Johar	<i>Cassia Siamea</i>
20	Jjoba	<i>Simmondsia Chinensis</i>
21	Kapulaga	<i>Amomum Cardamomum</i>
22	Kecubung	<i>Datura sp</i>
23	Kemangi	<i>Ocimum Sanctum</i> L.
24	Kemrunggi	<i>Caesalpinia Crista</i> Linn.
25	Kencur	<i>Kaempferia Galanga</i>
26	Kepet	<i>Gouania Javanica</i>
27	Kunyit	<i>Curcuma Domestica</i>
28	Kuwalot	<i>Brucea Sumatrana</i>
29	Lavender	<i>Lavandula spp</i>
30	Lempuyang Pahit	<i>Zingiber Amaranthaceae</i>
31	Lempuyang Wangi	<i>Zingiber Aromaticum</i>
32	Lengkuas	<i>Alpinia Galanga</i>
33	Lidah Buaya	<i>Aloe spp</i>
34	Mahkota Dewa	<i>Phaleria Macrocarpa</i>
35	Mangkogan	<i>Nothopanax Scutellarium</i>
36	Mengkudu	<i>Morinda Citrifolia</i> L.
37	Nenas Kerang	<i>Rhoeo Discolor</i>
38	Paliasa	<i>Kleinhovia Hospita</i>

39	Pasmau	<i>Eupatorium Inulifolium</i>
40	Patah Tulang	<i>Euphorbia Tirucalli</i>
41	Pegagan	<i>Centella Asiatica</i>
42	Pulepandak	<i>Rauwolfia Serpentina</i>
43	Purwoceng	<i>Pimpinella Pruatjan</i>
44	Salam	<i>Eugenia Polyantha</i>
45	Sambiloto	<i>Andrographis Paniculata</i>
46	Sanrego	<i>Lunasia Amara Blanco</i>
47	Selasih	<i>Ocimum Basilicum L</i>
48	Sembung	<i>Sphaerantuhus Indicus</i>
49	Senggugu	<i>Clerodendrum Serratum L</i>
50	Sereh	<i>Cymbopogon Nardus</i>
51	Sirih	<i>Piper Betle</i>
52	Tapkliman	<i>Elephantopus Scaber</i>
53	Tempuyung	<i>Sonchus Arvenis</i>
54	Temu Giring	<i>Curcuma Hayneana</i>
55	Temu Ireng	<i>Curcuma Aeruginosa</i>
56	Temu Kunci	<i>Boesenbergia Pandurata</i>
57	Temu Wiyang	<i>Emilia Sonchifolia</i>
58	Temulawak	<i>Curcuma Xanthorrhiza</i>
59	Temumangga	<i>Curcuma Mangga</i>
60	Temuputih	<i>Curcuma Zaedoria Berg</i>

61	Tribulus	<i>Tribulus Terrestris</i>
62	Tribulus	<i>Tribulus Cistoides</i>
63	Daun Ungu	<i>Graptophyllum Pictum</i>
64	Wijaya Kusuma	<i>Epiphyllum Oxypetalum</i>
65	Zodia	<i>Evodia Suaveolens</i>
66	Kratom	<i>Mitragyna Speciosa</i>

BAB III
SISTEM REGULASI TERKAIT PENERAPAN PIDANA BAGI
PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I “GANJA”, SEJARAH
PEMIDANAAN TERKAIT GANJA DI INDONESIA DAN
RELEVANSINYA DI MASA SEKARANG

**A. Sistem Regulasi, Sejarah Pemberlakuan Pidana Pembahasan Putusan Hakim
Terkait Kasus Pengguna Ganja di Indonesia**

Pasca Indonesia merdeka tepatnya di masa pemerintahan Presiden Soekarno, ganja tidak menimbulkan permasalahan sama sekali yang terbukti dengan tidak adanya catatan sejarah yang berhubungan dengan pelarangan konsumsi ganja pada saat itu. Di Aceh ganja dikonsumsi dengan berbagai macam cara diantaranya mengekstrak minyak ganja dari bijinya untuk kebutuhan obat, merebus akar pohon ganja lau air rebusannya juga sebagai obat, daun dan bijinya dimanfaatkan sebagai menambah cita rasa kenikmatan masakan daerah hingga budaya menghisap asap ganja dengan cara dilinting (seperti rokok) lalu dibakar. Namun di satu sisi pada masa inilah Pemerintah Republik Indonesia membuat perundang-undangan dan distribusi dari obat-obatan berbahaya (*Dangerous Drugs Ordinance*) dimana wewenang diberikan kepada Menteri Kesehatan untuk pengaturannya.⁸⁴

Diketahui pula ganja tidak termasuk obat-obatan berbahaya pada masa itu sehingga penggunaan atau konsumsi ganja terbilang sangat bebas dan tentunya tidak ditemukan fakta sejarah bahwa ganja mendorong terjadinya suatu tindak pidana. Sampai titik tersebut sedari Ir. Soekarno memproklamasikan

⁸⁴<https://kuningankab.bnn.go.id/sejarah-indonesia-dalam-memerangi-narkoba/>, diakses pada pukul 22.50 WIB tanggal 15 mei 2023

kemerdekaan Negara Indonesia ganja tak pernah disinggung sebagai penyebab terjadinya tindak kejahatan.

Barulah masih di zaman pemerintahan Ir. Soekarno, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang juga Indonesia sebagai bagian dari anggota mengadakan simposium *Single Convention On Narcotic Drugs* di Manhattan, New York City, Amerika Serikat pada tahun 1961 yang membahas tentang memerangi penyalahgunaan narkotika di seluruh dunia dan terkoordinasi. Dalam simposium tersebut ada dua bentuk intervensi dan kontrol yang saling melengkapi diantaranya:⁸⁵

- 1) Pertama, berupaya membatasi kepemilikan, penggunaan, perdagangan, distribusi, impor, ekspor, produksi dan produksi obat-obatan yang secara eksklusif yang ditujukan untuk medis dan ilmiah.
- 2) Kedua, memerangi perdagangan narkoba internasional untuk mencegah peredaran narkoba.

Sebenarnya dalam *Single Convention Narcotics* 1961 terbagi menjadi dua kubu antara pihak yang vokal terhadap perang terhadap narkotika dan kritis terhadap wacana tersebut salah satunya pandangan mengenai kriminalisasi terhadap tanaman ganja, Francis Young seorang hakim yang turut andil dalam konvensi tersebut memberi pernyataan sebagai berikut:⁸⁶

Dalam pengertian medis yang terukur, mariyuana (ganja) jauh lebih aman dari kebanyakan makanan yang kita konsumsi. Sebagai contoh, memakan sepuluh kentang mentah bisa meracuni badan. Sebagai perbandingan, adalah mustahil secara fisik untuk memakan mariyuana dalam jumlah yang bisa menyebabkan kematian. Mariyuana, dalam bentuk alamiahnya, adalah salah satu zat terapeutik paling aman yang diketahui manusia.

⁸⁵<https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/single-convention.html>, diakses pada hari senin tanggal 15 mei 2023 jam 23.55 WIB.

⁸⁶Tim LGN: Dhira Narayana, Irwan M. Syarif & Ronald C.M, *Op.Cit*, hlm. 195

Dengan langkah analisis yang rasional, mariyuana aman digunakan dengan pengawasan medis yang rutin.

Namun hasil konvensi tersebut tidak dirativikasi oleh pemerintah era Presiden Soekarno tidak ada penjelasan mengenai hal tersebut. Hasil konvensi tersebut baru dirativikasi di era pemerintahan Presiden Suharto tepatnya pada tahun 1971 dengan ditandai dengan adanya protokol, disahkannya UU No. 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dan diberlakukannya UU No. 8 Tahun 1976 tentang Narkotika. Setiap tahun penanggulangan narkotika secara global dilakukan evaluasi tahunan, berlanjut pada tahun 1988 dimana konvensi perserikatan bangsa-bangsa (PBB) tentang narkotika yakni *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances* yang menghasilkan *Declaration on countering the world drug problem* mengenai asas-asas *demand reduction* atau reduksi narkotika serta langkah-langkah peningkatan kerjasama internasional untuk menanggulangi permasalahan internasional untuk menanggulangi peredaran narkotika dunia dan deklarasi menekankan pada pemerintah untuk menyediakan perawatan, pendidikan, *after care*, rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagai pengganti hukuman⁸⁷ yang kemudian dirativikasi oleh pemerintah dengan ditandai dengan lahirnya UU No. 7 Tahun 1997 dan lahirnya UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika hingga yang terakhir ialah UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai produk pengganti atas UU No. 22 Tahun 1997 bahkan Penggolongan Narkotika oleh pemerintah menjiplak *Schedule I Drugs* milik

⁸⁷Anang Iskandar, *Politik Hukum*, PT Elex Media Komputindo; Kompas Gramedia, 2020, hlm. 3

amerika yang juga mejadi penggagas utama bagi wacana *war on drugs* yang tercermin dalam Permenkes tentang penggolongan narkotika yang juga menjadi acuan bagi ketentuan pidana yang berkaitan dengan narkotika yang juga tercantum dalam lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dinamika masing-masing Undang-undang tersebut pun berbeda mengingat Undang-undang tersebut terbilang berjauhan jarak lahirnya dengan Undang-undang sebelumnya. Sepanjang Undang-undang No. 8 Tahun 1976 tentang Narkotika di masa penerapannya terbilang sangat jarang mengingat pelarangan dan ancaman pidana atas penyediaan narkotika, memiliki narkotika hingga penggunaan narkotika berupa pidana penjara maksimal 6 tahun. Namun tidak ditemukan di berbagai literatur manapun bahwasanya di masa tersebut narkotika jenis ganja merupakan masalah yang serius hingga dapat melakukan tindakan kriminal. Mengingat pula jenis narkotika yang ada di Indonesia pada masa tersebut ya Cuma ganja. Menurut UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika terdapat 3 jenis narkotika yang dilarang yakni ganja, papaver(bahan dasar opium) dan koka (bahan dasar kokain). Yang mungkin memiliki sejarah panjang selain ganja (yang tidak begitu panjang) ialah papaver atau bahan dasar dari opium yang akrab disebut sebagai candu merupakan jenis narkotika yang sebelumnya di masa kolonial belanda diperbolehkan dan tepatnya di tahun 1927 pemakaiannya dibatasi dengan Undang-undang *Verdovende Middelen Ordonantie* yang dianggap dapat membantu segi devisa pemerintah dan diketahui pula hingga masa kolonial belanda digantikan oleh jepang peraturan tersebut sepenuhnya

dihapus dan budaya konsumsi opium atau candu sepenuhnya dilarang.⁸⁸ Lain halnya dengan ganja sedari bangsa aceh hidup di wilayah nenek moyangnya hingga masa kolonial belanda lalu berganti ke masa pemerintahan Indonesia budaya tersebut masih berjalan hingga sekarang namun konsekuensinya yang tak dapat dihindari tidak lain dan tidak bukan ialah adanya konflik aturan. Benih overkriminalisasi telah tampak pasca lahirnya UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, penyalahguna narkotika seakan dianggap tidak ada bedanya dengan pengedar sehingga acap kali dijebloskan ke penjara, jarang sekali adanya rehabilitasi. Begitu pula dengan adanya Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sama sekali tidak mengubah apapun.

Dalam memahami sistem regulasi dalam hukum pidana terhadap pengguna narkotika golongan I “ganja” dapat dilihat dari pola putusan hakim dalam setiap perkara diantaranya dalam Putusan Pidana Nomor: 1174/Pid.B/2011/PN.SBY dengan terdakwa bernama Fauzan, terdakwa dinyatakan oleh hakim sebagai penyalah guna narkotika golongan I jenis ganja dan dikenakan pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit RP 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak RP 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).

⁸⁸<https://malut.bnn.go.id/napak-tilas-jejak-narkoba-indonesia/>, diakses pada hari selasa tanggal 16 mei 2023 pukul 2.02 wib

Dalam putusan tersebut fauzan dikenakan pidana penjara selama 5 tahun lamanya. Dalam pasal tersebut jelas-jelas tidak menyebutkan tujuan dari pelaku yang menjadi suatu unsur yang wajib terpenuhi.

Tidak lupa pula akan kasus Fidelis Arie Sudewarto (yang selanjutnya disebut “Fidelis”) pada tahun 2017 yang dikenakan pidana penjara dikarenakan ia terpaksa menanam pohon ganja untuk mengekstrak daun dan biji ganja untuk mengobati istrinya Yeni Riawati, dalam putusan nomor: 111/Pid.Sus/2017/PN Sag diketahui bahwa fidelis memiliki 9 pohon ganja segar dan 30 batang ganja. Dalam putusan tersebut Fidelis dikenakan Pasal 116 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Dalam Pasal 116 mengatur minimal penjara selama 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun, berdasarkan putusan hakim yang menimbang semua fakta di persidangan yang meringankan penjatuhan pidana bagi Fidelis tetap saja menimbulkan pertanyaan besar dan ketidakadilan semakin terasa mengingat Yeni Riawati istri dari Fidelis meninggal selang seminggu setelah penahanannya oleh pihak kepolisian dikarenakan ganja yang digunakan sebagai obat sudah disita oleh kepolisian maka berhentilah pulalah konsumsi ganja yang sebelumnya dipergunakan sebagai obat dan daripada itu pidana penjara yang diterima oleh Fidelis dirasa tidak juga memenuhi rasa keadilan yang seharusnya dicerminkan oleh hukum walau sudah sepenuhnya diringankan dari ketentuan pidana pokok. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memang tidak memiliki sifat tenggang rasa terhadap fakta pemanfaatan ganja untuk pengobatan seperti yang tercermin

dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang masing-masing berbunyi:

Pasal 8

- 1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Namun berdasarkan atas kasus Fidelis tersebut tentulah membantah isi dari Pasal 8 ayat (1) dan memantik pertanyaan apakah ganja memang benar-benar berguna bagi medis? Sebenarnya dalam Pasal 13 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur perihal kemungkinan diadakannya penelitian. Urgensi tersebut dirasa sangat mendesak mengingat dengan adanya ganja maka bertambah pulalah jenis obat yang dapat memenuhi kebutuhan akan kesehatan masyarakat yang seharusnya dijamin oleh Negara yang jelas diatur tepatnya dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Di luar daripada itu, dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir jarang sekali ditemukan atau bahkan langka dalam suatu peradilan yang mengadili setiap permasalahan yang berhubungan dengan ganja khususnya yang menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikategorikan sebagai pecandu atau penyalahguna diberlakukan rehabilitasi yang dipandang sebagai bentuk penanganan paling ideal bagi masyarakat maupun bagi UU No. 35 Tahun

2009 tentang Narkotika itu sendiri. Seperti dalam putusan nomor: 112/Pid.Sus/2022/PNSpn dengan terdakwa bernama Muhammad Ronal (setelahnya disebut Ronal) di Desa Semerap, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Dalam kasus Ronal ditemukan bukti berupa ganja dengan total berat keseluruhannya 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan ganja tersebut merupakan konsumsi pribadi. Diketahui pula sebelum penangkapan terkait kepemilikan ganja tersebut, dalam amar putusan tercantum Ronal pernah didakwa atas tindak pidana asusila terhadap anak di bawah umur saat ia masih berumur 17 tahun yang saat penangkapan dan terkait kepemilikan ganja tersebut Ronal sudah menginjak usia 25 tahun yang bila dikaitkan dengan pembuktian mengenai tindak pidana narkotika tidak memiliki hubungan dan jika dikaitkan dengan alasan pemberat atau *residiv* pun sudah terlampau lama sekali. Berdasarkan barang bukti ganja dan alasan pemberat lain yang salah satunya ialah pernah didakwa atas tindakan asusila tersebut Ronal didakwa atas Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun lebih ringan dari Pidana pokok yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a yakni 4 (empat) tahun penjara. Dari kasus Ronal tentulah berbeda dengan yang terjadi dalam kasus Fidelis, namun yang perlu digaris bawahi dari kasus Ronal ialah bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a tidak berdiri sendiri, berikut bunyi dari ketentuan dalam Pasal 127:

Pasal 127

- 1) Setiap penyalah guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;
- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memerhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103;
- 3) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Maka daripada itu perlu digarisbawahi pula isi kaidah dalam ayat (2) dan (3) maka pemidanaan berdasarkan Pasal 127 ayat (1) tidak dapat serta merta diterapkan oleh hakim karena isi Pasal 127 ayat (1), (2) & (3) saling bertautan satu sama lain. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 127 ayat (2) dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang masing-masing berbunyi:

Pasal 54

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55

- 1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan rehabilitasi sosial.
- 2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- 3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 103

- 1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- 2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitngkan sebagai masa menjalani hukuman.

Sebagaimana diketahui sebelumnya dalam kasus Ronal hakim memutuskan pidana penjara tanpa menimbang Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam mengidentifikasi bahwa seseorang itu adalah pecandu narkotika sebagaimana yang diwajibkan rehabilitasi menurut Pasal 55 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika perlu diketahui bahwasanya UU Narkotika ini disokong dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial(Selanjutnya disebut SEMA No. 4 Tahun 2010), yang merujuk pada aturan yang lebih khusus untuk menetapkan siapa saja dan bagaimana kategori seorang penyalahguna narkotika yang layak untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sebagaimana Pasal 127 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan agar dalam memutus perkara, hakim memerhatikan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103, maka butir 2 SEMA No. 4 Tahun 2010 merinci lebih lanjut ketentuan Pasal 103. Di sana dikatakan bahwa penerapan pidanaanaan yang dimaksud pada Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009

tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:⁸⁹

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam kondisi tertangkap tangan.
- b. Pada saat tertangkap tangan sebagaimana disebutkan pada huruf a ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian pada tabel sebagai berikut:

No.	Barang Bukti	Berat
1	Kelompok metamphetamine (sabu)	1 gram
2	Kelompok MDMA (ekstasi)	2,4 gram – 8 butir
3	Kelompok Heroin	1,8 gram
4	Kelompok Kokain	1,8 gram
5	Kelompok Ganja	5 gram
6	Daun Koka	5 gram
7	Meskalin	5 gram
8	Kelompok Psilosybin	3 gram
9	Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide)	2 gram
10	Kelompok PCP (phencyclidine)	3 gram

⁸⁹Ratna WP, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Rehabilitasi vs Penjara* (menyoroti Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), Legality, 2017, hlm. 4-6

11	Kelompok Fentanil	1 gram
12	Kelompok Metadon	0,5 gram
13	Kelompok Morfin	1,8 gram
14	Kelompok Petidin	0,96 gram
15	Kelompok Kodein	72 gram
16	Kelompok Bufrenorfin	32 mg

- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Hakim seyogianya berpegang teguh asas praduga tak bersalah, melihat fakta hukum yang terjadi di dalam kasus Ronal terdapat banyak kejanggalan di mana salah satunya ialah barang bukti yang dimiliki oleh Ronal hanya sebanyak 0,78 gram berbanding jauh dengan yang diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2010, dengan demikian sudah semestinya memenuhi rumusan Pasal 55 di mana Ronal masuk dalam kriteria sebagai pecandu atau penyalahguna narkotika dan wajib di rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial atau salah satunya. Maka hakim wajib menerapkan apa yang diamanatkan dalam Pasal 103 yakni memutuskan untuk Ronal sebagai individu yang bermasalah dengan hukum untuk menjalankan rehabilitasi. Maka Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bukanlah

pasal yang mengatur mengenai penjatuan pidana penjara melainkan sebuah pasal yang memberi petunjuk untuk hakim agar memutuskan rehabilitasi bagi seorang pengguna ganja. Berdasarkan atas kasus tersebut pulalah telah menjadi contoh bahwa Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disalahgunakan sebagai pemenjara setiap orang yang tertangkap memiliki ganja yang sudah terjadi terus menerus sedari UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berlaku. Jika diibaratkan penyakit tentulah penyakit tersebut sudah kronis dan tidak dapat disembuhkan dikarenakan setiap peradilan yang berhubungan dengan ganja selalu berakhir dengan pidana penjara tidak peduli dengan fakta yang ada di lapangan.

Adapula Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 yang dapat mengakomodasi tujuan pelaku dalam hal penyalahgunaan narkotika namun kenyataannya di pengadilan SEMA No. 03 Tahun 2015 seakan-akan hilang dari permukaan dan tidak pernah disinggung sama sekali sebagai acuan pertimbangan hukum begitu pula SEMA No. 4 Tahun 2010. Maka sudah jelaslah yang menjadi urgensi bukanlah penerapan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lagi melainkan Undang-undang baru yang lebih lengkap, memenuhi unsur keadilan, kemanusiaan, diperkokoh dengan struktur gramatikal yang benar dan yang selama ini justru diatur di luar Undang-undang Narkotika sudah seharusnya diatur pula di dalam Undang-undang baru yang lebih mutakhir dan tentunya yang paling penting dengan mendekriminalisasi ganja akan membuat kebijakan hukum pidana di Indonesia sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa demi kemajuan peradaban.

Yang sudah jelas-jelas diatur dalam undang-undang pun tidak diterapkan, tidak salah bahwa permasalahan hukum pidana bagi pengguna ganja tidak lain dan tidak bukan adalah berkaitan dengan hak asasi manusia atau dalam kata lain undang-undang diterapkan tidak berdasarkan nilai, tidak berdasarkan asas atau bahkan tidak berdasarkan tanggung jawab moral. Akibat dari kebobrokan atas berlakunya hukum pidana yang demikian tidak heran bahwa overkriminalisasi akan menjadi masalah besar yang tidak dapat dibendung oleh tingginya dinding lapas dan kokohnya jeruji besi. Tak ayal Undang-undang merupakan produk hukum tertulis yang memungkinkan penerapannya secara kaku sehingga memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan sehingga kurang tepat rasanya jika diibaratkan penerapannya kaku mungkin lebih tepatnya dikatakan buta jika menangkap realitas hukum pidana terkait ganja. Tentulah kegagalan atau kebobrokan tersebut tidak sesuai dengan prinsip legalitas. Legalitas bertujuan akhir untuk memperoleh kepastian hukum⁹⁰ sebagai bentuk keadilan bukan mengenyampingkan fakta dan sesuka hati para aparat penegak hukum saja. Sering kali ditemukan dalam putusan yang berhubungan dengan penggunaan ganja tidak berdasarkan argumentasi yang memadai dan memiliki kesan bahwa pengguna ganja dianggap rendah dan penuh dosa yang tak termaafkan bagaimanapun caranya. Begitukah wajah Negara dalam penerapan atas wacana *war on drugs? And now we realize that war on drugs has failed*, mengapa? Sejak diberlakukannya pidana secara massif sejak diratifikasinya konvensi tahun 1988,

⁹⁰E. Fernando M. Manullang, 2017, *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*, Kencana; Jakarta, hlm. 113

bukannya malah mengurangi atau meniadakan penggunaan atau penyalahgunaannya dan tidak mengurangi atau meniadakan pengedarannya dalam pasar gelap justru setiap tahun berjalan, meningkat pula pengguna atau penyalahgunaannya dan pengedarannya pun semakin massif sama massifnya dengan slogan perang narkotika yang digaungkan pemerintah, malah yang menambah mirisnya lagi yang menjadi ujung tombak penegakan hukum pun turut berbisnis dan meraup keuntungan besar dari bisnis narkotika tersebut.

Di luar sekelumit permasalahan penerapan sistem hukum pidana terhadap pengguna ganja, baru-baru ini seorang ibu bernama Santi Warastuti bersama 2 orang ibu lain yakni ibu Nafiah Murhayanti dan ibu Dwi Pertiwi yang melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang bertujuan untuk diperbolehkannya penggunaan ganja medis yang diperlukan untuk penyembuhan anaknya. Terdapat 3 (tiga) pemohon yang mengajukan diri sebagai badan hukum privat (Perkumpulan Rumah Cemara, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dan Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat). Dalam gugatannya, berisikan tentang permohonan pengujian materil perihal penjelasan Pasal 6 ayat ayat (1) huruf a dan isi Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang masing-masing berbunyi :

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Pasal 8 ayat (1)

Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Kedua pasal dalam Undang-undang Narkotika tersebut menurut pemohon telah bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945 yang masing-masing berbunyi:

Pasal 28C ayat (1)

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Pasal 28H ayat (1)

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Dalam petitumnya, para pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD Tahun 1945 dan Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945, sepanjang tidak dibaca “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan ”Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan dan atau terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.” Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan terlepas dari fakta pemanfaatan narkotika telah digunakan secara sah dan diakui secara hukum sebagai bagian pelayanan kesehatan sejumlah negara di dunia, MK memandang fakta hukum tersebut tidak serta-merta dapat dijadikan tolak ukur. Sebab didapati

karakter yang berbeda dari jenis bahan narkotika, struktur dan budaya hukum masyarakat dari negara yang bersangkutan, sekaligus sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Di Indonesia, meski ada fakta hukum terkait banyak penyakit tertentu yang mungkin dapat disembuhkan dengan pengobatan yang memanfaatkan jenis narkotika golongan tertentu, hal tersebut tidak berbanding lurus dengan akibat besar yang ditimbulkan apabila tidak ada kesiapan. Khususnya terkait dengan struktur dan budaya hukum masyarakat, termasuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan belum sepenuhnya tersedia. Terlebih, bagi pemanfaatan jenis Narkotika Golongan I yang memiliki dampak ketergantungan yang sangat tinggi. Dengan demikian, atas keinginan para Pemohon untuk diperbolehkannya jenis Narkotika Golongan I untuk pelayanan kesehatan dan/atau terapi sejauh ini masih belum diperoleh bukti telah dilakukan pengkajian dan penelitian bersifat komprehensif dan mendalam secara ilmiah di Indonesia. Oleh karenanya, MK kesulitan mempertimbangkan dan membenarkannya baik secara medis, filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Dengan demikian, Mahkamah perlu menegaskan agar pemerintah segera menindaklanjuti Putusan *a quo* berkenaan dengan pengkajian dan penelitian jenis Narkotika Golongan I untuk keperluan pelayanan kesehatan dan/atau terapi. Hasilnya dapat digunakan dalam menentukan kebijakan, termasuk dalam hal ini dimungkinkannya perubahan undang-undang oleh pembentuk undang-undang guna mengakomodir kebutuhan dimaksud. Atas dasar itu, MK menyimpulkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Narkotika telah memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum berkaitan dengan hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak

mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, serta demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana dimaksud Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Selain itu, telah memberikan kepastian hukum berkaitan dengan hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Mahkamah berpendirian Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah konstitusional.⁹¹

Berikut adalah permohonan yang diajukan oleh penggugat yang pada permohonannya mencantumkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam UU Narkotika telah jelas dinyatakan memiliki fungsi pelayanan kesehatan, tetapi dibatasi dengan adanya ketentuan pada Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) yang melarang penggunaan sepenuhnya Narkotika Golongan I untuk pelayanan kesehatan.
2. Pelarangan penggunaan Narkotika Golongan I untuk pelayanan kesehatan telah mengakibatkan tidak dapat dilakukannya penelitian narkotika yang termasuk dalam golongan I sehingga masyarakat Indonesia tidak bisa menikmati hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang telah diatur dalam konstitusi.
3. Meskipun narkotika golongan I dianggap memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi dan berbahaya, namun begitu, selama memiliki manfaat untuk pelayanan kesehatan, seharusnya negara mengatur mengenai hal tersebut, bukan malah melarang dan membatasi.
4. Permohonan ini dimaksudkan agar nantinya negara dapat melakukan pemanfaatan, penelitian, dan pengaturan terhadap narkotika golongan

⁹¹Mir'atul Firdausi, Auji Imaduddin & Faridatul Ulya, Dilematik Penggunaan Ganja Medis di Indonesia, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022

I untuk pelayanan kesehatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh negara lain.

5. Bahwa tujuan utama dari permohonan ini adalah untuk mendorong jaminan atas pelayanan kesehatan yang dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh masyarakat Indonesia khususnya yang berdasarkan atas temuan-temuan dari hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pada petitumnya pemohon memohon agar hakim Mahkamah Konstitusi untuk menerima dan mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan pemohon, menyatakan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili permohonan pengujian undang-undang tersebut berdasarkan menyatakan Pemohon I (Dwi Pertiwi), Pemohon II (Santi Warastuti), Pemohon III (Nafiah Murhayanti), dan Pemohon IV (Ardhany Suryadarma) memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, Pemohon V dan Pemohon VI tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Pada hari Kamis, 30 Juni tahun 2022, dan pada hari Kamis 14 Juli tahun 2022 hakim Mahkamah Konstitusi telah memutus permohonan mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rapat permusyawaratan hakim dan diucapkan pada Sidang

Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Juli tahun 2022, selesai diucapkan pukul 11.19 WIB.⁹²

Dalam perkara Nomor 106/PUU-XVIII/2020, Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak setiap poin dalam gugatan. Pertimbangan hakim MK dalam memutus gugatan yang diajukan yang masing-masing berbunyi:

1. Dalil yang menyatakan bahwa narkoba jenis tertentu dapat digunakan untuk bahan pengobatan medis menurut hakim Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pemanfaatan narkoba, disatu sisi narkoba untuk jenis tertentu merupakan obat atau bahan yang bermanfaat untuk pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan sedangkan di sisi lain narkoba jenis tertentu dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat tinggi pada pengguna dan dapat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Apabila hal tersebut disalahgunakan akan berakibat fatal dan dapat sangat merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada akhirnya merusak generasi bangsa.
2. Dalil yang menyatakan bahwa pemanfaatan narkoba secara sah dan diakui hukum bagi pelayanan kesehatan di berbagai negara. Tetapi fakta hukum tersebut tidak serta-merta hal tersebut dapat dijadikan ukuran bahwa semua jenis narkoba dapat dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan yang dapat diterima semua negara. Karena perbedaan karakteristik jenis narkoba, struktur dan budaya hukum, serta sarana dan prasarana yang menunjang. Oleh karena itu hakim Mahkamah Konstitusi menilai bahwa Indonesia belum siap menerapkan kebijakan yang sama dengan negara yang telah melegalkan pemanfaatan ganja.
3. Dalil Pemohon terkait dengan inkonstitusionalitas Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menurut Mahkamah Konstitusi pengelompokkan tiga golongan tersebut merupakan yang hal penting dilakukan karena efek yang ditimbulkan berbeda, demikian juga akibat hukum yang terjadi jika ada penyalahgunaan pemanfaatan narkoba dapat menimbulkan bahaya yang berupa ancaman jiwa atau bahaya mengenai kehidupan

⁹²Erik Dwi Prasetyo, Legalisasi Ganja Medis (Analisis Putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020), *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, Vol. 5 No. 2 September 2022

yang lebih luas. Oleh karenanya, sangat relevan pembagian jenis golongan narkoba tersebut tetap dipertahankan. Pasal tersebut menurut Mahkamah Konstitusi tetap konstitusional dan berlaku. Pasal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 karena telah memberikan hak konstitusional kepada para Pemohon.

4. Dalil para Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, menurut hakim Mahkamah Konstitusi penilaian konstitusionalitas keberlakuan norma Pasal *a quo* tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Mahkamah. Maka dari itu Mahkamah berpendapat pertimbangan hukum di dalam menilai konstitusionalitas Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dimaksud menjadi satu kesatuan dan dipergunakan dalam mempertimbangkan konstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (1). Dengan demikian, oleh karena Mahkamah telah berpendirian Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah konstitusional maka sebagai konsekuensi yuridisnya terhadap ketentuan norma Pasal 8 ayat (1) juga harus dinyatakan konstitusional.
5. Fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan menyatakan belum terdapat bukti telah dilakukan pengkajian dan penelitian bersifat komprehensif dan mendalam secara ilmiah di Indonesia. Dengan belum adanya bukti ihwal pengkajian dan penelitian secara komprehensif tersebut, maka keinginan para Pemohon sulit dipertimbangkan dan dibenarkan oleh Mahkamah untuk diterima alasan rasionalitasnya, baik secara medis, filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Dalam putusan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasanya hakim masih berpegang teguh kepada nilai-nilai pragmatis dan tidak berpihak kepada penggugat. Kemungkinan bagi hakim MK untuk memberi dorongan untuk adanya pengkajian atau penelitian dapat dimungkinkan berdasarkan posisinya sebagai hakim. Jika menilik dari sisi sejarah terkait kriminalisasi terhadap ganja pun sebenarnya tidak ada pengkajian dan penelitian mengenai mengapa ganja dikriminalisasi. Ganja dikriminalisasi semerta-merta berdasarkan stigma negatif yang diterima bulat-bulat dan tidak berdasarkan data ilmiah. Mengembalikan

ganja kepada masyarakat juga adalah usaha meluruskan sejarah sehingga ganja dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat secara luas baik dari segi medis maupun rekreasional.

Dalam Permenkes tentang penggolongan narkotika hingga lampiran dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sebenarnya hasil jiplak dari Schedule I Drugs-nya Amerika Serikat, berdasarkan fenomena yang telah terjadi di tubuh PBB yang telah mengeluarkan ganja dari golongan substansi atau zat yang berbahaya yang tidak bermanfaat bagi medis apalagi rekreasi dan sekarang telah digolongkan sebagai substansi atau zat yang aman dan kaya akan manfaat bagi dunia medis hingga rekreasional, mengingat pula Amerika Serikat yang pada awalnya adalah Negara yang paling vokal menyuarakan perang terhadap narkotika khususnya ganja yang justru sekarang yang memperbolehkan Negara bagiannya melegalkan ganja. Sudah sepatutnya Indonesia mengambil sikap tegas daripada membiarkan budaya *logical fallacy* yang ditularkan oleh aparat penegak hukum dan semua keputusan pengadilan terkait narkotika bagi pengguna ganja melalui perantara UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mencederai hak asasi manusia dan keadilan.

B. Relevansi Pemberlakuan Pidana Bagi Pengguna Ganja di Masa Sekarang

Telah diketahui sebelumnya bahwa Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB/*United Nation*) dalam beberapa tahun terakhir pandangan terhadap ganja mengalami pergeseran secara global. Rekomendasi *World Health Organization* (WHO) kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk meratifikasi ganja

sebagai keperluan medis, dimana sebelumnya *Commission on Narcotic Drug* telah melakukan voting dan hasilnya 27 dari 53 negara telah menyetujui untuk menghapus ganja dan getah ganja dari golongan IV dan dipindahkan ke dalam golongan I di Konvensi Tunggal 1961. Berdasarkan penilaian ilmiah, potensi risiko kesehatan dan manfaat terapeutik ganja, ECDD merekomendasikan penggolongan ulang dari narkotika termasuk ganja yang sesuai dari zat psikoaktif (WHO 2019b). Dikeluarkannya ganja dan resin ganja dari Golongan IV tersebut menunjukkan pengakuan internasional terhadap manfaat medis yang dimiliki oleh tanaman ganja.⁹³

Disamping itu reaksi pidana yang oleh aparat penegak hukum berdasarkan Instrumen hukumnya yakni UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidaklah lagi relevan karena sebagian besar Negara yang turut berkontribusi dalam konvensi *Commision on Narcotic Drug* mengakui bahwasanya ganja bukanlah lagi tanaman berbahaya melainkan suatu substansi atau zat yang aman dikonsumsi.

Tidak ditemukan catatan kejahatan kekerasan atau kejahatan pembunuhan yang murni dikarenakan konsumsi ganja dan tidak pula pengguna ganja tersebut mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga reaksi pidana terhadap pengguna ganja sudah tidak lagi relevan mengingat di Indonesia pun tepatnya di wilayah Negara bagiannya tidak sepenuhnya setuju dengan

⁹³Dwi Putri Gunawan, "Legislasi dan Masalah: Studi Pemanfaatan Ganja untuk Pengobatan Medis", *Rumah Jurnal Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Ijtihad: Volume 38 Nomor 1 Tahun 2022*, hlm. 37-38

keberadaan hukum yang melarang pemanfaatan ganja seperti contohnya di Nangroe Aceh Darussalam.

Jika ditilik lebih dalam menurut Padmo Wahyono keadilan adalah masalah hidup dalam kaitannya dengan orang lain atau masalah hidup berkelompok. Di samping itu pembahasan tentang keadilan, harus dikaitkan dengan kehidupan yang nyata, yang dikhususkan dalam hal ini keadilan dari segi pengertian hukum, dengan hukum positif Negara kesatuan Republik Indonesia. Dimana ditambahkan bahwa mengaitkan masalah keadilan dengan arti hukum, yaitu dengan bersumber pada Undang-undang Dasar 1945, berarti keadilan harus terkait pada dua hal di dalam kehidupan berkelompok di Indonesia yaitu keadilan terkait dengan ketertiban bernegara dan terkait dengan kesejahteraan sosial.⁹⁴

Pancasila sebagai falsafah bangsa dan cerminan norma haruslah menjadi dasar agar tertuju apa yang selama ini menjadi nawacita bangsa, bersandar pada pendapat menurut padmo wahyono yang dimaksud tertib Negara tentulah tidak menyasar kepada pola perilaku masyarakat diluar pemerintahan saja melainkan pola perilaku pemerintah itu sendiri dimana dalam melaksanakan tugas haruslah berdasarkan norma yang berlaku di masyarakat sehingga terciptanya ketersinambungan antara kepentingan bangsa dengan kepentingan Negara. Dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa tentulah setiap poin dari pancasila harus diejawantahkan secara tepat dan nilai luhur “bhinneka tunggal ika” adalah watak yang diwariskan oleh *the founding fathers and mothers* bagi bangsa dan Negara agar tidak terciptanya lingkungan yang diskriminatif dan rasis sehingga

⁹⁴Bahder Johan Nasution, 2018, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, hlm. 113-114

kepentingan bangsa dari sabang sampai merauke dapat ditampung secara bijaksana tanpa pandang bulu. Keputusan pemerintah Indonesia untuk meratifikasi konvensi pada tahun 1988 yang membuahkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentulah suatu tindakan yang di luar nilai-nilai luhur Pancasila dikarenakan tidak mengakomodir setiap kepentingan bangsa di seluruh daratan nusantara. Kesejahteraan sosial juga bagian dari prinsip *welfare state* tentulah suatu bentuk ideal di mana hukum pidana berpihak kepada kepentingan masyarakat luas bukan hanya bagi Negara yang menaunginya ataupun elit-elit negara. Fungsi hukum pidana ialah mempertahankan keamanan dan ketertiban sehingga terciptanya suasana kondusif masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya maka kehidupan perekonomian pun terjamin aman. Ganja sebagai sebuah komoditas tentulah bermanfaat bagi Negara maupun masyarakat, menabukan kemanfaatan ganja maka sama saja menabukan kelangsungan kehidupan yang berkulaitas bagi masyarakat tentulah hal tersebut kontraproduktif dengan bentuk ideal *welfare state*.

Di Aceh ganja dikonsumsi sesuai dengan budaya yang sedari dulu sudah ada. Berdasarkan fakta tersebut, timbul pertanyaan mengapa di Aceh bisa terus berpegang teguh pada budayanya terkait pemanfaatan ganja? Sedangkan jelas-jelas ganja merupakan tanaman beserta segala turunannya diharamkan oleh hukum pidana Indonesia. Jelas pemahaman tersebut bisa dinalar dengan eksistensi hukum adat yang memang di Aceh memiliki hukum adat yang sangat berbeda dari bagian Negara Indonesia lain. Namun jelaslah pula dari fakta tersebut konflik aturan dirasa sangat kontras mengingat di wilayah selain Aceh

ganja dikriminalisasikan begitu tegas ibaratkan tangan besi, namun tidak menutup fakta pula bahwasanya penindakan terhadap orang terkait prekursor ganja dan pemusnahan ladang ganja juga terjadi di Aceh namun tidak serta merta menghabiskan atau memusnahkannya secara menyeluruh karena faktor budaya yang tidak dapat dibantahkan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa di aceh ganja merupakan tanaman masyarakat, jadi sesering apapun ladang ganja dimusnahkan di aceh keberadaannya tidak akan pernah habis. Dipertegas pula dengan pernyataan Muhammad Amru Bupati Gayo Lues periode 2017-2022 dalam suatu program acara tv yang menampilkan tema diskusi “Ganja: Mitos dan Fakta” di acara bernama Rosi di kanal Kompas tv yang bisa bebas diakses melalui aplikasi youtube, pernyataannya sebagai berikut:

“Saya ingin menegaskan bahwa generasi di daerah saya tidak rusak karena ganja malah rusak karena jenis yang lain, sabu-sabu atau jenis narkoba yang lain kalau ganja tidak pernah menjadi masalah. Yang menjadi masalah rakyat saya banyak ditangkap, rakyat saya banyak yang menjadi buron karena persoalan menanam ganja mungkin anda pernah mendengar berita yang tertangkap saja 1 ton satu tahun di kabupaten gayo lues itu. Artinya ganja bagi daerah kami ini adalah suatu komoditi yang sulit untuk diberantas. Tanaman yang tidak resmi tentunya. Ini bisa dilegalkan (mengenai pertanyaan apakah ganja sebagai wacana perkebunan rakyat) itu akan membawa perubahan ekonomi yang drastis bagi masyarakat di daerah saya karena secara keahlian masyarakat saya punya keahlian untuk ini.”

Jika dibandingkan dengan ganja, mengonsumsi alkohol bahkan cenderung lebih berbahaya bagi kesehatan otak, karena ganja termasuk jenis tanaman dan bukan obat-obatan sintetis. Tidak hanya itu; menurut Dokter Ahli Adiksi Yayasan Gagas, dr. Bambang Eka, rokok masih lebih berbahaya ketimbang ganja. Penggunaan narkoba sintetis merangsang otak manusia 200 kali lipat dibanding

penggunaan ganja.⁹⁵ Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Provinsi Jambi, dr. Zakaria, mengatakan pada suatu wawancara yang dilakukan oleh Tribun Jambi bahwa narkoba jenis sabu-sabu (*methamphetamine*) memiliki khas yang sangat besar menyumbang orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)⁹⁶ di mana sabu-sabu juga merupakan suatu zat kimia sintesis olahan yang sangat destruktif bagi pemakai dan memiliki tingkat kecanduan yang teramat sangat tinggi sehingga banyak yang berpendapat jika yang sudah pernah merasakan efek sabu-sabu akan sangat sulit atau bahkan sama sekali tidak bisa disembuhkan dari adiksinya atau kecanduannya maka tidak heranlah hukum di Indonesia menggolongkan sabu-sabu ke dalam narkotika golongan I.

Sejauh ini, belum banyak studi terkait hukum pidana yang membicarakan tentang legalisasi ganja untuk pengobatan, berdasarkan studi kepustakaan yang dilakukan, ditemukan beberapa studi yang memiliki persamaan objek penelitian dengan studi ini, yaitu studi yang dilakukan oleh Xena Dora Thea Bening (2019) dengan judul “Kebijakan Formulasi Ganja dari Sudut Pandang Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia Pada Masa yang Akan Datang”. Hasil dari penelitian ini adalah setelah dilakukan perbandingan, terdapat persamaan dan perbedaan dalam peraturan tentang tanaman ganja antara Indonesia, Belanda, dan California serta tanaman ganja memiliki potensi digunakan untuk kepentingan kesehatan sehingga bentuk kebijakan formulasi ganja pada masa yang akan datang dapat

⁹⁵Annisa Saumi dan Laila Ramdhini, “Jalan Panjang Legalisasi Ganja di Indonesia”, <https://www.alinea.id/nasional/jalan-panjang-legalisasi-ganja-di-indonesia-b1UB29fOG?page=2>, diakses pada tanggal 20 Mei 2023.

⁹⁶Cay, “Narkoba Bisa Bikin Orang Gangguan Jiwa”, Tribun Jambi Selasa 14 November 2023 No 4872/Tahun XIII, hlm. 1 & 4

berupa perubahan penggolongan ganja menjadi golongan II atau III atau dengan menempatkan senyawa turunan tanaman ganja ke dalam golongan II atau III.⁹⁷ Sama halnya dengan studi yang dilakukan Xena Dora Thea Bening yakni jurnal yang ditulis oleh Maria Isabel Tarigan dan Josua Satria Collins yang berjudul “Dekriminalisasi Penggunaan Ganja: Pendekatan Komparatif *California’s Adult Use of Marijuana Act*” kedua studi tersebut mengedepankan studi komparatif, dalam jurnal yang ditulis oleh Josua Satria Collins dan Maria Isabel Tarigan dalam bagian penutup tulisan jurnal yakni Dalam menyusun AUMA 2016, para perancang undang-undang di California mempertimbangkan beberapa hal yang dapat dikelompokkan dalam tiga kluster utama: hukum, ekonomi, dan sosial. Secara hukum, dekriminalisasi ganja dengan AUMA dapat menekan jumlah penumpukan perkara, serta mendorong proses pemidanaan yang lebih efektif dengan menyorot pada tindak pidana narkoba yang lebih serius yang pada akhirnya dapat meminimalisir terjadinya *overcrowding* pada lapas dan rutan. Dalam AUMA 2016 dipertimbangkan pula optimalisasi pemasukan pendapatan daerah dan negara melalui pajak, baik dari penanaman maupun dari harga jual ganja itu sendiri. Tidak hanya itu, pandangan yang keliru akan moralitas penggunaan ganja dalam masyarakat turut pula disinggung dalam AUMA, yang sekaligus membawa semangat mengurangi dan menghapuskan stigma atas penggunaan ganja. Pertimbangan-pertimbangan tersebut sangat relevan mengingat kondisi di Indonesia. Dari segi hukum, pengadilan di Indonesia banyak mengalami penumpukan perkara yang hampir setengahnya disebabkan

⁹⁷Dwi Putri Gunawan, *Op.Cit*, hlm. 38

oleh perkara narkoba dan didominasi oleh ganja serta sabu-sabu. Status ganja yang ilegal tidak menyurutkan tingkat penggunaan ganja di Indonesia, yang mana menunjukkan peredaran ganja di pasar gelap marak terjadi di Indonesia dan sangat merugikan keadaan perekonomian Indonesia. Terdapat pula persamaan mispersepsi akan ganja di Indonesia maupun di California. Semangat penghapusan stigma dan mispersepsi tersebut tentu sangat relevan diterapkan di Indonesia, terutama mengingat bahwa penggunaan ganja sudah dikenal di Indonesia, bahkan sejak abad ke-8. Akhirnya, dengan menilai relevansi pertimbangan dekriminialisasi ganja di California dengan kondisi riil di Indonesia, diharapkan para pemangku kebijakan dapat mengambil langkah strategis dalam menyusun arah kebijakan tentang narkoba, khususnya potensi dekriminialisasi dan regulasi terkait dengan konsumsi dan produksi ganja.⁹⁸

Dari jurnal yang ditulis Maria Isabel Tarigan dan Josua Satria Collins jugalah diketahui bahwasanya yang dipertimbangkan dalam konsideran AUMA 2016 untuk akhirnya melegalisasi penggunaan ganja rekreasional adalah mengenai penumpukan perkara di pengadilan:

*Currently, the courts are clogged with cases of non-violent drug offenses. By legalizing marijuana, the Adult Use of Marijuana Act will alleviate pressure on the courts, but continue to allow prosecutors to charge the most serious marijuana-related offenses as felonies, while reducing the penalties for minor marijuana-related offenses as set forth in the act.*⁹⁹

Artinya : Saat ini, pengadilan penuh dengan kasus pelanggaran narkoba tanpa kekerasan. Dengan melegalkan ganja, Undang-undang penggunaan ganja untuk orang dewasa akan mengurangi tekanan di pengadilan, tetapi tetap mengizinkan jaksa penuntut umum untuk menuntut pelanggaran

⁹⁸Maria Isabel Tarigan dan Josua Satria Collins, “Dekriminalisasi Penggunaan Ganja: Pendekatan Komparatif *California’s Adult Use of Marijuana Act*”, *Padjadjaran Law Review* Vol. 7 Nomor 1 tahun 2019

⁹⁹Section 2, Paragraph G, *California Comprehensive Adult Use of Marijuana Act*, 2016.

terkait ganja yang paling serius sebagai tindak pidana berat, sambil mengurangi hukuman untuk pelanggaran kecil terkait ganja sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

Berdasarkan atas studi dalam jurnal itu pula diketahui bahwa permasalahan yang hampir serupa juga terjadi di Indonesia. Per-bulan Mei 2018, jumlah putusan perkara Narkotika yang terdaftar dalam Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia mencapai 113.250 perkara, menjadikan Narkotika sebagai penyumbang perkara pidana terbanyak di seluruh pengadilan di Indonesia (akumulasi dari perkara di pengadilan tinggi, pengadilan negeri, pengadilan militer dan mahkamah agung), diikuti oleh pencurian dengan jumlah 88.240 perkara. Penumpukan perkara sendiri sudah lama menjadi permasalahan dalam sistem peradilan di Indonesia. Banyaknya perkara yang harus diputus berdampak pada beban kerja yang tinggi dan kejenuhan hakim dalam menangani perkara yang sama, sehingga pada akhirnya sangat berpotensi mempengaruhi kualitas dan konsistensi dari putusan yang dihasilkan oleh pengadilan.¹⁰⁰ Menurunnya kualitas putusan hakim pertama kali dikemukakan oleh Sebaastian Pompe, pengamat peradilan Indonesia asal Belanda, yang membandingkan putusan hakim sampai tahun 2012 dengan putusan-putusan hakim terdahulu, sampai dengan tahun 1950. Menurutnya, putusan hakim terdahulu sangat lengkap dengan konsideran yang brilian, berbeda dengan putusan peradilan sekarang yang sangat singkat dan minim akan pertimbangan.¹⁰¹ Menyikapi pernyataan Pompe, Sunarto selaku

¹⁰⁰Nurini Aprilianda, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*, Malang: UB Press, hlm. 90

¹⁰¹Hukumonline.com, "Belajar Konsistensi Putusan Peradilan dari Belanda," <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f5634f321f1d/belajar-konsistensi-putusan-peradilan-dari-belanda>, diunduh 20 Mei 2023

mantan Inspektur Wilayah II Bidang Pengawasan Mahkamah Agung menyoroti banyaknya perkara yang harus diperiksa oleh para hakim. Dengan merujuk pada situasi di Mahkamah Agung saja, Sunarto menyatakan bahwa tujuh hakim harus menyelesaikan 3.000 perkara, yang mana akan sangat menyulitkan bagi para hakim untuk menghasilkan putusan yang berkualitas.¹⁰² Agaknya permasalahan kualitas putusan hakim yang minim akan pertimbangan tidak berhenti sampai pada tahun 2012. Hingga saat ini, putusan-putusan pengadilan, baik pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, bahkan Mahkamah Agung masih sangat kering akan pertimbangan, perbedaan kualitas putusan-putusan tersebut akan sangat tampak signifikan, khususnya jika dibandingkan dengan putusan-putusan di negara lain, baik yang menganut sistem *civil law* seperti Belanda maupun sistem *common law* seperti Inggris dan Australia. Penumpukan perkara masih merupakan masalah yang serius di pengadilan; hingga kurun waktu 2016-2018, upaya mencegah terjadinya penumpukan perkara lebih lanjut serta mendorong konsistensi putusan merupakan salah satu program prioritas Kelompok Kerja Manajemen Perkara pada Mahkamah Agung.¹⁰³

Maka tidak heran jika menilik hasil putusan hakim dalam kasus Ronal di mana diketahui pula bahwasanya di pengadilan pun terjadi kelebihan pelimpahan kasus terkait narkoba sehingga menyebabkan hakim memtutus perkara tanpa adanya pertimbangan hukum yang memadai. Jika memang pelimpahan kasus yang terlampau banyak yang menyebabkan putusan hakim terkesan asal, lebih

¹⁰²*Ibid.*

¹⁰³Maria Isabel Tarigan dan Josua Satria Collins, *Op.Cit*

baik jangan dilimpahkan sama sekali atau kalau perlu jangan ditindak oleh aparat pengguna ganja itu. Pastilah sikap tersebut berlawanan dengan prinsip keadilan di mana putusan atas suatu peradilan tersebut tidak mencerminkan kepastian hukum oleh berbagai oknum aparat penegak hukum sehingga tidak diakuinya hak asasi manusia oleh aparat, tentulah sangatlah disayangkan dikarenakan kepetingan masyarakat haruslah diayomi dengan baik mengingat prinsip *welfare state* atau Negara kesejahteraan tentulah haruslah sejalan dalam penerapan penegakan hukum pidana yang memadai sehingga terciptanya penegakan hukum pidana yang berkeadilan.

Dalam tatanan praktis memang rentan bagi overkriminalisasi dan tentunya buntut daripada itu tentulah sesuatu yang membuahkan bom waktu yang sewaktu-waktu akan meledak. Sikap aparat tersebut jugalah yang membuahkan overkriminalisasi yang pada akhirnya banyak isu HAM sampai pungutan liar atau suap hingga menimbulkan *overcase court* di pengadilan lalu menimbulkan *overcrowded limit* dalam lembaga pemasyarakatan. Sungguh rantai tirani yang amat keterlaluan. Malang sekali memang nasib orang pengguna ganja yang terjerembab dalam permasalahan hukum pidana, apalagi bagi mereka yang perekonomiannya sulit.

Disadur dari website putusan3.mahkamahagung.go.id putusan pidana terkait ganja dalam kurun waktu 2018-2022 terdapat 25.133 (akumulasi dari jumlah putusan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Militer di seluruh Indonesia) kasus dan 99% atas jumlah kasus tersebut dijatuhkan pidana

penjara. Angka tersebut bisa saja naik mengingat tidak semua perkara yang diputus oleh pengadilan di unggah ke website. Putusan terbanyak terjadi pada tahun 2020 sebanyak 6.234 kasus, 2019 sebanyak 5.749 kasus, 2021 sebanyak 5.517 kasus, 2018 sebanyak 4.162 kasus dan 2022 sebanyak 3.471 kasus. Kasus pengguna ganja tentulah turut terkena imbas atas pemukul rataaan terkait status narkotika golongan I sehingga setiap individu pengguna ganja yang tersandung dianggap jahat sekali, dipandang sebelah mata dan tidak diperhitungkan haknya yang jelas-jelas diatur dalam undang-undang.

Tindakan tersebut bukanlah suatu tindakan yang bijak melainkan bertentangan dengan hak asasi manusia. Dalam penerapan hukum Negara haruslah mencerminkan kedaulatan hukum di mana Negara ditentukan oleh hukum maka Negara harus tunduk pada hukum. Dalam kata lain pemerintah juga terikat dengan hukum yang berlaku khususnya yang terkait dengan hukum pidana. Mengapa demikian? Secara sederhana jawabannya karena hukum muncul dari kelompok masyarakat di mana hukum itu ada. Tugas Negara adalah menjelmakan hukum itu dalam bentuk ketentuan hukum positif, berupa peraturan hukum yang dibuat oleh masyarakat sendiri melalui wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat maupun di Pemerintahan.¹⁰⁴

Hakim sebagai cerminan Negara dalam suatu peradilan pidana haruslah memberikan memberikan kepuasan yang tersangkut di dalamnya, penafsiran yang buruk dan tidak tepat atas rumusan-rumusan yang terdapat di dalam

¹⁰⁴Bahder Johan Nasution, *Hukum dan Hak asasi*. . . ., *Op.Cit*, hlm. 48

undang-undang itu, akan membuat undang-undang yang bersangkutan diterapkan secara buruk dan tidak tepat, apabila penafsiran semacam itu dilakukan secara terus-menerus, pada akhirnya akan membuat orang menjadi kehilangan kepercayaan terhadap undang-undang itu sendiri.¹⁰⁵ Seperti halnya dalam konteks pembahasan ini ialah UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tak bisa dielakkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan sesuatu legitimasi yang penuh kontroversi yang memungkinkan pengguna narkotika khususnya ganja yang sekarang tidak lagi dipandang sebagai tanaman yang berbahaya pada Konvensi Narkotika di akhir tahun 2020 masih dijebloskan ke dalam penjara tanpa adanya kemungkinan membela diri dan diperhitungkan kepentingan akan haknya yang juga sebenarnya diakomodir dalam Undang-undang tersebut seperti contohnya yang terjadi dalam kasus Ronal yang dipidana penjara berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sebenarnya Pasal tersebut secara teleologis tidak digunakan untuk memenjarakan. Tentulah jika terdapat kesalahan dalam suatu sistem maka akan membuahkan kesalahan yang sistematis pula, itulah yang terjadi dalam penerapan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Ganja tidak seharusnya dipandang sebagai sumber dari tindak kejahatan, lagipula sudah banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa ganja aman dikonsumsi dan tidak ditemukan tindak kejahatan yang didorong oleh konsumsi ganja semata berbeda dengan alkohol yang selalu disinggung sebagai penyebab

¹⁰⁵P.A.F. Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, hlm. 36

utama untuk melancarkan perbuatan kriminal berupa kekerasan hingga penyebab kecelakaan lalu lintas. Maka tidak ada alasan lagi bagi Negara untuk mengkriminalisasi pengguna hingga penyedia ganja, mengingat pula budidaya ganja merupakan budaya yang sudah mendarah daging di daratan nusantara. Sudah sepatutnya pula Negara mengakomodir produksi hingga pemasaran ganja demi kepentingan kesehatan maupun kesejahteraan masyarakat. Dengan ganja yang dimanfaatkan sebagai komoditas perekonomian masyarakat maka banyak pula lapangan pekerjaan yang tersedia bagi masyarakat dan pemungutan pajak atas kegiatan jasa, produksi dan konsumsi semakin banyak maka pendapatan Negara, pendapatan daerah, pendapatan kabupaten pun akan bertambah seiring dengan perputaran perekonomian masyarakat.

Semuanya bisa terealisasi dengan penghapusan ganja dari daftar narkotika golongan I dan mendekriminalisasi pengguna, penyedia, penanam hingga penjual ganja. Hanya dengan cara tersebutlah masyarakat dapat memenuhi kebutuhan akan kesehatannya dengan ganja dan pemerintah pun dapat menambah pendapatan pajak maupun turut membudidayakan ganja untuk kepentingan ketersediaan obat baik yang terkait dengan institusi kedokteran, farmasi hingga pendidikan.

Maka berdasarkan fakta yang telah dikekukakan sebelumnya sudah sepatutnya Negara berbenah bukan hanya dari sektor penanganan hukum pidana tentulah juga dalam sektor hukum kesehatan yakni yang terkait harmonisasi pemberlakuan hukum di Indonesia yang menjunjung *supremacy of law* di mana tanaman ganja beserta substansi turunannya dihapuskan akibat pidananya yang

overtreatment hingga secara administratif dihapuskan dari narkotika golongan I yang mungkin lebih tepatnya berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan maka lebih tepatnya substansi ganja lebih cocok dimasukkan ke dalam kategori narkotika golongan III sehingga pemanfaatannya dengan legal dapat secara luas diakses oleh masyarakat yang membutuhkan, melenyapkan pasar gelap ganja dan meregulasi ganja sama dengan meregulasi cara perolehannya untuk kepentingan medis selainnya narkotika golongan III lain sehingga tidak semudah memperolehnya melalui pasar gelap yang cenderung terlewat bebas tanpa memandang usia. Atau bahkan mungkin dapat dilegalkan secara menyeluruh yakni dari segi medis hingga rekreasi dengan regulasi yang ketat mengingat banyak juga Negara-negara yang telah melakukan seperti contohnya Uruguay, Amerika Serikat, Korea Utara dan lain-lain mengingat kenyataan perekonomian Negara Indonesia yang tidak menentu yang dewasa ini justru digempur oleh inflasi dan kenaikan harga yang tentunya dengan ganja dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk menyelamatkan perekonomian Negara yang tentunya jika bercermin dengan Negara-negara yang mengimplementasikan cara tersebut juga menetapkan regulasi seperti menetapkan syarat-syarat batas maksimal penyimpanan ganja sebagai standar yang ditetapkan oleh Negara yang tentunya juga berlaku hukum yang memproteksi kegiatan di tangan masyarakat terkait konsumsi ganja.

Sudah sepatutnya Indonesia selangkah lebih maju dan meninggalkan nilai-nilai lama yang terbukti gagal dalam memenuhi ketepatan terkait visi dan misinya, toh di wilayah Indonesia sendiri terdapat budaya memanfaatkan ganja

dalam berbagai macam cara yang seharusnya menjadi landasan utama terbentuknya hukum pidana baru yang sejalan dengan nawacita bangsa yang tertuang dalam falsafah bhineka tunggal ika yang bermakna “walau berbeda-beda tetap satu jua”.

BAB IV

FORMULASI YANG TEPAT BAGI PROSEDUR PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I

A. Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana Narkotika Sebagai Bentuk Integrasi Negara Terhadap Masyarakat

Fakta mengenai kesalahan dalam menerapkan pasal pidana yang tercermin dari praktik dalam suatu peradilan pidana merupakan suatu alasan absolut untuk segera membenahi atau memperbaharui rangkaian sistem undang-undang yang terkait narkotika khususnya Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam menciptakan suatu perundang-undangan baru maka haruslah berdasarkan landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. Landasan filosofis ialah yang berpedoman dengan nawacita bangsa atau landasan filsafat bangsa dan ideologi Negara yakni Pancasila, dalam mengamalkan substansi Pancasila bagi pembentukan Undang-undang baru tentulah harus bermuatan rumusan-rumusan yang anti diskriminasi terhadap keberagaman adat, suku hingga hukum yang berlaku dalam hal ini tentulah hukum adat atau norma-norma yang tidak tertulis yang selama ini berlaku dalam lingkungan masyarakat tertentu. Hal ini tercermin dalam rumusan “menimbang” dalam setiap pembukaan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan Negara yang tentunya berlaku bagi semua pembentukan perundang-undangan.

Landasan sosiologis terdiri atas hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat pada masa sekarang sehingga Negara sebagai pemanggul regulasi dapat mengakomodir setiap kebutuhan-kebutuhan fundamental masyarakat. Seperti halnya kebutuhan akan kesehatan hingga kebutuhan ekonomi yang selama ini

menjadi momok di kehidupan masyarakat maupun Negara dalam tugasnya menciptakan kestabilan di tengah kehidupan bermasyarakat. Di mana landasan sosiologis juga tercermin dalam pembukaan setiap Perundang-undangan yakni di dalam rumusan “menimbang” yang memuat kemaslahatan bangsa.

Dalam arus inflasi yang disebabkan oleh hutang-hutang yang menumpuk tentulah Negara haruslah menciptakan komoditas alternatif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, pembentukan undang-undang merupakan salah satu cara dalam mengupayakan hal tersebut dalam hal ini yang berkaitan dengan rumusan perihal dekriminalisasi ganja yang akan menggantikan peraturan yang lama yakni UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan secara hierarkis akan membenahi peraturan yang berada di bawahnya. Namun seperti yang telah diungkapkan sebelumnya dalam tatanan kebijakan yang sifatnya administratif ganja sudah telah masuk dalam kategori komoditas tanaman obat dalam Keputusan Menteri Nomor 104 Tahun 2020 tentang Komoditas Binaan Kementrian Pertanian, tentu hal tersebut suatu kabar yang bagus mengingat kebijakan tersebut dapat menjadi tandingan bagi isu perang terhadap narkoba berdasarkan kebijakan-kebijakan lain yang tidak lain adalah kebijakan kriminal tentunya.

Dan yang terakhir ialah landasan yuridis, dalam pembukaan perundang-undangan terkandung dalam bagian “mengingat” yang memuat dasar hukum yang membenarkan pembentukan peraturan perundang-undangan baru yang sejalan dengan zaman. Dalam konteks penulisan ini dalam mendekriminalisasikan ganja dasar hukum yang dapat dijadikan acuan utama

ialah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) sampai ayat (4), Pasal 28C ayat (1) dan (2), Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Ratifikasi Penghapusan *Cannabis* dan *Cannabis Resin* dari *Schedule IV* Konvensi Narkotika 1961 yang ke-3 (*The Removal of Cannabis and Cannabis Resin From Schedule IV of the Single Convention On Narcotic Drugs* 1961) pada tahun 2021.

Urgensi perubahan norma hukum narkotika dirasa amat serius mengingat mirisnya praktik peradilan yang menunjukkan bahwasanya 99% pengguna atau penyalah guna narkotika dijatuhi pidana penjara sehingga tidak ditemukan perbedaan secara signifikan diantara pengguna atau penyalahguna narkotika dengan bandar narkotika. Tujuan pembuat UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan dengan jelas bahwa penyalah guna itu dicegah, dilindungi dan diselamatkan karena penyalah guna itu orang sakit ketergantungan narkotika, serta “dijamin” untuk mendapatkan rehabilitasi (berdasarkan Pasal 4 poin b dan d). Ini artinya, UU narkotika mengatur seorang pelaku kejahatan yang ditangkap, disidik, dituntut maupun diadili di meja hijau, penegak hukumnya wajib bersikap melindungi, menyelamatkan, dan menjamin untuk mendapatkan upaya rehabilitasi. Ini amanat untuk penegak hukum.¹⁰⁶

Indonesia terkenal akan keberagaman suku, budaya hingga hukum adat yang mengilhami terbentuknya suatu rumusan undang-undang yang memadai bagi setiap sendi kehidupan bangsa dan Negara dalam kesehariannya. Namun lain halnya dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memang dalam undang-undang tersebut mengikutsertakan masyarakat sebagai pihak yang

¹⁰⁶Anang Iskandar, *Op.Cit*, hlm. 76

dituntut berkontribusi dalam penanganan tindak kejahatan terkait narkoba namun pada kenyataannya sama saja dengan pemerintah menjerumuskan masyarakat ke jurang pemisah antara batang tubuh masyarakat dengan bumi di mana ia berpijak. Seperti contohnya yang terjadi pada penjatuhan pidana penjara berdasarkan pasal penyalah guna narkoba yang selama ini membuahkan pelanggaran hak asasi manusia yang sebenarnya hak-hak dari individu yang bersangkutan diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Maka daripada itu Negara perlu formulasi yang tepat bagi penanganan tindak pidana terhadap tindak pidana narkoba golongan I. Selain mengeluarkan ganja dari daftar narkoba golongan I, pemerintah harus menjamin hak atas individu yang tersandung terkait jenis narkoba golongan I. Ini merupakan masalah serius mengingat hak dasar tersebut diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun tidak ada yang menjamin individu yang bersangkutan terpenuhi akan haknya.

Dalam Pasal 127 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jelas-jelas secara tegas mengamanatkan individu terkait untuk segera direhabilitasi, perlulah menilik kembali isi dari Pasal tersebut yang berbunyi:

- 1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- 3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba,

Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Reaksi keras bermunculan di kalangan akademisi hingga praktisi hukum mengingat dalam Pasal tersebut tidak mengatur pemisahan antara isi dari ayat (1) dengan ayat (2) maupun (3). Jelas-jelas penggalan kata “wajib memperhatikan” yang ditujukan kepada hakim sebagai pihak yang memutuskan suatu perkara dalam suatu peradilan dalam rumusan ayat (2) yang mengharuskan untuk memperhatikan dalam kaitannya *legal standing* terhadap putusannya atau sebagai bahan pertimbangan hakim untuk secara bijak dan adil menentukan dalam kategori mana individu yang bersangkutan termasuk. Sebagaimana dalam rumusan ayat (2) pertimbangan tersebut jelas-jelas berdasarkan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di mana dalam Pasal 103 memberi ketentuan bagi hakim yang berbunyi:

Pasal 103

- 1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- 2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Maka daripada itu dilarang bagi hakim untuk menetapkan pidana penjara hanya semata-mata berdasarkan penggalan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a karena pasal tersebut tidak dapat berdiri sendiri. Barulah setelah pertimbangan berdasarkan yang diatur dalam ayat (2) jika individu tersebut terbukti sebagai

murni penyalah guna atau pecandu seperti yang tercermin dalam pasal 54 dan Pasal 127 ayat (3) yang mewajibkan haknya diakomodir berdasarkan Pasal 103 hakim diwajibkan memutus agar individu tersebut menjalani pengobatan atau rehabilitasi.

Secara spesifik syarat bagi penyalah guna narkoba diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 yang mengatur perihal ketentuan jumlah kepemilikan narkoba bagi individu yang tersandung agar dikenakan rehabilitasi oleh pengadilan.

Namun selama ini fakta berkata lain yakni penyalah guna dijatuhi pidana penjara yang jelas-jelas tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Lalu pertanyaannya apa upaya yang dapat dilakukan dalam memperbaiki kesalahan yang selama ini telah membabi buta menggerogoti sistem peradilan pidana terhadap pecandu atau penyalah guna narkoba?

Padahal kekuasaan hakim yang merdeka sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 yang menempati puncak tertinggi hierarki setiap peraturan perundangan-undangan di Indonesia juga dibatasi oleh hak hidup orang lain, seperti yang termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

Atas dasar hukum tersebut tentulah dilarang bagi hakim memutus suatu perkara berdasarkan suatu ketentuan yang tidak jelas, berlaku surut apalagi dengan suatu pertimbangan dan atas dasar hukum yang salah sebagaimana juga yang tercantum dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. Banyak yang mengajukan banding atas putusan pidana penjara yang dikenakan pada

mereka hingga mahkamah agung tapi sama sekali tidak membuahkan hasil. Bayangkan berapa total biaya yang sudah mereka keluarkan untuk memperjuangkan hak hidup mereka? Tentulah tidak semua orang dapat memperjuangkan haknya karena kondisi perekonomian setiap individu berbeda-beda.

Tentulah orang-orang yang tersandung permasalahan pidana terkait narkoba mempunyai kepentingannya pribadi sebagai orang yang bertanggung jawab atas kehidupannya sehari-hari seperti halnya memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga, mengasuh anaknya, memenuhi kewajiban kerja hingga menyelesaikan kewajiban pendidikan yang dijalannya. Tentulah jika ia dikenakan pidana penjara kepentingan-kepentingan tersebut dapat mengganggu kelangsungan hidupnya sebagai warga Negara. Secara perekonomian tersendat, anaknya yang masih perlu kehadiran orangtuanya justru kehilangan sosok orangtua, dipecat dari tempat ia bekerja hingga dikeluarkan dari institusi pendidikan yang mengakibatkan rangkaian studinya sia-sia merupakan momok yang nyata bagi kelangsungan hidup seseorang yang sepatutnya dipandang sebagai korban atas penyebarluasan narkoba yang berbahaya.

Tentulah prinsip memenjarakan para pecandu atau penyalah guna narkoba bertentangan dengan nawacita bangsa dan tidak sesuai dengan prinsip *welfare state* atau Negara sejahtera yang digaungkan oleh pemerintah. Maka jalan satu-satunya ialah mereformulasi ketentuan hukum yang selama ini jelas-jelas merugikan tidak hanya bagi masyarakat melainkan bagi Negara itu sendiri dalam hal ini ialah Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Dengan mendekriminalisasi ganja Negara tidak hanya dapat memperoleh keuntungan dengan membudidayakannya untuk industri pangan, papan, kepentingan medis maupun rekreasional melainkan Negara secara moral dapat memenuhi kebutuhan akan kesehatan masyarakat yakni terkait dengan obat-obatan maupun kepentingan medis lain atau pendidikan yang berhubungan dengan medis, mengurangi beban aparat penegak hukum, mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan yang melahirkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia hingga korupsi dan pemerasan oleh oknum aparat dan yang paling penting ialah melenyapkan sentimen diskriminasi terkait eksistensi ganja di ranah kenegaraan maupun lingkup masyarakat luas yang terkait dengan budaya yang dianut oleh bangsa nusantara maupun hal yang terkait dengan sentimen masyarakat terhadap individu yang sebelumnya pernah menjalani kehidupan di dalam penjara agar diterima secara baik di kehidupan sosialnya. Pancasila sebagai falsafah bangsa dan ideologi Negara memiliki semboyan *bhinneka tunggal ika* yang memiliki makna yakni “berbeda-beda tetap satu jua” yang juga sebagai landasan utama bagi perumusan suatu peraturan perundang-undangan agar tetap relevan dengan budaya maupun hukum adat yang ada dalam lingkup wilayah Negara Republik Indonesia. Mengenai budaya pemanfaatan ganja dalam lingkup nusantara, aceh dan ambon merupakan suatu contoh yang tak terbantahkan. Khususnya di aceh yang menjadi satu-satunya daerah yang masyarakat maupun pemerintahnya vokal dalam menyuarakan upaya atas dekriminialisasi atau membudidayakan ganja sebagai suatu komoditi atau asset perekonomian maupun medis. Undang-undang yang tepat ialah undang-undang

yang memuat ketegasan dalam setiap rumusan pasalnya sehingga tidak ada celah bagi kemungkinan akan kesalahan terhadap penerapannya.

Maka daripada itu untuk bersikeras menerapkan pola pemidanaan sebagaimana yang tertera dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu bentuk kebebalan dan pelestarian akan tindak kesewenang-wenangan yang tidak sejalan dengan nawacita bangsa, hukum di tengah masyarakat hingga Pancasila. SEMA No. 4 Tahun 2010 dan SEMA No. 03 Tahun 2015 terbukti tidak dapat mengakomodir kebutuhan akan kepastian hukum bagi setiap individu yang tereseret permasalahan hukum terkait narkotika mengingat dalam rumusan pasal dalam undang-undang mengamanatkan akan hak-haknya untuk direhabilitasi atau tidak dijatuhkan pidana penjara. Jika ditilik lebih dalam permasalahan yang paling mendasar dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ialah premis-premis yang dituangkan dalam setiap pasal tidak dinyatakan secara tegas seperti halnya dalam rumusan Pasal 127 ayat (1) huruf a, b, dan c di mana dalam rumusan pasal tersebut memang terpisah dari ayat lain yakni ayat (2) dan ayat (3) di mana secara keilmuan hukum dalam menafsirkan suatu teks dalam rumusan pasal tersebut terdapat perbedaan sifat atau ketentuan diantara ketiga ayat tersebut di mana dalam ayat (1) baik huruf a, b, dan c merupakan bentuk pidana atau pidana pokok sedangkan ketentuan yang tercantum dalam ayat (2) dan (3) merupakan ketentuan beracara pidana narkotika maka tidak heran kalau hakim yang hendak memutus pidana penjara hanya mengutip penggalan Pasal 127 ayat (1) huruf a atau b ataupun c yang dalam rumusannya pun tidak memuat ketentuan pidana dan jelas

berbeda dengan rumusan yang terkandung Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) yang mengamanatkan agar hakim mempertimbangkan hak-hak dalam suatu peradilan bagi individu yang bersangkutan untuk direhabilitasi dan menjadi kontradiksi terhadap substansi dalam Pasal 127 ayat (1) yang merupakan bentuk pidana atau pidana pokok berupa penjara. Padahal dalam mengetahui apakah seseorang adalah pengguna narkoba untuk kepentingan pribadi tidak perlulah dengan adanya sokongan SEMA No. 04 Tahun 2010 maupun SEMA No. 03 Tahun 2015 karena dalam proses penyidikan pun sudah pasti dihipunkan perihal tujuan individu yang bersangkutan yang juga bagian dari unsur subjektif dalam hal pembuktian di pengadilan, dengan adanya SEMA No. 04 Tahun 2010 yang dapat dianggap menjadi alasan mengapa bisa terjadi overkriminalisasi karena dengan memerhatikan jumlah banyaknya dapat mengaburkan unsur subjektif pelaku yakni unsur psikologis maupun tujuan pelaku yang sering selalu menjadi dasar pertimbangan pemberat pidana penjara walaupun melewati batas jumlah ataupun tidak kenyataannya pengguna ganja maupun narkoba lain tetap dijatuhkan pidana penjara jadi apakah gunanya Tim Asesmen Terpadu sebagaimana yang diatur dalam SEMA No. 04 Tahun 2010. Sedangkan untuk SEMA No. 3 Tahun 2015 memang tidak ada kegunaan sama sekali. Ini merupakan suatu bentuk budaya *logical fallacy* atau sesat pikir yang sudah semestisnya dibumi hanguskan dari permukaan sistem hukum pidana Indonesia bagaimana tidak hukum berpikir benar tidak dijadikan acuan atau mungkin maksud dari pembentukan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut memang bertujuan menguras kantong masyarakat agar memperkaya oknum penegak hukum? Bagaimana nasib bagi

orang-orang yang tidak dapat membayar? Ya penjara. Suatu bentuk ketidakadilan yang mengkerdilkan nilai-nilai HAM.

Adapula muatan dalam Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi:

Pasal 112

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Dalam Pasal 112 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jelaslah merupakan suatu pasal yang memuat rumusan delik atau ketentuan pidana. Pola penjabaran dalam Pasal 112 ayat (1) tersebut mempertimbangkan unsur syarat-syarat penyerta atau keadaan yang menyertai suatu tindakan yang masuk ke dalam kategori unsur-unsur objektif di mana diantaranya ialah “setiap orang” yang merujuk kepada pelaku, “yang tanpa hak atau melawan hukum” merujuk pada kualitas atau sifat dari tindakan yang dilakukan yakni yang bertentangan dengan hukum (*strafbaar feit*), “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I” yang

merupakan penggalan kalimat yang menggambarkan suatu keadaan tertentu yang dilanjutkan dengan muatan pidana pokok “dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda. . .”. Dengan membuktikan ketiga unsur delik tersebut secara tepat maka terpenuhilah unsur-unsur subjektif yang dapat diterapkan kepada setiap orang yang bermasalah hukum narkoba, namun selainnya hukum pidana pada umumnya maka unsur subjektif harus juga dipenuhi, jika kaitannya dengan pidana narkoba di mana unsur subjektif tersebut berupa tujuan yang sepadan dengan makna atau arti kata dari kesengajaan atau dengan sengaja (*opzettelijk*) dalam lingkup hukum pidana umum. Unsur subjektif ini sangat penting mengingat berdasarkan unsur tersebut dapat diketahui isi hati dari pelaku ataupun niat yang hendak dilancarkan oleh si pelaku, misalnya dalam suatu kasus pembunuhan berdasarkan muatan Pasal 338 KUHP yang berbunyi:

“barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Ini berarti berdasarkan muatan Pasal 338 KUHP dalam peradilan itu harus dibuktikan:

1. “dengan sengaja” yang merupakan unsur subjektif;
2. Tentang unsur “merampas nyawa”, yakni bahwa tertuduh telah menghendaki matinya orang lain yang merupakan unsur objektif;
3. Tentang unsur “nyawa”, yakni bahwa tertuduh telah mengetahui bahwa yang telah ia kehendaki untuk dirampas itu adalah “nyawa” yang merupakan unsur objektif;
4. Tentang unsur “orang lain” yakni bahwa tertuduh telah mengetahui bahwa yang telah ia kehendaki untuk dihilangkan nyawanya ialah nyawa orang lain yang merupakan unsur objektif.¹⁰⁷

¹⁰⁷P.A.F. Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 202

5. “Diancam karena karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Yang merupakan bentuk pidana pokok yang termasuk unsur objektif.

Maka tidak heranlah bahwasanya kita nilai muatan rumusan delik dalam Pasal 338 KUHP merupakan suatu pasal yang secara gramatikal sangat tepat sehingga tidak mungkinlah adanya kesalah pahaman dalam mengartikan ataupun salah dalam menjabarkan muatan dalam pasal tersebut yang memuat unsur subjektif maupun unsur objektif dengan sangat logis dan akurat. Hal itulah yang menjadi kekurangan atau kecacatan Pasal 112 ayat (1) yang dengan anehnya diterapkan tanpa memenuhi unsur subjektif dalam rumusan deliknya sehingga memantik pelanggaran terhadap hak individu terkait yang sebenarnya diatur dalam Undang-undang tersebut. Keadaan tersebut diperburuk pula dengan adanya muatan dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat secara spesifik jumlah banyaknya narkotika yang dinyatakan sebagai alasan pemberat penjatuhan pidana penjara yakni yang melebihi berat 5 (lima) gram sehingga dalam ayat (1) minimal pidana penjara yakni selama 4 (empat) tahun dan maksimum selama 12 (dua belas) tahun sedangkan berdasarkan ayat (2) jika beratnya melebihi 5 (lima) gram maka akan berlaku minimal penjara 5 (lima) tahun dan maksimum 20 (dua puluh) tahun. Padahal jika Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat perihal unsur subjektif yang menyangkut perihal tujuan maupun niat dari pelaku dalam hal memiliki narkotika golongan I tersebut tidak perlulah adanya ketentuan terkait jumlah spesifik kepemilikan karena tidak penting seberapa banyak yang dimiliki kalau tujuannya untuk pribadi maka yang seharusnya berlaku adalah ketentuan bagi penyalah

guna narkoba yang tidak lain dan tidak bukan ialah ketentuan rehabilitasi bukannya malah dipidana penjara seperti yang diamanatkan di dalam rumusan Pasal 127 ayat (2) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Maka secara garis besar keilmuan hukum Pasal 112 ayat (1) dan (2) maupun Pasal 127 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menyalahi ketentuan baku suatu hukum tertulis atau secara keilmuan hukum pidana yang menuntut adanya perumusan berdasarkan logika yang ketat serta tepat dan selaras sehingga memenuhi suatu ketentuan delik dan pelanggaran norma maka kesalahan seperti yang terjadi dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bisa dibumi hanguskan, yang lebih parahnya lagi produk hukum tersebut merupakan produk hukum pidana yang berhubungan langsung dengan hak individu yang paling fundamental yakni Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam Pasal 28I dan Pasal 28J Undang-undang Dasar 1945. Undang-undang Dasar 1945 merupakan pedoman utama dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan terutama undang-undang hukum pidana maka berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus diganti dengan undang-undang yang lebih mutakhir karena rumusan dalam undang-undang tersebut sudah tidak layak untuk diterapkan khususnya bagi orang-orang yang seharusnya dikategorikan sebagai penyalah guna (berdasarkan istilah dalam undang-undang tersebut) dan tidak sesuai dengan tuntutan zaman yang semakin berkembang yang sarat akan nilai-nilai yang sudah berubah lebih maju.

Terkhusus untuk ganja, isu yang berkembang pasca penghapusan ganja dari *Schedule I* oleh PBB dan putusan MK atas gugatan dari 3 orang ibu yakni penelitian terhadap manfaat ganja. Menurut ahli hukum bernama Friedman kebijakan kriminalisasi harus disertai dengan penelitianmaun kriminalisasi yang dilakukan berdasarkan ratifikasi atas *Single Convention Narcotics* 1961 oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1971 tidak berdasarkan penelitian. Jika menilik kepada aturan baku pembentukan Undang-undang yakni Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka terkait dekriminialisasi ganja, penurunan status ganja ke dalam Narkotika Golongan III atau melegalkan ganja medis maupun rekreasional hingga pembentukan Undang-undang Narkotika baru harus melewati penelitian ilmiah.

Dekriminalisasi ganja berarti merubah yang awalnya kepemilikan terhadapnya dapat menimbulkan represi hukum menjadi tidak lagi dianggap sebagai suatu tindakan yang melawan hukum. Perubahan akan statusnya tersebut dapat menimbulkan beberapa kemungkinan diantaranya dilegalkan untuk kepentingan medis atau dilegalkan untuk kepentingan medis maupun dikomersilkan dengan pengaturan yang ketat, jika pada akhirnya pemerintah lebih memilih ganja hanya sebagai komoditas medis maka alangkah baiknya jika ganja lebih relevan ditempatkan dalam kategori Narkotika Golongan III yang memungkinkan ganja dapat diresepkan oleh dokter dan bagi orang-orang yang mengantongi resep dari dokter tersebut tidak dapat dipidana. Jika pemerintah lebih mengarahkan untuk dilegalkan baik medis maupun rekreasi dengan regulasi yang teramat ketat dalam kata lain ganja sepenuhnya dikeluarkan dari golongan

narkotika. Namun dengan membiarkan keberadaan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sama saja menghambat upaya tersebut jelaslah yang menjadi sumber masalah ialah ketiadaan hukum berpikir dengan benar hingga sesat pikir yang dipertontonkan berdasarkan pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-undang tersebut yang berhasil membangun stigma bahwa penyalah guna atau pecandu sedemikian rupa telah dicitrakan sebagai penjahat yang hanya pantas diberikan hukuman penjara, terbukti 99% kasus narkotika baik itu ganja maupun narkotika jenis lain pasti dijatuhi pidana penjara yang bersumber dari rumusan Pasal 112 ayat (1) dan (2) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jelas-jelas alasan utama pembentukan dan pemberlakuan UU Narkotika ialah demi menyelamatkan anak bangsa dari pasar gelap narkotika malah justru kenyataannya malah memperbesar masalah peredaran gelap narkotika mengambil keuntungan besar dari kekacauan yang ada, sebuah kemerosotan atau dekadensi moral.

Dekriminalisasi ganja di Negara Kesatuan Republik Indonesia sangatlah relevan dikarenakan eksistensi kultur ganja itu sendiri. Maka daripada itu sudah tidak relevan pula menstigmatisasi ganja atau bahkan mengkriminalisasinya mengingat telah banyak Negara di berbagai penjuru telah membuktikan kegunaannya yang sangat ekonomis dan mampu mendongkrak perekonomian bagi Negara yang bersangkutan hingga memberi dampak bagi perkembangan perekonomian bagi Negara yang bersangkutan secara signifikan sebut saja Amerika Serikat dengan pemberdayaan ganja medis hingga ganja rekreasi di Negara bagiannya, Inggris yang terkenal akan pemberdayaan ganja untuk

memperkokoh bangunan, Turki yang sudah mulai memanfaatkan ganja untuk kebutuhan industri, dan juga Belanda hingga Uruguay. Lagipula Pancasila sebagai jati diri bangsa sebagai falsafah bangsa dan ideologi Negara juga berarti sebagai dasar kesadaran moral dan etika dalam menanggapi setiap dinamika perubahan zaman yang meletakkan dasar kesadaran akan tata bahasa dan kesadaran akan setiap kemajemukan nilai-nilai yang beragam bukan hanya di bumi nusantara melainkan seluruh penjuru dunia. Bhineka Tunggal Ika adalah suatu bentuk penegasan moral dari hati paling dalam bangsa Indonesia untuk membangun peradaban yang lebih baik. Justru dengan meregulasi ganja akan mereduksi dampak negatif dan destruktif dari pasar gelap ganja seperti contohnya dalam hal memperoleh atau membelinya. Jika ganja terus dikriminalisasi kemudahan untuk memperolehnya melalui pasar gelap atau pengedar akan terus ada, penangkapan, pemenjaraan, tiada jaminan pembelaan akan hak dasar yang menciderai Hak asali, korupsi dan dekadensi moral para penegak hukum bagaikan mata rantai yang tidak akan berkesudahan.

Pancasila sebagai falsafah yang melahirkan norma atau asas-asas sebagai cerminan akan nawacita bangsa harus menjadi benang merah dalam setiap nafas perumusan suatu substansi dalam setiap undang-undang. Penempatan Pancasila dalam kedudukannya dalam Undang-undang Dasar 1945 merupakan suatu bentuk ketegasannya sebagai tolak ukur dari bentuk ideal bagi kemaslahatan bangsa sehingga legitimasi akan kekuatan hukumnya merupakan suatu bentuk yang absolut sehingga pemerintah dituntut konsisten terhadap cerminan nilai-nilai Pancasila.

Sebagaimana yang dikutip Widiada, makna Pancasila berdasarkan pernyataan Soediman Kartohadiprojo dapat dipahami sebagai berikut:

“... untuk mengetahui dengan sebaiknya apa sesungguhnya yang dinamakan Pancasila itu, kita harus mencoba menemukan isinya. Sebagai falsafah, maka isi Pancasila itu adalah suatu pemikiran yang bulat. Maka kalau kita hendak mengetahui apa yang menjadi isi Pancasila, maka kita harus dapat menemukan pemikiran bulat itu. Isi bulat ini tidak dapat kita temukan hanya dengan memberi isi kepada masing-masing silanya saja, tetapi isi yang kita berikan kepada masing-masing sila itu harus mempunyai hubungan yang masuk akal (*logis verband*) antara satu dan lainnya, sehingga dengan demikian lalu menjadi pemikiran yang bulat. Pemikiran bulat belum lagi merupakan isi bulat falsafah Pancasila kalau belum memenuhi syarat khusus, yaitu merupakan isi jiwa Bangsa Indonesia, Maka karena itu, isi yang kita temukan itu harus kita cek dengan "isi jiwa Bangsa Indonesia"”.

Berdasarkan atas pemikiran itu maka kita sampai pada isi bulat falsafah Pancasila sebagai berikut: "Bangsa Indonesia percaya adanya Tuhan dan Tuhan ini adalah Pencipta Alam Semesta dan seluruh isinya, termasuk manusia (Sila 1 Ketuhanan Yang Maha Esa). Manusia ini diciptakan oleh Tuhan sebagai satu umat (Sila II Perikemanusiaan), tetapi dalam kesatuan umat manusia, ini terdapat di dalamnya perbedaan-perbedaan. Disebabkan karena perbedaan iklim, keadaan tanah dan sebagainya tempat kehidupannya. Maka terdapat perbedaan jiwa kelompok manusia pada bagian yang satu di dunia ini dari bagian yang lain, sehingga menimbulkan adanya bangsa-bangsa (Sila III Kebangsaan). Umat manusia dan kebangsaan ini, menurut Ir. Soekarno dalam "Lahirnya Pancasila", adalah dalam keadaan: "Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar dalam nasionalisme: Nasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak hidup dalam taman sarinya Internasionalisme", yang menunjukkan jiwa kekeluargaan. Manusia diciptakan Tuhan untuk mencari jalan supaya dapat hidup bahagia (Sila V Kebahagiaan) dan hidup bahagia ini harus dicapainya. tidak dengan jegal-jegalan apalagi bunuh membunuh, tetapi dengan jalan musyawarah atau mufakat (Sila IV Musyawarah Mufakat).¹⁰⁸

¹⁰⁸Widiada, *Kebijakan Legislasi tentang Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Tindak Pidana korupsi*, Disertasi, Universitas Katolik Parahyangan, 2008, hlm. 444, Yopi Gunawan & Kristian, *Op.Cit*, hlm. 84

Untuk memahami Pancasila kiranya dapat dilakukan dengan memahami bagian-bagian dari Pancasila yang tidak lain adalah kelima silanya. Oleh karena itu, pertanyaan bagaimana sesungguhnya makna dari masing-masing kelima sila, menjadi hal yang esensial untuk dijawab. Menurut Soedirman Kartohadiprodjo yang telah membedah isi Pancasila. Soedirman Kartohadiprodjo menyatakan bahwa Pancasila merupakan isi jiwa bangsa dan filsafat bangsa yang digali dari bumi Indonesia sendiri. Berangkat dari pernyataan Soedirman Kartohadiprodjo tersebut dapat disimpulkan bahwa Pancasila tidak sama dengan filsafat dari masyarakat barat. Pancasila merupakan filsafat yang diangkat berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.¹⁰⁹ Maka berdasarkan Pancasila pulalah masyarakat Indonesia kembali dalam penghayatannya yang paling murni terhadap esensi akan eksistensialitasnya.

Sebagai filsafat asli bangsa Indonesia maka Pancasila merupakan suatu pemikiran yang berasal dari manusia Indonesia dan juga pemikiran tentang tempat manusia di dalam alam semesta, hubungan manusia di alam semesta serta hubungan manusia dengan semestanya.¹¹⁰

Pemahaman akan falsafah bangsa Indonesia yakni kelima sila dirumuskan sebagai berikut:

1. Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa (nilai ketuhanan)

¹⁰⁹Nyana Wangsa & Kristian, *Op.Cit*, hlm. 78

¹¹⁰Soediman Kartohadiprojo, *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Gatra Pustaka, hlm. 151

Manusia Indonesia percaya bahwa alam semesta beserta isinya merupakan hasil ciptaan tuhan. Ada suatu kekuatan gaib yang mengatasi seluruh semesta ini dan kekuatan gaib itu yang disebut dengan tuhan. Manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan telah diberkahi dengan alat untuk menjalankan peran dan fungsinya sebagai manusia di dalam hidupnya. Alat tersebut adalah raga, rasa dan rasio.¹¹¹

Masih terkait dengan sila pertama dalam Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu disadari bahwa perjalanan hidup manusia adakalanya mengalami kesulitan, rintangan, godaan dan sebagainya. Untuk mengatasi semua itu maka manusia mempergunakan alat yang diperlengkapkan padanya. Namun demikian, manusia tidak selamanya mampu menggunakan alat-alat kelengkapan yang ada padanya. Namun demikian, manusia tidak selamanya mampu menggunakan alat-alat kelengkapan yang ada padanya untuk mengatasi persoalan hidup, manusia dalam hidup dan kehidupannya memerlukan petunjuk atau bantuan yang kadang tidak mungkin diberikan oleh manusia lainnya, sehingga diperlukan petunjuk dari Tuhan. Petunjuk ini hanya dapat dimengerti oleh manusia lewat ibadah. Melaksanakan ibadah tidak berarti hanya menjalankan kewajiban upacara keagamaan tetapi juga berusaha hidup sesuai dengan ajaran Tuhan lewat agamanya masing-masing.¹¹²

¹¹¹*Ibid*, hlm. 152-164

¹¹²*Ibid*.

Selanjutnya, berdasarkan nilai ketuhanan ini, manusia Indonesia memiliki pegangan untuk merumuskan nilai tentang yang benar dan yang salah, nilai yang baik dan buruk, adil dan tidak adil, layak dan tidak layak, bermoral dan tidak bermoral menurut pemahaman akal budi manusia terhadap tuhan. ¹¹³

Menambahkan berbagai penjelasan di atas, kiranya perlu pula dikatakan bahwa pengaturan dan penyelenggaraan system hukum di Negara Republik Indonesia sudah tentu harus selaras dengan asas Ketuhanan. Dalam hal ini, pengaturan atau pelaksanaan system hukum Negara Republik Indonesia sudah tentu harus selaras dengan asas Ketuhanan. Dalam hal ini, pengaturan ataupun pelaksanaan system hukum di Negara Republik Indonesia tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama yang dianut bangsa Indonesia, tidak boleh melanggar norma-norma kehidupan atau kerukunan beragama, tidak boleh menimbulkan perpecahan dan tidak boleh mengganggu ketentraman hidup umat manusia. Sebaliknya, penerapan atau pelaksanaan system hukum di Negara Republik Indonesia diharapkan dapat selaras dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran agama, dapat menegakkan norma-norma kehidupan atau kerukunan, menciptakan persatuan, perlindungan hak asasi manusia dan menciptakan ketentraman hidup umat manusia. ¹¹⁴

¹¹³Sunarjo Wreksosuhardjo, 2001, *Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila*, Andi, Yogyakarta, hlm. 35

¹¹⁴Yopi Gunawan & Kristian, 2015, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, Refika Aditama, hlm. 7

2. Sila Kedua dan Ketiga: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan Persatuan Indonesia (nilai peri-kemanusiaan dan nilai kebangsaan)

Isi dari Pancasila mengenai peri-kemanusiaan dan mengenai kebangsaan ini mengandung makna yang sesungguhnya sama dengan bunyi dari sila ke-2 dan ke-3 dari Pancasila. Dasar “peri-kemanusiaan” dimaksudkan bahwa bangsa Indonesia memandang manusia sebagai satu umat di dalam satu kesatuan yang menolak adanya perbedaan kelas antara manusia kelas atas dan manusia kelas bawah. Kenyataan bahwa manusia hidup tersebar di wilayah-wilayah yang berbeda satu sama lain di muka bumi ini menyebabkan watak manusia itu berbeda satu sama lain. Perbedaan itu dilukiskan atas dasar “kebangsaan”.¹¹⁵

Atas dasar peri-kemanusiaan dan kebangsaan ini mengandung makna bahwa manusia dikodratkan untuk hidup berkelompok dan selalu hidup dalam suatu pergaulan hidup. Pandangan seperti ini sangat bertolak belakang dan filosofi yang berkembang di barat yaitu “*men are created free*”. Berdasarkan pemahaman ini maka dapat disimpulkan bahwa manusia senantiasa hidup berkelompok dan tidak dapat hidup sendiri (manusia sebagai makhluk sosial). Menurut Soediman Kartohadiprojo, hidup berkelompok termasuk juga sebagai alat perlengkapan manusia untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hal inipun dinamakan

¹¹⁵Soediman Kartohadiprojo, *Op.Cit*, hlm. 113-114

sebagai unsur “rukun” yang berdiri berdampingan dengan ketiga unsur lainnya yaitu: raga, rasa dan rasio.¹¹⁶

Terkait dengan sila ke dua dalam Pancasila, AW. Widjaya dalam bukunya yang berjudul “Perkuliahan Pancasila” menyatakan bahwa Sila ke dua ini disebut sebagai kerangka normatif. Hal ini dikarenakan sila ke dua dalam Pancasila berisi imperatif atau keharusan asa normatif untuk hidup atau bertindak adil dan beradab.¹¹⁷

Selanjutnya, berkaitan dengan sila ke tiga, sila ke tiga ini menggariskan batas-batas bagi kepentingan individu. Setiap manusia Indonesia harus mampu mengendalikan diri sendiri, sehingga tidak hanya mengejar kepentingan pribadi saja, apabila kepentingan negara dan bangsa menuntutnya.¹¹⁸ Dalam penegakan hukum misalnya, Hakim dalam menjatuhkan putusan, tidak sekadar memerhatikan aspek hukum tetapi juga filosofis dan sosiologis serta akibat-akibat yang mungkin timbul dari putusannya, sehingga putusannya jangan sampai memecah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.¹¹⁹

Selain itu, penyelenggaraan sistem hukum di Negara Republik Indonesia harus memerhatikan asas kemanusiaan, melindungi dan menghargai hak

¹¹⁶*Ibid.*

¹¹⁷*Ibid.*

¹¹⁸A.W. Widjaya, 1991, *Perkuliahan Pancasila*, Akademi Pressindo Jakarta, hlm. 143

¹¹⁹Nyana Wangsa & Kristian, *Op.Cit*, hlm. 81

asasi manusia, baik dalam arti hak asasi manusia sebagai warga negara (masyarakat), ataupun hak asasi manusia sebagai aparat keamanan.¹²⁰

Penyelenggaraan sistem hukum di Indonesia juga harus senantiasa dilakukan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu senantiasa menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Ini artinya, pengimplementasian atau penyelenggaraan system hukum nasional tidak hanya dilakukan untuk melindungi hak-hak individu atau sekelompok masyarakat, tetapi harus memerhatikan kepentingan umum (masyarakat luas) dan dilakukan dalam konteks usaha memperkuat persatuan keutuhan dan keamanan bangsa Indonesia.¹²¹

3. Sila keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan atau Perwakilan (nilai musyawarah dan mufakat)

Tujuan kebahagiaan dan kesejahteraan bersama manusia di atas dapat dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat. Makna dari cara ini adalah mengakui adanya perbedaan dari kepribadian masing-masing manusia yang hidup berkelompok, menghargai pula setiap individu dengan pendapatnya masing-masing sehingga tidak ada individu yang menguasai individu lainnya.¹²²

¹²⁰Yopi Gunawan & Kristian, *Op.Cit*, hlm 8

¹²¹*Ibid.*

¹²²Soediman Kartohadi Projo, *Op.Cit*, hlm. 113-114

Sila ini menunjukkan garis-garis yang tidak dapat dilampaui dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setiap manusia Indonesia harus mengendalikan diri, patuh pada hukum, mempertahankan disiplin, serta menghormati dan menaati setiap keputusan rakyat yang diambil secara konstitusional dan demokratis.¹²³

Penyelenggaraan sistem hukum di Negara Republik Indonesia tidak diperkenankan bertentangan dengan asas demokrasi, tidak boleh bersifat otoriter atau bersifat sewenang-wenang atau dilakukan hanya didasari oleh kekuasaan dari sekelompok orang atau kelompok-kelompok tertentu. Seluruh sistem hukum di Negara Republik Indonesia seyogianya dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat.¹²⁴

4. Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (nilai kesejahteraan sosial)

Keempat unsur sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya dipergunakan manusia untuk menjalan hidupnya di dunia dalam suatu harmoni atau keselarasan sehingga akhirnya tercipta pula suatu kebahagiaan. Penggunaan alat-alat perlengkapan yang dimiliki manusia (raga, rasa, rasio dan perikemanusiaan serta kebangsaan) haruslah

¹²³M. Sholehuddin, *Op.Cit*, hlm. 108

¹²⁴Yopi Gunawan & Kristian, *Op.Cit*, hlm. 8

dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai kesejahteraan bersama.¹²⁵

Sila ini memberi arah pada pertumbuhan kesadaran setiap individu sebagai makhluk sosial, menjunjung tinggi keadilan bersama dengan orang lain sebagai sesama warga masyarakat.¹²⁶ Sila ini memberikan pengertian keadilan yang dimaksud bukan keadilan individu semata (liberal) tetapi keadilan yang juga memerhatikan rasa keadilan sosial, dalam hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.¹²⁷

Sila ini juga sekaligus menyatakan bahwa penyelenggaraan sistem hukum di Indonesia harus dilakukan secara seimbang dan proporsional dengan memerhatikan asas *prosperity* sehingga sistem hukum di Negara Republik Indonesia selalu diletakkan pada tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, dan lain sebagainya sehingga akan menciptakan suatu keadaan yang kondusif bagi pembangunan nasional dan pada akhirnya dapat menciptakan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.¹²⁸

Masih berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bagi Padmo Wahyono, ciri penting dari negara hukum Indonesia adalah asas

¹²⁵Soediman Kartohadiprojo, *Op.Cit*, hlm. 113-114

¹²⁶Eka Darmaputera, *Pancasila Identitas dan Modernitas: Tinjauan Etis dan Budaya*, PT BPK Gunung Mulia, Jakarta, hlm. 139

¹²⁷Nyana Wangsa & Kristian, *Op.Cit*, hlm. 83

¹²⁸Yopi Gunawan & Kristian, *Op.Cit*, hlm. 8

kekeluargaan dan keadilan sosial.¹²⁹ Philipus M. Hadjon menggambarkan dengan menggunakan istilah “kerukunan”.¹³⁰ Sedangkan penggagas awalnya yaitu Soediman Kartohadiprodjo menggunakan perumusan “Pandangan Hidup Pancasila” juga dapat disebut “Pandangan Hidup Kekeluargaan”.¹³¹ Selengkapnya, Soediman Kartohadiprodjo menyatakan:

“Filsafat Pancasila seperti yang dibawakan dengan lima intinya yang terkenal itu mengandung di dalamnya dan pula dalam lima intinya tadi suatu penglihatan tentang tempat individu dalam pergaulan hidup manusia. Dan ini yang kita namakan jiwa dari individu menurut Pancasila, atau dengan singkat “jiwa Pancasila” ialah kekeluargaan”. Jiwa kekeluargaan ini mengandung arti bahwa dalam kesatuan yang merupakan bentuk daripada keluarga itu terdapat perbedaan-perbedaan dalam individu-individu yang menjadi anggota-anggotanya. Tetapi, meskipun individu-individu anggota keluarga tadi berbeda satu sama lain, berbeda dalam umur, jenis kelamin dan juga dalam kepribadiannya tokoh individu-individu ini masing-masing baru merasa paling bahagia dalam kesatuan keluarga. Keadaan ini membawa kita sampai pada penentuan intinya jiwa kekeluargaan sebagai Kesatuan dalam Perbedaan: Perbedaan dalam Kesatuan.¹³²

Menurut Soediman Kartohadiprodjo, jiwa kekeluargaan ini tergambarkan dengan ungkapan “kesatuan dalam perbedaan dan perbedaan dalam kesatuan”. Penjelasan tentang pandangan hidup dan nawacita hukum Pancasila sebagaimana telah diuraikan sebelumnya memperlihatkan bahwa isi dan Pancasila memang dan harus terungkap di setiap bidang kehidupan bangsa Indonesia, termasuk ke

¹²⁹Marjanne Termorshuizen-Artz, *The Concept Rule of Law*, Jentera, hlm. 107

¹³⁰Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 84

¹³¹Widiada, *Op.Cit*

¹³²*Ibid.*

dalam nilai-nilai, asas dan kaidah serta penyelenggaraan hukum dalam hal ini yang terkait hukum pidana terhadap Narkotika.¹³³

Maka dapat disimpulkan prinsip dalam reformulasi hukum pidana haruslah berpatokan pada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Hukum Adat dan tidak lupa berpatokan pada konvensi internasional. Negara melalui Dewan Perwakilan Rakyat harus paham akan hal ini dalam hal pembentukan atau revisi Undang-undang haruslah sesuai dengan nilai-nilai yang tidak mengandung kontradiksi terhadap nilai-nilai kehidupan bermasyarakat yang dinamis dan sarat akan kepentingan-kepentingan fundamental yang tidak dapat di kesampingkan.

B. Gambaran Ideal Formulasi Kebijakan Hukum Terhadap Hukum Pidana Narkotika yang Baru

Terkait perubahan status ganja baik mengeluarkannya dari kelompok Narkotika Golongan I dan memasukannya ke dalam kelompok Narkotika Golongan III atau melegalkan secara ketat ganja medis maupun ganja rekreasi di mana kedua opsi tersebut harus melalui proses sistematis hierarkis sehingga mampu mencapai sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, dan arah pengaturan.

Nilai-nilai luhur Pancasila adalah dasar dari pembentukan undang-undang sebagaimana makna dari muatan dalam Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang. Jika ditarik lebih dalam muatan dalam pasal tersebut memiliki arti bahwasanya Pancasila sebagai falsafah bangsa

¹³³Nyana Wangsa & Kristian, *Op.Cit*, hlm. 84-85

merupakan dasar bagi pembentukan suatu undang-undang yang berlaku nasional dengan tanpa membedakan-bedakan atau mendiskriminasi hukum adat yang beragam dan kaya akan nilai-nilai kebenaran yang dipegang teguh oleh kelompok masyarakat yang beragam pula. Sumber hukum positif diantaranya adalah hukum adat yang sarat akan budaya, norma dan nilai-nilai luhur masyarakat disamping keilmuan hukum dan ratifikasi konvensi internasional terkait pemberlakuan hukum. Yang berkaitan dengan tulisan ini ialah hukum adat yang ada di aceh maupun budaya ganja di ambon.

Terkait pemberlakuan, pembentukan dan penerapan hukum pidana Pasal 28I Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia secara absolut, *equality before the law*, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (1). Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah (4).

Dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan baru berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang masing-masing berbunyi:

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Pasal 6

- 1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
 - a. Pengayoman;
 - b. Kemanusiaan;
 - c. Kebangsaan;
 - d. Kekeluargaan;
 - e. Kenusantaraan;
 - f. Bhinneka tunggal ika;
 - g. Keadilan;
 - h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- 2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Dalam hal pembentukan Undang-undang Narkotika yang baru tentulah harus sejalan dengan apa yang diamanatkan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, berkaca pada kesalahan sebelumnya yakni yang tercermin dalam muatan Pasal 112 ayat (1) dan (2) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang juga contoh wujud dari kodifikasi hukum yang tak memenuhi asas kejelasan tujuan, asas kejelasan rumusan hingga asas kedayagunaan dan kehasilgunaan yang berimplikasi kepada *over case* hingga *over criminalization*. Ketentuan umum yang termaktub dalam UU No. 35

Tahun 2009 tentang Narkotika bahwasanya istilah pecandu narkotika, penyalah guna atau korban penyalahgunaan narkotika memiliki arti yang sama hingga ketentuan umum tentang rehabilitasi yang hanya mengutip istilah pecandu narkotika yang diketahui definisi dalam pasal terkait adalah “orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika” yang patut dipahami atau atau secara tata bahasa Indonesia sepadan dengan arti atau pantas diartikan sebagai istilah penyalah guna (Pasal 127 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c) atau korban penyalahgunaan narkotika (Pasal 54 & Pasal 127 ayat (2) dan (3)). Akibat dipenuhi sekelebat istilah yang membingungkan antara pecandu narkotika, penyalah guna dan korban penyalahgunaan narkotika atau orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika, tidak heranlah ketentuan rehabilitasi seakan hilang dari peredaran dan pada kenyataannya 99% kasus yang dituntaskan di muka pengadilan yang walau memenuhi kriteria rehabilitasi tetap membuahkan putusan pidana penjara oleh hakim. Belum lagi permasalahan yang ditimbulkan berdasarkan muatan ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) dan (2) yang secara gramatikal dan keilmuan hukum pidana tidak lengkap sehingga pembedaan berdasarkan pasal tersebut membuahkan suatu bentuk ketidakadilan yang tidak dapat terelakkan.

Dalam merumuskan suatu peraturan perundang-undangan narkotika baru sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 6 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan unsur pengayoman dalam hal membentuk UU Narkotika yang baru bisa tercermin dari ketentuan rehabilitasi yang berlaku bagi pengguna ganja. Tentunya rumusan yang ideal adalah rumusan-rumusan yang

mencantumkan tentang berbagai ketentuan untuk setiap keadaan yang berbeda-beda. Ada ketentuan yang sifatnya administratif di mana ketentuan tidak disertai dengan pola penegakan hukum represif karena dewasa ini ganja bukanlah tanaman yang suatu substansi yang dianggap berbahaya sehingga dalam ketentuan rehabilitasi harus didahului dengan rumusan terkait penyediaan fasilitas medis untuk kepentingan rehabilitasi dan pengaturan rehabilitasi secara administratif diperuntukan bagi pengguna dan tentunya tidak didahului dengan penegakan hukum melainkan sebagai sepenuhnya sebagai bentuk pengayoman oleh pemerintah untuk masyarakat. Bentuk rehabilitasi yang ideal ialah proses rehabilitasi yang didasarkan atas niat pengguna ataupun keluarga pengguna sehingga dalam satu ketentuan, rehabilitasi merupakan bentuk hukum privatif yakni hukum yang melindungi kepentingan pribadi. Maka dari pada itu rehabilitasi untuk kepentingan ganja bukan lagi suatu bentuk hukum publik sebagaimana bentuk hukum pidana. Mengingat hanya ganja yang sudah tidak dianggap sebagai suatu tanaman yang merusak atau berbahaya maka tidak menutup kemungkinan ketentuan pidana masih berlaku bagi narkoba golongan I lain seperti contohnya sabu-sabu atau metamfetamina hingga kokain.

Dalam hal dekriminalisasi ganja dalam formulasi yang ideal bagi UU Narkotika yang baru ketentuan pidana, ketentuan acara pidana hingga kebijakan represif penegakan hukumnya baik terhadap penyalah guna atau pecandu narkoba yang secara gramatikal memuat rumusan yang mengarah kepada narkoba jenis ganja harus disingkirkan yang tidak lain dan tidak bukan seperti yang diatur dalam Pasal 111, Pasal 112 ayat (1) dan (2) dan Pasal 127 ayat (1),

(2), dan (3) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan jikapun ada ketentuan pidana maka yang lebih relevan ialah digantikan dengan pidana denda dan rehabilitasi yang tentunya rumusan pasal yang memuat ketentuan tersebut disertai dengan keadaan-keadaan yang relevan misalnya dalam hal terkait konsumsi ganja di tempat umum, di kendaraan hingga penjualan ganja tanpa izin dan jika dijual kepada anak di bawah umur maka berlaku pidana penjara karena bagi hemat penulis jika ganja memang benar dilegalkan dari segi medis ataupun dari segi medis atau rekreasi diwajibkan adanya regulasi ketat. Ketentuan Umum yang memuat perihal definisi-definisi atas istilah dalam perundang-undangan baru harus memadai dan tepat tidak seperti Undang-undang pendahulunya, ketentuan seperti yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010 yang terkait Tim Asesmen Terpadu haruslah dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan Narkotika dan jangan sampai terpisah karena akan menimbulkan kerancuan dan ketidak efektifan dalam penerapannya. Rumusan perundang-undangan yang ideal juga dibangun berdasarkan premis-premis yang membentuk suatu rumusan yang logis atau sejalan dengan hukum berpikir benar, tidak mencantumkan rumusan pasal yang belum selesai atau tidak lengkap ataupun tidak tegas, rumusan pasal yang berasas seimbang, serasi, dan selaras tidak seperti rumusan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hingga rumusan pasal yang menggambarkan keadaan-keadaan yang sesuai dengan kasus-kasus yang pernah terjadi sehingga resiko ketidakadilan dapat diminimalisir dan dihindari untuk menjamin kepastian hukum seperti contohnya pemenjaraan bagi seorang yang patut direhabilitasi.

Dalam pakam sistemasi hukum di Indonesia dikenal adanya jenis dan hierarki perundang-undangan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan, UU Narkotika yang baru sejajar dengan Peraturan Pengganti Undang-undang, tepat di bawah Ketetapan MPR di posisi ke dua di bawah UUD 1945 di pucuk hierarki. Membawahi Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Ini menandakan secara eksplisit Undang-undang Narkotika dapat memberi pengaruh ke pada peraturan-peraturan di bawahnya sehingga terciptanya keajegan dalam pola penerapan peraturan perundang-undangan. Seperti halnya Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Narkotika yang walaupun tidak disebutkan dalam UU No. 12 tahun 2011 namun berdasarkan UUD 1945 maka Permenkes tersebut berada tepat di bawah Peraturan Presiden karena posisi Menteri merupakan Pembantu Presiden (Pasal 17 UUD 1945). Dalam Permenkes tentang Narkotika memuat substansi semua jenis narkotika yang terdaftar yang masing-masing dilarang dan dimanfaatkan berdasarkan ketentuan pemanfaatan sudah pasti salah satunya adalah ganja yang sampai pada saat ini ganja masih termasuk dalam Narkotika Golongan I yang dianggap tidak memiliki manfaat medis dan diindikasikan dapat menimbulkan kecanduan berat jika dikonsumsi. Namun dalam Keputusan Menteri Pertanian justru berbunyi lain di mana dalam rumusannya menyebutkan bahwasanya ganja dengan nama latin *cannabis sativa* termasuk dalam kelompok komoditas tanaman obat Kementrian Pertanian. Terbersit pula pertanyaan mengapa perkara seperti itu bisa terjadi? berdasarkan kenyataan tersebutlah seharusnya berdasarkan garis

posisi hierarki Perundang-undangan harusnya dapat memiliki pengaruh sehingga tidak menimbulkan kerancuan walau pada kenyataannya tidak dapat bisa di bilang mengganggu tatanan hukum yang ada. Jika menilik isu-isu hukum yang ada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2020 tentang Komoditas Binaan Kementrian Pertanian telah diputuskan atau dikeluarkan sedari tanggal 3 Februari 2020 yang lalu, jauh lebih dulu dari isu gugatan kepada MK yang dilayangkan oleh 3 orang ibu demi anak-anaknya beserta dorongan Wakil Presiden K.H Ma'Ruf Amin kepada Majelis Ulama Indonesia agar segera mengeluarkan fatwa terkait ganja medis.

Tentulah itu merupakan suatu isu yang bagus ada langkah maju untuk peradaban yang lebih baik, namun di Indonesia dalam system perundang-undangannya menganut penerapan peraturan perundang-undangan berdasarkan hierarki. Sebagaimana istilah hierarki maka derajat yang lebih tinggi mempengaruhi derajat yang lebih rendah sebagaimana pula doktrin organisasi komando. Maraknya isu legalisasi ganja hingga halal-haram ganja hanya terbatas pada status administrasi Narkotika Golongan I beserta isu mengenai tujuan komersialnya yang kemungkinan besar dapat menyelamatkan keberlangsungan perekonomian dan peradaban Negara namu tidak dibarengi dengan isu hukum ganja secara lebih mengakar atau secara keseluruhan apalagi yang menyangkut kesewenang-wenangan praktik hukum pidana di Indonesia terkait ganja. Permasalahan yang paling fundamental justru ada dari lapisan tertinggi yang dalam hal ini ialah Kebijakan Hukum Pidana Narkotika yang tercermin dalam

Peraturan Perundang-undangan yang ada atau yang masih berlaku yakni Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Wacana dekriminialisasi ganja merupakan suatu wacana yang sangat mungkin di terapkan di Indonesia, jika menilik dengan yang terjadi di Thailand di mana pemerintah Thailand mendekriminalisasi ganja tanpa mempersiapkan regulasi yang ketat terkait penjualan hingga aturan bagi pengguna ganja di muka umum yang hanya bertahan selama 18 bulan. Berawal dari wacana tahun 2018 yang berpuncak pada tanggal 9 Juni 2022. Negara Thailand. Administrasi Obat dan Makanan Thailand menjadi Negara pertama di Asia Tenggara yang melegalkan ganja untuk keperluan medis dan industri, dan tergabung bersama 50 negara lainnya di seluruh dunia dalam hal melegalisasi ganja. Di Asia, terhitung baru Turki dan Israel yang melegalkan ganja medis.¹³⁴

Dalam perjalanannya sedari awal legalisasi ganja di Thailand memantik masyarakat Thailand yang mengakibatkan mengularnya antrean untuk pembelian ganja. Dalam dinamika legalisasi ganja sedari awal diumumkan pada 9 Juni 2022 di Thailand baik ganja medis maupun ganja rekreasi sama-sama dijual dengan bebas termasuk menanam ganja. Yang perlu dicatat dalam kasus Thailand ini ialah tidak ada regulasi perihal standardisasi penjualan baik untuk di toko maupun untuk di apotek dan juga tidak ada peraturan baku yang mengatur kerumunan terkait konsumsi ganja di muka umum yang mengakibatkan membludaknya massa konsumen ganja yang pada akhirnya bergesekan lagi

¹³⁴Agung Wahyudi, “*Segudang Manfaat Medis Kanabidiol*”, Gatra Nomor 37 Edisi 7-13 Juli 2022, hlm. 16

dengan kelompok masyarakat Thailand lain hingga pemerintah dan pada puncaknya di tanggal 10 Januari 2024 Kementrian Kesehatan Thailand membatasi ganja hanya untuk penggunaan medis. Pidana denda hingga hukuman penjara bagi industry pertanian ganja tanpa izin maksimal 3 tahun menanti bagi setiap orang yang melanggar ketentuan hukum dan pidana denda. Demikian pula dengan risiko orang-orang yang menanam ganja dengan skala rumah tangga.yang sebelumnya diperbolehkan hanya dengan syarat laporan kepada pihak berwenang.¹³⁵

Dari contoh kasus di Thailand maka bisa ditarik kesimpulan bahwasanya permasalahan perihal ganja tidak semengerikan yang dikira oleh pikiran awam kita. Jika dibandingkan dengan yang di Thailand jelas memiliki budaya dan kebiasaan masyarakat yang berbeda namun apa yang terjadi di Thailand dapat menjadi contoh yang paling terbaru perihal pemberlakuan kebijakan legalisasi ganja hingga dekriminialisasi baik untuk pengguna, menanam, penjualan secara bebas seperti membeli ayam goreng crispyku. Permasalahan yang timbul dalam kerumunan konsumen ganja hanya permasalahan kerumunan yang disertai konsumsi ganja yang mengakibatkan pengepulan asap yang sering terjadi yakni mengenai anak-anak hingga pejalan kaki lain tidak ditemukan adanya keributan besar yang mengakibatkan korban nyawa. Akibat dari regulasi yang tidak dipersiapkan dengan matang sedari awal.

¹³⁵<https://www.kompas.com/tren/read/2024/01/12/103000765/18-bulan-berlalu-thailand-akan-kembali-larang-ganja-untuk-rekreasi?page=all>, Jumat, 19 Januari 2024, Jam 16.08 WIB

Sama halnya dengan Belanda, permasalahan asap yang mengganggu pejalan kaki lain yang mengakibatkan pengetatan peraturan kepemilikan walau perbedaannya dengan Thailand ialah Belanda tetap memperbolehkan penjualan dan konsumsi ganja medis maupun rekreasi namun terbatas hanya pada satu tempat yakni di wilayah bangunan café atau di rumah. Setiap orang harus memiliki kartu anggota di café yang bersangkutan dan tidak boleh membeli ganja di café yang sesuai dengan yang tertera di kartu yang dia punya, jumlah banyak kepemilikan ganja diatur oleh Negara. Uniknya Belanda merupakan Negara yang sudah melegalkan ganja sedari pertengahan abad ke-20 namun pembatasan terhadap konsumsi ganja baru diberlakukan sekitar tahun 2015 yang sebelum tahun tersebut ganja dijual bebas kepada wisatawan maupun warga negaranya dengan pembatasan ruang gerak bagi konsumen ganja. Setelah tahun 2015 ganja hanya diperbolehkan bagi warga Negara Belanda saja.

Jika Indonesia dapat menerapkan peraturan yang sama pasti akan menguntungkan, dengan mempersiapkan regulasi yang ketat dan dengan hati-hati. Namun pandangan hukum terhadap pengguna atau penyalah guna ganja masih dipenuhi stigma. Dianggap suatu tindakan kejahatan yang amat berbahaya sehingga reaksi hingga hukum represif berlaku baginya. Penjualan ganja medis dengan regulasi yang teramat ketat mungkin akan cocok di Indonesia namun permasalahan yang paling fundamental juga terjadi di tubuh Undang-undang Narkotika lama yang masih berlaku sampai saat ini ialah UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah mengakibatkan jutaan anak bangsa dijebloskan ke dalam penjara tanpa diperhitungkan haknya untuk membela diri dan terlepas dari

jeratan pidana penjara maka urgensi paling mendesak ialah dekriminialisasi ganja dengan pembentukan Undang-undang Narkotika baru dan menghapus sama sekali ketentuan pidana bagi bagi penyalah guna maupun setiap istilah yang setara dengan istilah penyalah guna dalam UU narkotika lama tersebut sehingga memungkinkan bagi terbentuknya Undang-undang Narkotika yang baru yang terbebas dari pandangan-pandangan usang mengenai ganja sehingga bertalian pula terhadap ketentuan peraturan-peraturan di bawahnya seperti contoh keppentan dengan komoditas tanaman obat yang mencantumkan ganja, permenkes yang sebelumnya mencantumkan ganja ke dalam narkotika golongan I dan memindahkannya ke dalam narkotika golongan II atau ke dalam narkotika golongan III ataupun dihapus sama sekali hingga skema penjualan ganja melalui industri farmasi melalui apotek dan resep dokter yang jelas-jelas akan aman dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral tradisional. Yakin Indonesia sanggup dan Indonesia bisa asal regulasinya atau perundang-undangnya digodok dengan baik sehingga setiap kemungkinan di lapangan maupun setiap hubungan hukum di tengah masyarakat baik berhubungan dengan permasalahan administratif, jual-beli, perlindungan konsumen, keamanan konsumen, dan khususnya hapusnya status pidana dapat memberikan kemajuan yang signifikan bagi perkembangan peradaban dan kesehatan masyarakat dan tentunya pemasukan Negara.

Dewan Perwakilan Rakyat yang mengemban tugas dalam merumuskan Undang-undang Narkotika harus cermat dalam menyikapi ketentuan pidana yang sekarang sudah tidak lagi relevan bagi pengguna ganja sehingga muatan serupa

Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengarah kepada kepemilikan ganja tanpa mencantumkan kata “tujuan” sehingga rentan akan ketidakadilan maupun Pasal 127 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang hanya mencantumkan pidana pokok tanpa adanya rumusan delik sebagai landasan pertimbangan hukum yang benar untuk penjatuhan pidana yang sampai sekarang masih marak penerapannya untuk menjatuhkan pidana penjara harus dihapuskan. Berdasarkan apa yang tercantum dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 batas jumlah spesifik 5 (lima) gram hanyalah ganja seperti yang tercermin dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Undang-undang yang baru wajib menghapus ketentuan tersebut demi kemajuan peradaban dan sesuai dengan tuntutan zaman yang mengutamakan kemaslahatan masyarakat luas yang sejalan dengan nilai-nilai luhur falsafah Pancasila sehingga terciptanya pembaharuan hukum yang sejalan dengan tuntutan Hak Asasi Manusia yang menjamin kebutuhan kesehatan masyarakat maupun keamanan masyarakat. Terkhusus prinsip ketertiban hukum Pasal 127 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c justru adalah contoh dari gangguan ketertiban hukum di mana mengenai istilah maupun materi muatan pasalnya yang tidak layak untuk diterapkan maupun secara garis besar dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ketentuan mengenai rehabilitasi maupun mengenai pengistilahan penyalah guna, korban penyalahguna, dan pecandu narkotika tidak jelas, sangat membingungkan yang pada kenyataannya pun dapat dikatakan sangat sedikit sekali atau bahkan tidak pernah ada di sebagian besar wilayah hukum Negara Indonesia penegakan hukum

yang dilanjutkan dengan diberlakukannya rehabilitasi 99% pasti akan dikenakan pidana penjara tidak peduli berapa banyak jumlah ganja maupun apa tujuannya dalam hal kepemilikannya.

Idealnya ketentuan pidana terhadap kepemilikan ganja bukanlah yang dapat mengakibatkan pidana penjara melainkan pidana denda yang jauh lebih humanis dan relevan. Prolegnas baiknya mengutamakan pembentukan peraturan perundang-undangan narkoba baru yang mendekriminalisasi ganja yang menjadi tonggak sistemasi peraturan-peraturan di lapangan yang punya legal standing absolut, kemungkinan besar antara ganja medis dan ganja rekreasi di dekriminalisasikan baik penggunaan hingga penanaman ataupun hanya sebatas ganja medis pun sudah merupakan langkah maju yang menentukan kemajuan peradaban. Jika dekriminalisasi dimulai dari pembentukan Undang-undang Narkoba baru yang meninggalkan ketentuan lama yakni UU No. 35 Tahun 2009 maka ketentuan dekriminalisasi secara simultan dapat diupayakan mengingat banyaknya korban akibat dari berlakunya UU No. 35 Tahun 2009 sehingga Undang-undang yang baru dapat diupayakan untuk memenuhi keutuhan akan keadilan maupun sejalan dengan nilai Pancasila maupun Hak Asasi Manusia yakni tidak dapat dipidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku surut atau kabur mengingat sistem hierarkis perundang-undangan menempatkan Undang-undang di puncak sebagai pedoman utama kebijakan hukum. Dengan dekriminalisasi ganja yang diawali dari pembentukan Undang-undang baru maka otomatis secara administratif kebijakan di bawahnya pun turut mengikuti sehingga perencanaan hingga penggodokan arah kebijakan Negara akan terbentuk

dengan lebih baik dan tidak setengah-setengah. Namun lain halnya jika yang digodok malah di mulai dari pemisahan substansi ganja dalam permenkes berdasarkan ketentuan sempit yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana isu hukum terkait gugatan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi oleh 3 ibu terkait kebutuhan medis anak-anaknya namun dengan pasal yang berbeda dan sempat disuarakan oleh banyak ilmuwan hingga ahli hukum di mana pasal tersebut berbunyi:

“Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan.”

Di mana berdasarkan ketentuan tersebut terasa aka nada semangat optimis di mana atas dasar ketentuan daam pasal tersebut kemungkinan ganja untuk diteliti untuk secara spesifik memperoleh kandungan CBD (*cannabidiol*) dan menekan angka senyawa THC (*tetrahydrocannabidiol*). Jika hasil riset ilmiahnya di Indonesia diperoleh uji klninis dan produksi dapat langsung melalui tahap produksi dan tentunya melalui proses pemisahan substansi turunan kandungan ganja yang kesemuanya masih termasuk kelompok Narkotika Golongan I.¹³⁶

Adapula ketentuan Pasal 6 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat secara spesifik terkait kemungkinan bagi kebijakan administrasi mengenai perubahan golongan bagi ganja yang berbunyi:

¹³⁶Muhammad Almer Sidqi, *Segudang Manfaat . . .*, *Op.Cit*, hlm. 19

Pasal 6

- 1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:
 - a. Narkotika Golongan I;
 - b. Narkotika Golongan II; dan
 - c. Narkotika Golongan III.
- 2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- 3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Jadi berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 maupun Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memungkinkan peraturan di bawahnya untuk melakukan perubahan penggolongan terhadap ganja yang sebelumnya merupakan jenis narkotika yang termasuk dalam Narkotika Golongan I dapat dipindahkan sebagian atau sepenuhnya ke dalam Narkotika Golongan II hingga Golongan III. Berdasarkan penjelasan atas Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c di mana penggolongan narkotika merupakan bentuk tingkatan yang menandakan tingkat yang dapat mengakibatkan ketergantungan bagi masing-masing kelompok narkotika yang juga menjadi tolak ukur bagi sifat berbahayanya yang mengakibatkan ketergantungan tersebut di mana penjelasan tersebut berbunyi:

Pasal 6 ayat (1)

- a. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan

pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- b. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan II” adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan III” adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Maka jika mengingat uraian atas fakta terkait ganja yang sudah disinggung dalam bab-bab sebelumnya sudah tidak pantaslah ganja dikategorikan ke dalam Narkotika Golongan I mengingat kriterianya ialah hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan dalam pelayanan kesehatan atau terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan tentulah tidak sesuai dengan kriteria ganja di mana faktanya ganja oleh mayoritas Negara yang berpartisipasi dalam *United Nation* atau Persatuan Bangsa-bangsa sudah tidak lagi dianggap sebagai tanaman yang berbahaya atau berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan sebagaimana kriteria Narkotika Golongan II yang juga berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan tinggi namun oleh mayoritas Negara yang berpartisipasi di dalam *United Nation* telah di dekriminalisasi dan dimanfaatkan untuk kebutuhan medis terkait berbagai macam penyakit di mana setiap turunan yang terkandung dalam ganja masing-masing memiliki khasiat untuk terapi medis dan mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan yang cocok

dengan kriteria Narkotika Golongan III. Maka dalam hal ketentuan perubahan golongan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang di mana dalam hal ini tentunya berkaitan dengan ratifikasi kesepakatan internasional yakni konvensi PBB tentang Narkotika dan perubahan dalam Peraturan Menteri yang tidak lain dan tidak bukan ialah Perubahan Penggolongan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Upaya tersebut memang mendekriminalisasi dalam skala kecil terkait kepemilikan ganja sehingga tidak lagi menimbulkan reaksi hukum terhadapnya dengan kemungkinan syarat kepemilikan obat disertai dengan resep dokter bagi pasien medis yang membutuhkan ganja. Namun wacana tersebut penulis nilai tidak melihat sistem secara menyeluruh dan tidak sejalan dengan sistem hukum yang ada. Dengan usaha tersebut oleh kelompok dalam tubuh pemerintahan diyakini dapat mendekriminalisasi ganja dalam skala kecil namun sarat akan ketidakjelasan karena hanya berdasarkan Pasal 8 ayat(2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga tidak menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya mengingat kebobrokan hukum yang telah terjadi di ranah hukum pidana Indonesia terkait kepemilikan ganja hingga krisis ekonomi yang tidak bisa diacuhkan dengan mudah begitu saja apalagi penerapan hukum pidana narkotika berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menimbulkan masalah serius overkriminalisasi, pelanggaran terkait persamaan hak di muka pengadilan hingga hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 yang

memuncaki hierarki perundang-undangan yang juga menjadi acuan utama bagi pembentukan peraturan Perundang-undangan baru. Permasalahan terkait ganja di luar penegakan hukum dan pengadilan hukum pidana pun juga tidak kalah banyak yakni perihal pendapatan Negara dan upaya Negara dalam menuntaskan permasalahan ekonomi di mana di sini ganja kemungkinan dapat diupayakan juga sebagai komoditas ekonomi bagi Negara yang dapat diandalkan untuk mendulang pemasuk negara. Dengan ganja yang merupakan tanaman ekonomis yang memiliki kegunaan untuk diproduksi untuk kepentingan bahan baku sandang, pangan hingga papan maka kemungkinan besar ganja dapat diandalkan sebagai komoditas utama dalam hal mendulang pendapatan Negara, belum lagi permintaan ekspor ganja mengingat ganja aceh merupakan salah satu ganja yang memiliki kandungan terbaik di dunia sehingga potensi pasar tersebut tidak bisa serta-merta dianggap remeh. Ganja dapat memberi keuntungan besar bagi Negara dan menyelesaikan permasalahan kecacatan hukum pidana, kebijakan hukum pidana untuk mengkriminalisasi ganja dirasa sangat merugikan bukan hanya bagi Negara melainkan bagi masyarakat secara luas mengingat gurita bisnis pasar gelap merupakan momok yang menegerikan bagi kelangsungan hidup anak bangsa, kemudahan dapat memperolehnya dan perkembangan nalar intelektual anak bangsa menjadi taruhannya. Dengan mereformulasi kebijakan hukum pidana terhadap penyalah guna hingga ketentuan yang terkait penggolongan ganja yang saat ini masih dikategorikan sebagai narkotika golongan I merupakan langkah besar bagi Pemerintah khususnya Dewan Perwakilan Rakyat untuk memajukan peradaban Negara yang sejalan dengan konsep *welfare state* atau

Negara sejahtera yang menuntut hukum yang sejalan dengan perkembangan zaman demi memajukan peradaban.

Maka daripada itu demi merealisasikan konsep *welfare state* yang sejalan dengan nilai-nilai falsafah bangsa yakni Pancasila wajiblah bagi Pemerintah khususnya Dewan Perwakilan Rakyat menggodok Peraturan Perundang-undangan baru dengan cermat mengingat fungsinya di lingkup yang luas akan menjadi pedoman bagi lahirnya kebijakan-kebijakan yang terkait terhadapnya untuk memajukan peradaban, mensejahterakan masyarakat, hingga memastikan Hak Asasi Manusia dijaga keamanannya seperti contohnya dalam hal *follow up* atas Keputusan Menteri Nomor 104 Tahun 2020 tentang Komoditas Binaan Kementrian Pertanian yang dalam hal ini berhubungan dengan permasalahan ganja yang diakomodir sebagai komoditas obat yang dikelola oleh kementerian pertanian untuk kepentingan obat di mana kebijakan tersebut menyiratkan penghapusan ketentuan pidana bagi penanaman dan pemanfaatan tanaman ganja di bidang pertanian sebagaimana tersirat dalam Pasal 111 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tentunya diatur dalam Undang-undang Narkotika baru wajib diregulasi sedemikian rupa secara ketat sesuai dengan kebutuhan bagi keamanan terhadap komoditas ganja yang hendak dibudidaya dan dikelola tidak perlulah istilah “penyalah guna” bagi pemanfaatan ganja untuk obat seperti yang menimpa Fidelis. Urgensi pembentukan Peraturan Perundang-undangan Narkotika dirasa sangat dibutuhkan dalam mengatasi setiap permasalahan penerapan hukum pidana hingga perekonomian yang kemungkinan besar bisa diatasi dengan kebijakan pemanfaatan ganja yang tentunya harus

diawali dengan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Narkotika yang baru yang menghapuskan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Maka secara garis besar dalam hal mereformulasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu bentuk ketegasan dalam menentukan suatu keputusan yang paling fundamental terkait hukum pidana terkait narkotika hingga peraturan-peraturan di bawahnya seperti contohnya Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah hingga Peraturan Kabupaten yang mungkin akan tertarik untuk membuat kebijakan yang menunjang kebutuhan medis, kebutuhan pertanian dll seperti halnya wacana perubahan penggolongan narkotika dalam permenkes hingga pembudidayaan ganja yang diakomodir oleh Kementrian Pertanian sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Menteri Nomor 104 tentang Komoditas Binaan Kementrian Pertanian hingga ketentuan lain perihal regulasi terkait pemanfaatan maupun pendistribusian ganja dan membuka kebijakan-kebijakan lain secara administratif melalui lembaga-lembaga yang memiliki fungsi terkait untuk menunjang keamanan administratif. Secara garis besar semua itu hanya dapat dimungkinkan dengan mengubah Pasal 1 yang memuat ketentuan umum perihal definisi “penyalah guna” hingga menghapuskan ketentuan pidana ketentuan pidana yang terkait terhadapnya yakni Pasal 111, Pasal 112 dan rumusan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dalam kata lain mereformulasi atau dalam kata lain mereformulasi secara utuh agar tidak terjadinya kerancuan hingga pelanggaran hingga pidana terhadap pemangku wewenang dalam hal kebijakan terkait ganja.

Sudah sepatutnya dalam merealisasikan suatu wacana tidak dimulai dari peraturan pelaksana karena akan mengakibatkan peraturan tersebut tidak dapat diimplementasikan, dengan mereformulasi kebijakan hukum pidana terhadap “penyalah guna” narkoba golongan I yakni ganja sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka akan dapat memungkinkan pembentukan sistem baru sehingga lembaga yang berwenang dalam penanganan tidak hanya Badan Narkotika Nasional dan Kementerian Kesehatan melainkan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan maupun lembaga-lembaga yang memiliki fungsi dan kewenangan yang dapat menunjang efektifitas dan keamanan pengelolaan komoditas tanaman ganja.

Jika pemerintah tetap bersikeras memulai suatu dekriminalisasi dalam skala kecil dengan hanya mengeluarkan satu substansi turunan ganja yang sebelumnya termasuk dalam kelompok Narkotika Golongan I ke dalam Narkotika Golongan II yang hanya diperuntukan untuk kepentingan medis tanpa mereformulasi ketentuan pidana yang menyangkut penanaman tanaman ganja hingga kegiatan konsumsinya dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau pembentukan UU Narkotika baru maka akan timbul pertanyaan terkait permasalahan dikemudian hari yakni bagaimana pemerintah memperoleh ganja untuk dikelola sebagai obat? Sedangkan penanamannya dilarang sebagaimana tercermin dalam Pasal 111 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Sanksi berdasarkan rumusan Pasal 127 ayat (1) huruf a, huruf b, atau huruf c maupun berdasarkan Pasal 112 ayat (1) atau (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinilai sudah tidak layak dikarenakan selain rumusan dua pasal tersebut tidak jelas secara ketentuan baku suatu perundang-undangan yang benar maupun secara keilmuan hukum pidana dua pasal tersebut juga tidak memenuhi syarat suatu pasal yang memuat ketentuan pidana apalagi untuk ditafsirkan dan diterapkan secara logis. Pengistilahan atas “penyalah guna” dalam Pasal 1 ketentuan umum dalam undang-undang tersebut juga tidak jelas di mana istilah “penyalah guna” memiliki kesamaan arti dengan istilah yang dibedakan dalam undang-undang tersebut hingga rumusan mengenai rehabilitasi yang menyangkut ketentuan beracara bagi hakim untuk memutuskan agar penyalah guna ganja atau narkotika lain di rehabilitasi sebagaimana haknya diatur dalam Pasal 127 ayat (2) dan (3) yang seakan sangat sulit untuk diterapkan dan pada kenyataannya memang dapat dikatakan tidak pernah diterapkan. Sokongan SEMA No. 4 Tahun 2010 hingga SEMA No. 3 Tahun 2015 seakan tidak ada gunanya. Terkait ganja pergeseran status hukum yang sebelumnya merupakan tanaman yang berbahaya dan secara keras dilarang oleh hampir seluruh Negara yang berpartisipasi dalam *United Nation* atau Persatuan Bangsa-bangsa (PBB)

kini sudah tidak lagi dikriminalisasi oleh mayoritas Negara yang ikut turut andil dalam konvensi narkoba dan justru memanfaatkan ganja sebagai komoditas utama dalam hal pendapatan negara baik kegunaan medisnya, kegunaan rekreasi dan kegunaan ganja sebagai olahan sandang, pangan, dan papan maka pemerintah baiknya meratifikasi hasil konvensi tersebut.

2. Keberadaan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah terbukti banyak menimbulkan praktik hukum yang sama sekali tidak adil, reformulasi UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan syarat mutlak demi menyongsong Negara yang menjunjung tinggi keadilan dan mengikuti perkembangan zaman yang mengarah ke pembentukan hukum baru. Wajib kiranya mengutamakan Undang-undang Narkotika baru yang memuat rumusan pasal yang bernafaskan keadilan dan dekriminasi ganja menjadi agenda utama prolegnas bukan hanya demi menyudahi pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia melainkan demi kemajuan peradaban. UU Narkotika baru harus memuat pasal-pasal dengan rumusan yang jelas dan diikuti dengan istilah-istilah yang jelas sebagaimana ditentukan di pasal 1 yang memuat ketentuan umum. Mengharamkan pemberlakuan pasal-pasal yang belum selesai ditulis seperti halnya Pasal 112 ayat (1) dan (2) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Memuat rumusan pasal-pasal yang mengayomi, berkebhinekaan, bernusantara, seimbang, selaras, serasi dan yang paling penting ialah berkeadilan. Dengan begitu secara garis besar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Narkotika yang baru

menuntut ketegasan dalam rumusan setiap pasal diantaranya perihal rehabilitasi, pidana denda sebagai pengganti sanksi pidana penjara bagi pengguna ganja yang relevan bagi keadaan tertentu. Prosedur yang sebelumnya terpisah dari UU Narkotika seperti halnya yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung perihal penunjukan Tim Asesmen Terpadu maupun suatu rumusan perihal kemungkinan-kemungkinan terkait kebijakan yang akan mungkin ada yang baiknya diatur atau sepenuhnya dikodifikasi dalam satu perundang-undangan.

B. Saran

1. Pemerintah harus mengambil sikap tegas dan meratifikasi setiap perubahan terkait pemberlakuan hukum yang sejalan dengan nilai-nilai internasional. Ganja bukan lagi tanaman yang berbahaya untuk dikonsumsi sehingga pemanfaatannya dirasa dapat menguntungkan tidak hanya bagi Negara tapi juga bagi masyarakat.
2. Pemerintah khususnya Dewan Perwakilan Rakyat perlu menegaskan hak bagi individu terkait narkotika untuk segera direhabilitasi dan memanfaatkan ganja secara garis besar sebagai komoditas ekonomi, tentunya pemahaman tersebut tidak mungkin diberlakukan secara sistematis sebelum ketentuan Perundang-undangan diubah sehingga lembaga yang berwenang maupun aparat yang menjalankan tugas penegakan hukum harus sejalan dengan apa yang diatur dalam undang-undang dan tidak merumuskan suatu pasal dalam undang-undang secara surut atau tidak jelas sehingga kepastian hukum terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Mulder, 1980, *Strafrechtspolitiek*, Delikt en Delinkwent
- A.W. Widjaya, 1991, *Perkuliahan Pancasila*, Akademi Pressindo Jakarta
- Anang Iskandar, 2020, *Politik Hukum Narkotika*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta
- Andi Zainal Abidin, 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Andi Zainal Abidin, 1983, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta
- B. Arief Sidharta, *Pancasila Sebagai Filsafat Bangsa Indonesia*
- Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung
- Bahder Johan Nasution, 2018, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung
- Barda Nawawi Arief, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, *Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional*, Badan Penerbit Undip, Semarang
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar & Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung
- Dellyana Shanty, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Liberty
- Dhira Narayana, Irwan M. Syarif & Ronald C.M., 2013, *Hikayat Pohon Ganja 12000 Tahun Menyuburkan Peradan Manusia*, PT Gramedia Pustaka Utama
- E. Fernando M. Manullang, 2017, *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*, Kencana; Jakarta
- E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang, 1989, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, Jakarta
- Eka Darmaputera, *Pancasila Identitas dan Modernitas: Tinjauan Etis dan Budaya*, PT BPK Gunung Mulia, Jakarta

- Ernest Small & Arthur Cronquist, 1976, *A Practical Natural Taxonomy for Cannabis*, Taxon
- H.R Otje Salman, 2016, *Filsafat Hukum Perkembangan & Dinamika Masalah*, PT Refika Aditama
- M. Yahya Harahap, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Treck System & implementasinya*, PT Raja Grafinda Persada, Jakarta
- Marc Ancel, 1965, *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems*, London, Routledge & Keagan Paul
- Marjanne Termorshuizen-Artz, *The Concept Rule of Law*, Jentera
- Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. I, Bina Aksara, Jakarta
- Muladi, 1983, *Lembaga Pidana Pemasyarakatan*, Alumni, Bandung
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Bandung, Bandung
- Nyana Wangsa & Kristian, 2015, *Hermeneutika Pancasila : Orisinalitas & Bahasa Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Nurini Aprilianda, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*, UB Press, Malang
- P.A.F Lamintang & Fransiscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Peter Dantovski , 2013, *Kriminalisasi Ganja*, Lingkar Ganja Nasional & Indie Book Corner, Yogyakarta
- Phillips, H., Cole, P.V., and Lettin, 1971, *British Medical Journal*
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya
- Pompe, *Handboek*
- Robert Connel Clarke, 1993, *Marijuana Botany: Propagation and Breeding of Distintive Cannabis*
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta

- Romy Hanitjo, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang
- Soediman Kartohadiprojo, *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Gatra Pustaka
- Soeryono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Penerbit Rajawali Pres
- Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung
- Sunarjo Wreksosuhardjo, 2001, *Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila*, Andi, Yogyakarta
- Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Van Hamel, *Inleiding*
- Yopi Gunawan & Kristian, 2015, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*

B. Jurnal

- Andi Intan Purnamasari, “*Dekriminalisasi Tindak Pidana: Membedah Keadilan Bagi Terpidana dan Mantan Terpidana*”, *Gorontalo Law Review* Volume 2 No. 1-April 2019
- Andi Suriangka, *Perlindungan Konsumen terhadap Penyaluran Obat Keras Daftar G oleh Badan POM di Makassar*, *Jurnal Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 4 Nomor 2, (Desember 2017)
- Aria Mahatamtama, “*Diskursus Legalisasi Ganja Medis Pada Media Digital (Studi Critical Discourse Analysis dalam website lgn.or.id pada kasus Fidelis Ari)*”, *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Airlangga*
- Dwi Putri Gunawan, “*Legislasi dan Masalah: Studi Pemanfaatan Ganja untuk Pengobatan Medis*”, *Rumah Jurnal Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Ijtihad: Volume 38 Nomor 1 Tahun 2022*

- Erik Dwi Prasetyo, Legalisasi Ganja Medis (Analisis Putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020), *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, Vol. 5 No. 2 September 2022
- Erwin Ubwarin, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Melanggulangi Kejahatan Skimming ATM*, Jurnal Sasi, Vo. 21. No.2, Tahun 2015
- Fram Raditya Yunanda Ginting, “Peran Kepolisian Serta Upaya Masyarakat dalam Menanggulangi Peredaran Gelap Narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Francis Young, *Opinion and Recommended Rilling, Finding of Fact, Conclusions of Law and Decision of Administrative Law Judge, Drug Enforcement Administration (DEA)*, 6 September 1988
- Intan Purnama Sari, “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika Jenis Ganja berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor 50 Kota Sumatera Barat”, *JOM Fakultas Hukum Volume I Nomor 2 Oktober 2014*
- Leonie Lekollo, Yonna Beatrix Salamor & Erwin Ubwarin, *Kebijakan Formulasi Undang-undang Narkotika Dalam Legalisasi Pengguna Ganja Sebagai Bahan Pengobatan di Indonesia*, *Jurnal Belo Volume V No. 2 Februari 2020-Juli2020*
- Maria Isabel Tarigan dan Josua Satria Collins, “Dekriminalisasi Penggunaan Ganja: Pendekatan Komparatif *California’s Adult Use of Marijuana Act*”, *Padjadjaran Law Review* Vol. 7 Nomor 1 tahun 2019
- Mia Touw, *The Religious and Medical Uses of Cannabis in China, India and Tibet*, *Journal of Psychoactive Drugs* Vol. 13 (1)
- Mir’atul Firdausi, Aufi Imaduddin & Faridatul Ulya, Dilematik Penggunaan Ganja Medis di Indonesia, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022
- Nurlaelatil Qadrina & M. Chairul Risal, “Legalisasi Ganja Sebagai Tanaman Obat: Perlukah?”, *Jurnal At Tasyri’iyyah* Vol. 2 Tahun 2022
- Rani Dewi Kurniawati & Fahmi Ihwani Fadilah, *Kajian Yuridis Penggunaan Ganja Sebagai Metode Kesehatan Dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, *Presumption of Law Jurnal Fakultas Hukum Universitas Majalengka* Volume 1 Nomor 1 April 2019

Ratna WP, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Rehabilitasi vs Penjara (menyoroti Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)*, Legality, 2017

Wiwin Fauziah, “*Perlunya Regulasi Terhadap Peraturan Penggunaan Ganja di Indonesia Ditinjau dari Kepentingan Medis*”, *Jurnal Panorama Hukum* Volume 7 Nomor 2 Bulan Desember Tahun 2022

C. Sumber Normatif lain

Gatra Nomor 37 Edisi 7-13 Juli 2022.

Sahuri Lasmadi, “Kebijakan Hukum Pidana”, Bahan Ajar, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2021

Section 2, Paragraph G, California Comprehensive Adult Use of Marijuana Act, 2016

Tribun Jambi Selasa 14 November 2023 No. 4872/Tahun XIII

Laporan Simposium, *Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, 1980 di Semarang

Widiada, *Kebijakan Legislasi tentang Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Tindak Pidana korupsi*, Disertasi, Universitas Katolik Parahyangan, 2008

D. Website

<https://bnn.go.id/hasil-voting-pada-reconvened-63rd-session-commision/> (Dikutip pada tanggal 30 maret 2021)

<http://dinkes.mojokertokab.go.id/berita/hari-anti-narkoba-sedunia> diakses pada hari kamis tanggal 30 desember 2021 pukul 21.00 WIB.

<https://kuningankab.bnn.go.id/sejarah-indonesia-dalam-memerangi-narkoba/>, diakses pada pukul 22.50 WIB tanggal 15 mei 2023

<https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/single-convention.html>, diakses pada hari senin tanggal 15 mei 2023 jam 23.55 WIB.

<https://malut.bnn.go.id/napak-tilas-jejak-narkoba-indonesia/>, diakses pada hari selasa tanggal 16 mei 2023 pukul 2.02 wib

<https://www.alinea.id/nasional/jalan-panjang-legalisasi-ganja-di-indonesia-b1UB29fOG?page=2>, diakses pada tanggal 20 Mei 2023.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f5634f321f1d/belajar-konsistensi-putusan-peradilan-dari-belanda>, diunduh 20 Mei 2023

<https://www.kompas.com/tren/read/2024/01/12/103000765/18-bulan-berlalu-thailand-akan-kembali-larang-ganja-untuk-rekreasi?page=all>, Jumat, 19 Januari 2024, Jam 16.08 WIB

